MODUL PELATIHAN 2019

ACCESS

Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Society



Modul Strategi Akses Pemulihan Bagi Masyarakat Terdampak Operasional Perusahaan

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

ACCESS

Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Society



Modul Strategi Akses Pemulihan Bagi Masyarakat Terdampak Operasional Perusahaan

ACCESS

Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Society

Modul Strategi Akses Pemulihan Bagi Masyarakat Terdampak Operasional Perusahaan

Penulis:
Roichatul Aswidah
Muhammad Hafiz
Sekar Banjaran Aji
Adzkar Ahsinin

Editor:
Tiana Ratnawati
Ari Yurino

Desain/Layout: Dwi Pengkik

Cetakan I: Juli 2019
ISBN: 978-979-8981-87-6

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jalan Siaga II, No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telepon: 021-7972662, 021-79192564
Faksmili: 021-79192519
Surel: office@elsam.or.id, Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews - @ElsamLibrary
Facebook: https://www.facebook.com/elsamjkt/

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

PENGANTAR PENERBIT

Konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di wilayah Indonesia kadang kala tidak bisa dilepaskan dari operasi perusahaan/bisnis yang hingga saat ini masih menopang perekonomian Indonesia. Di satu sisi, operasi perusahaan tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja baru di Indonesia. Namun di sisi lain, operasi bisnis ini juga menimbulkan berbagai masalah yang berbenturan dengan kepentingan masyarakat sekitar ataupun pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Pencemaran dan perusakan lingkungan, perampasan lahan masyarakat sekitar, PHK sepihak dan masalah-masalah lainnya kerap muncul seiring dengan operasi perusahaan yang tidak mengindahkan Hak Asasi Manusia.

Fenomena ini bukan saja terjadi di Indonesia, namun juga terjadi belahan dunia lainnya. Karena semakin maraknya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berinisiatif untuk merumuskan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia *(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs)*. UNGPs kemudian diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 tahun 2011. Prinsip panduan bisnis dan HAM ini didasarkan pada tiga pilar, yaitu kewajiban negara untuk Melindungi *(protect)*, tanggung jawab perusahaan untuk Menghormati *(respect)*, dan Akses terhadap Pemulihan *(remedy)*.

Khusus terkait pilar ketiga yaitu akses terhadap pemulihan, masih banyak korban dari masyarakat yang kesulitan untuk mengakses pemulihan ini, baik yang disediakan oleh negara maupun pasar. Salah satu faktor penghambat terbesar adalah akses informasi yang tidak dimiliki oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan akses terhadap pemulihan. Padahal di sisi lain, berbagai regulasi telah dirumuskan untuk mengintegrasikan Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM ke dalam kebijakan dan operasi bisnis di Indonesia. Contohnya Peraturan Komnas HAM No 1 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Bisnis dan HAM, pembentukan *focal point* Bisnis dan HAM, Permen KKP No.2/2017 tentang Sertifikasi Perusahaan Perikanan, dan Perpres No 33/2018 tentang Perubahan Perpres No 75 tahun 2015 tentang RANHAM.

Masih maraknya konflik dan pelanggaran HAM yang muncul akibat operasi perusahaan/ bisnis serta kurangnya informasi terkait akses pemulihan bagi korban yang terdampak operasi perusahaan inilah yang menjadi alasan disusunnya modul **"Panduan Pelatihan bagi Masyarakat untuk Mengakses Mekanisme Pemulihan bagi Korban Terdampak Operasi Perusahaan"**. Pelatihan ini juga biasa kami sebut sebagai pelatihan *ACCESS (Advocating Principles of Business and Human Rigths for Better Society)*. Harapannya modul ini dapat memberikan panduan bagi para pekerja Hak Asasi Manusia dan/atau pendamping komunitas *(community organizer)* yang akan melakukan atau mengadakan pelatihan untuk mengakses pemulihan yang disediakan negara maupun pasar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis dan tim ELSAM yang telah bekerja keras dalam menjadikan modul ini sebagai bagian sumber daya pelatihan ELSAM, dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Kami menyadari bahwa modul ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk proses perbaikan modul ini. Akhir kata, semoga modul ini bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki keberpihakan pada pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 6 Mei 2019
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT v
DAFTAR ISI viii
PENGANTAR 12
Latar Belakang 12
Tujuan 13
Isi Modul 13
A. Penjelasan tentang Modul 13
B. Langkah-langkah 13
C. Durasi 14
Sasaran Peserta 14
Model Pelatihan 14
Material Pelatihan 15
Alur Belajar 17
Jadwal Pelatihan 22

MODUL 1: TITIK AWAL 26
Pengantar Modul 26
Tujuan Umum Modul 26
Pokok Bahasan 26
Durasi Penyampaian Pokok Bahasan 27
Pokok Bahasan 1: Pembukaan dan Kuliah Umum 27
Pokok Bahasan 2: Perkenalan dan Orientasi Pelatihan 29
Pokok Bahasan 3: Prospektus dan Kontrak Belajar 32

MODUL 2: IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SOSIAL 40
Pengantar Modul 40
Tujuan Umum Modul 40
Pokok Bahasan 40
Durasi Penyampaian Pokok Bahasan 40
Pokok Bahasan: Identifikasi Permasalahan Sosial 41

MODUL 3: PENGANTAR HAK ASASI MANUSIA 48
Pengantar Modul 48
Tujuan Umum Modul 48
Pokok Bahasan 48
Durasi Penyampaian Pokok Bahasan 48
Pokok Bahasan 1: Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia 49
Pokok Bahasan 2 : Instrumen Hak Asasi Manusia 71

MODUL 4: BISNIS DAN HAM 44
Pengantar Modul 84
Tujuan Umum Modul 84
Pokok Bahasan 84
Durasi Penyampaian Pokok Bahasan 84
Pokok Bahasan 1: Konsep Relasi Bisnis dan HAM 85
Pokok Bahasan 2: Instrumen-Instrumen Bisnis Dan HAM 90

MODUL 5: MEKANISME PEMULIHAN 98
Pengantar Modul 98
Tujuan Umum Modul 98
Pokok Bahasan 98
Durasi Penyampaian Pokok Bahasan 99
Pokok Bahasan 1: Pelanggaran Ham, Korban dan Pemulihan 99
Pokok Bahasan 2: Mekanisme Pemulihan Berbasis Negara 103
Pokok Bahasan 3: Mekanisme Pemulihan Berbasis Non Negara 116

MODUL 6: STRATEGI ADVOKASI 122
Pengantar Modul 122
Tujuan Umum Modul 122
Pokok Bahasan 122
Durasi Penyampaian Pokok Bahasan 122
Pokok Bahasan 1: Dasar-Dasar Advokasi 122
Pokok Bahasan 2: Resolusi Konflik 124

MODUL 7: RENCANA TINDAK LANJUT 134
Pengantar Modul 134
Tujuan Umum Modul 134
Pokok Bahasan 134
Durasi Penyampaian Pokok Bahasan 134
Pokok Bahasan: Rencana Tindak Lanjut 134

PROFIL 140

PENGANTAR



PENGANTAR

Latar Belakang

Konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di wilayah Indonesia kadang kala tidak bisa dilepaskan dari operasi perusahaan/bisnis yang hingga saat ini masih menopang perekonomian Indonesia. Di satu sisi, operasi perusahaan tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja baru di Indonesia. Namun di sisi lain, operasi bisnis ini juga menimbulkan berbagai masalah yang berbenturan dengan kepentingan masyarakat sekitar ataupun pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Pencemaran dan perusakan lingkungan, perampasan lahan masyarakat sekitar, PHK sepihak dan masalah-masalah lainnya kerap muncul seiring dengan operasi perusahaan yang tidak mengindahkan Hak Asasi Manusia.

Fenomena ini bukan saja terjadi di Indonesia, namun juga terjadi belahan dunia lainnya. Karena semakin maraknya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berinisiatif untuk merumuskan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia *(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs)*. UNGPs kemudian diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 tahun 2011. Prinsip panduan bisnis dan HAM ini didasarkan pada tiga pilar, yaitu kewajiban negara untuk Melindungi *(protect),* tanggung jawab perusahaan untuk Menghormati *(respect)*, dan akses terhadap Pemulihan *(remedy)*.

Diadopsinya prinsip-prinsip panduan PBB ini juga menjadi upaya strategis untuk mendorong UNGPs agar dapat dimplementasikan dalam kegiatan operasional bisnis di suatu negara. Melalui panduan ini diharapkan perusahaan dapat menjalankan seluruh operasi bisnisnya tanpa melakukan pelanggaran HAM serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi kelima untuk tahun 2020-2024, yang isinya akan banyak sekali menyinggung tentang upaya implementasi UNGPs di Indonesia. Sebelumnya berbagai inisiatif telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menjadikan UNGPs dapat terintegrasi ke dalam kebijakan dan operasi bisnis di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Komnas No.1 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Bisnis dan HAM, pembentukan focal point Bisnis dan HAM, Permen KKP No.2/2017 tentang Sertifikasi Perusahaan Perikanan dan Perpres No.33/2018 tentang Perubahan Perpres No.75 tahun 2015 tentang RANHAM.

Namun hal ini dirasa belum cukup, mengingat peran serta aktif masyarakat dalam mendorong implementasi berbagai kebijakan serta mengakses mekanisme pemulihan juga belum terwujud. Salah satunya disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman kelompok masyarakat terkait prinsip panduan ini serta akses terhadap pemulihan yang disediakan negara maupun pasar. Padahal di sisi lain, kelompok-kelompok masyarakatlah yang memegang peranan sangat vital dalam mengawasi serta mendorong implementasi UNGPs di Indonesia.

Untuk itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dengan didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda mengadakan pelatihan dasar bagi masyarakat mengakses pemulihan bagi korban terdampak operasi perusahaan atau pelatihan ACCESS. Pelatihan ini untuk mempersiapkan para pekerja Hak Asasi Manusia dan/atau pendamping komunitas untuk memahami lebih komprehensif instrumen Bisnis dan HAM yang dapat digunakan untuk kepentingan advokasi serta mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Melalui pelatihan ini juga diharapkan para pekerja HAM dan/atau pendamping komunitas memiliki pemahaman terkait mekanisme-mekanisme pemulihan yang disediakan negara maupun pasar.

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai relasi bisnis dan Hak Asasi Manusia;
2. Meningkatkan keahlian peserta dalam menggunakan instrumen Hak Asasi Manusia serta mekanisme untuk melakukan pembelaan dan penanganan konflik;
3. Meningkatkan pemahaman peserta terkait mekanisme pemulihan yang tersedia bagi korban yang terdampak operasi korporasi;
4. Meningkatkan keahlian peserta untuk memfasilitasi masyarakat terdampak dalam menggunakan mekanisme penyelesaian konflik dan pemulihan yang disediakan negara maupun pasar

Isi Modul

A. Penjelasan tentang Modul

Modul ini terdiri dari beberapa materi yang dapat menunjang kebutuhan para pekerja HAM dan/atau pendamping komunitas yang akan melakukan atau mengadakan pelatihan untuk mengakses pemulihan yang disediakan negara maupun pasar. Materi-materi tersebut antara lain mengenai Identifikasi Permasalahan Sosial, Pengantar Hak Asasi Manusia, Relasi Bisnis dan HAM, Mekanisme Pemulihan serta Strategi Advokasi. Perspektif gender dipergunakan sebagai instrument analisis dalam pembahasan setiap materi.

B. Langkah-langkah

Setiap sesi pada pelatihan ini mengacu pada langkah siklus program. Langkah-langkah sesi disusun sebagai berikut:

1. Presentasi teori
   Presentasi oleh fasilitator dengan menggunakan *power point* dan *flip chart* untuk menjelaskan teori/tujuan, langkah-langkah penting dan penggunaan alat-alat dalam pelatihan.
2. Ilustrasi atau contoh
   Fasilitator memberi ilustrasi atau contoh penerapan alat dengan mengacu pada contoh kasus yang disediakan.
3. Kerja Kelompok
   Setiap kelompok berangkat dan mengembangkan penerapan alat-alat bersandar pada contoh kasus.

4. Laporan Kelompok dan Diskusi
   Setiap kelompok atau satu kelompok, bergantung pada waktu dan jumlah peserta, akan melaporkan hasil kerja kelompok kepada kelompok besar.
5. Umpan Balik dan Kesimpulan
   Fasilitator akan menyediakan umpan balik dan komentar kepada kelompok besar terhadap hasil laporan kelompok. Kemudian bersama kelompok besar menarik kesimpulan bersama.
6. Penutup
   Langkah ini merupakan rangkuman sesi. Fasilitator bersama-sama peserta meringkas gagasan-gagasan dan kecakapan yang diperoleh sepanjang sesi. Pada langkah ini juga fasilitator menciptakan transisi ke sesi berikutnya. Langkah-langkah seperti yang diuraikan di atas bersifat luwes, artinya fasilitator sangat dianjurkan mengembangkan ragam teknik untuk memproses setiap sesi. Langkah-langkah tersebut tidak harus diikuti secara kaku, sesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta serta kekayaan pengetahuan dan pengalaman fasilitator.

C. Durasi

Modul ini dirancang untuk pelatihan selama 5 (lima) hari. Tentu saja pengguna modul dapat memodifikasi berdasarkan hasil penjajagan kebutuhan pelatihan yang mengidentifikasi peserta sebelum pelatihan.

Sasaran Peserta

Peserta pelatihan adalah pekerja Hak Asasi Manusia dan/atau pendamping masyarakat yang berasal dari Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Papua, dan Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi). Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Riau dan Papua dipilih sebagai wilayah sasaran peserta karena wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah industri baru di Indonesia yang banyak menyumbang praktik-praktik pelanggaran HAM akibat operasi perusahaan. Sementara untuk wilayah Jabodetabek dianggap sebagai keberadaan organisasi atau lembaga-lembaga di tingkat nasional yang biasanya melakukan kegiatan advokasi atau pendampingan di Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Riau dan Papua. Namun tidak menutup kemungkinan peserta pelatihan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Model Pelatihan

Program pelatihan sangat menghargai pengalaman dan keterampilan yang dimiliki peserta. Berpartisipasi dengan berbagi pengalaman antarpeserta menjadi salah satu manfaat nyata yang diperoleh peserta dalam program ini. Metodologi pelatihan bersifat interaktif dengan penekanan pada kerja kelompok, permainan peran, studi kasus dan diskusi.

Proses pelatihan ini menganut prinsip-prinsip menyajikan dan menggali. Fasilitator dituntut memainkan peran penting dalam mengelola dan memproses pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara fasilitator dan peserta, dan antarpeserta sendiri. Dengan demikian fasilitator dan peserta merupakan pelaku aktif pelatihan ini.

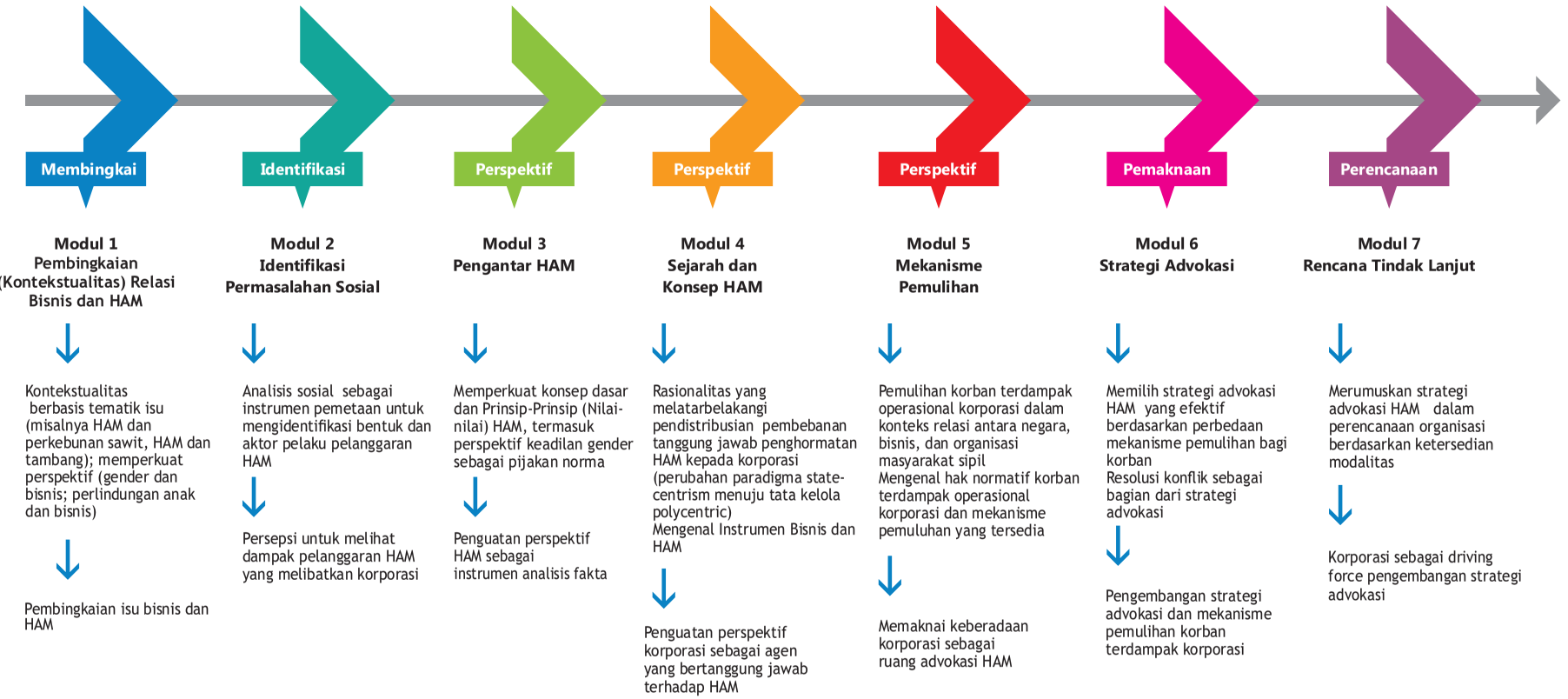
Pada akhir pelatihan diharapkan peserta dan fasilitator bersama-sama memetik pembelajaran baru dan praktik lebih baik ke depan. Untuk itu, ragam teknik fasilitasi yang mengandalkan komunikasi banyak arah digunakan dalam pelatihan ini, seperti presentasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan lain-lain. Fasilitator dituntut untuk kreatif agar pelatihan menjadi menyenangkan dan keterlibatan peserta menjadi tinggi.

Material Pelatihan

Modul ini menyediakan sejumlah informasi yang spesifik dan bahan bacaan berkaitan dengan topik atau bagian topik setiap sesi.

1. *Power point*
   Menyediakan informasi spesifik untuk digunakan fasilitator atau narasumber tentang butir-butir penting dari topik yang disajikan dan didiskusikan dalam setiap sesi. *Power point* merupakan media bagi fasilitator untuk memberi penjelasan dalam bentuk media elektronik. Jika keadaan tidak memungkinkan bisa diganti dengan media lain yang mempunyai sifat media yang sama.
2. *Flipchart*
   Merupakan lembar informasi yang telah disediakan sebelumnya oleh fasilitator. Material ini berupa kertas lebar berisi informasi padat dan ringkas berkaitan dengan topik atau subtopik yang akan didiskusikan, agar lebih efektif ketika disajikan.
3. Lembar Kerja
   Lembaran yang dibagikan kepada peserta oleh fasilitator berupa tugas individu atau kelompok yang harus diselesaikan.
4. Lembar kasus
   Merupakan lembar informasi berisi contoh kasus dari isu topik yang dibahas dalam pelatihan sebagai media latihan bagi peserta. Melakukan simulasi akan membantu peserta lebih mudah memahami topik, mempercepat proses belajar, dan memperbaiki keterampilan peserta. Lembar kasus bisa berupa kasus yang sesungguhnya atau rekaan saja. Sebaiknya para peserta membawa contoh kasus berdasarkan masalah nyata yang tengah digeluti organisasinya.

Draft Alur Modul Access



Alur Belajar

Secara garis besar alur belajar pada modul ini sebagai berikut:

MODUL	MATERI	POKOK BAHASAN	TUJUAN	METODE	ALOKASI WAKTU
MODUL 1 **TITIK AWAL**	Pembukaan	Penjelasan mengenai alasan latar belakang pelatihan	Peserta mengetahui latar belakang yang mendasari diadakan pelatihan	Pemaparan/ penjelasan singkat	15 Menit
	Kuliah Umum Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Korporasi dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia"	Relasi Bisnis dan Hak Asassi Manusia: UNPGs Tanggung Jawab Korporasi dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia Peran masyarakat sipil dalam memastikan implementasi tiga pilar UNGPs	Memberikan pemahaman umum tentang hubungan bisnis dan hak asasi manusia, mengapa korporasi dimintai pertanggungjawaban hak asasi manusia serta tanggung jawab korporasi dalam hak asasi manusia , mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pelaksanaan UNGPs	Pemaparan dan Tanya Jawab	90 menit
	Perkenalan	Identitas diri para peserta	Peserta dapat mengenal satu sama lain Memecah kekakuan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua peserta	Menggambar diri Menceritakan gambar diri kepada peserta lain	40 menit
	Orientasi pelatihan	Alur/Sistematika Pelatihan serta Materi pelatihan Metode pelatihan	Peserta memahami alur pelatihan dan memahami logika pelatihan	Pemaparan dan penjelasan	20 menit
	Harapan, kekhawatiran dan kontribusi	Harapan-harapan para peserta terhadap pelatihan Kekhawatiran para peserta terhadap pelatihan Kontribusi para peserta terhadap pelatihan	Menjadikan pelatihan yang berbasis pada harapan dan kekhawatiran dari peserta baik dalam metode, lembar kerja, bahan bacaan dsb. Agar pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta Menciptakan kepemilikan peserta pada pelatihan.	Diskusi bersama Merumuskan harapan dan kekhawatiran bersama	30 menit
	Kontrak belajar	Seperangkat rumusan aturan yang dirumuskan bersama oleh peserta	Menjadikan aturan yang dirumuskan bersama sebagai koridor untuk mendukung kelancaran proses pelatihan. Menciptakan kenyamanan belajar selama pelatihan bagi semua peserta	Dikusi bersama yang bersifat interaktif Merumuskan bersama	30 menit

MODUL	MATERI	POKOK BAHASAN	TUJUAN	METODE	ALOKASI WAKTU
MODUL 2: **IDENTIFIKASI PERMASALAH-AN SOSIAL**	**Analisis Sosial** Analisis sosial untuk identifikasi dampak aktivitas bisnis terhadap kondisi masyarakat di wilayah advokasi.	Analisis sosial untuk mengidentifikasi terkait keberadaan atau operasional perusahaan: 1. Pemetaan masalah yang dihadapi; 2. Dampak yang muncul atau terjadi terhadap kondisi masyarakat atau lingkungan wilayah advokasi 3. Kerugian yang dialami atau kondisi yang berubah ▪ *Hak asasi manusia apa yang dilanggar* ▪ *Kelompok yang paling dirugikan akibat pelanggaran hak asasi manusia* ▪ *Dimensi gender dari pelanggaran hak asasi manusia*	Peserta dapat mengenali dampak perusahaan terhadap kondisi masyarakat di wilayah advokasi Peserta dapat menemukenali (mengidentifikasi) situasi kekinian (mutakhir) dan aktual situasi kondisi masyarakat dan wilayah terkait keberadaan atau operasional perusahaan, termasuk dimensi gender Peserta dapat menemukenali (mengidentifikasi) awal isu hak asasi manusia yang terjadi termasuk dimensi ketidakadilan gender	Diskusi kelompok Presentase hasil diskusi kelompok Pembahasan bersama hasil diskusi kelompok	60 menit

MODUL	MATERI	POKOK BAHASAN	TUJUAN	METODE	ALOKASI WAKTU
MODUL 3: **PENGANTAR HAM**	**Sejarah dan Konsep HAM:** • Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia • Konsep, Definisi, dan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia	Tonggak sejarah dan perkembangan HAM Definisi HAM Prinsip-prinsip dan Karakteristik HAM. Kewajiban Negara dalam Hak Asasi Manusia Definisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aktor-aktor yang terlibat di dalam penegakan dan pemajuan HAM	Memberikan pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan HAM. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta mengenai konsep, definisi, dan prinsip-prinsip HAM.	Pemaparan narasumber; Diskusi interaktif Diskusi kelompok	120 menit
	Instrumen Hak Asasi Manusia: • Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional • Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional	Definisi instrumen Hak Asasi Manusia DUHAM, Instrumen Hak Asasi Manusia internasioal yang mengikat Indonesia Jenis-jenis Instrument Hak Asasi Manusia: hukum keras *(hard laws)* dan hukum lunak *(soft laws)* Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dan Daerah Hubungan antara Instrumen HAM Internasional dengan Instrumen HAM Nasional dan Daerah	Memberikan pemahaman mengenai Instrumen-instrumen HAM Internasional, Nasional, dan Daerah Memberikan pemahaman kepada peserta bagaimana menggunakan Instrumen HAM	Pemaparan narasumber; Diskusi interaktif Diskusi kelompok	90 menit

MODUL	MATERI	POKOK BAHASAN	TUJUAN	METODE	ALOKASI WAKTU
MODUL EMPAT: **BISNIS DAN HAM**	Konsep Relasi Bisnis dan HAM	Sejarah munculnya tanggung jawab perusahaan Mengapa batasannya hanya di penghormatan? Apa dan bagaimana konsep penghormatan oleh perusahaan?	Memahami tentang perkembangan bisnis dan HAM; Mengetahui tentang sejarah dan eksistensi tanggung jawab perusahaan dalam rezim HAM; Memahami tentang tanggung jawab entitas bisnis pada penghormatan HAM; Memahami konsep penghormatan entitas bisnis terhadap HAM	Pemaparan narasumber Diskusi interaktif Diskusi kelompok	180 menit
	Instrumen-instrumen Bisnis dan HAM	UNGPs dan instrumen lainnya	Mengetahui lebih lanjut tentang sejarah terbentuknya UNGPs Memahami urgensi UNGPs dalam kerangka hukum internasional dan advokasi HAM Memahami struktur UNGPs dan penggunaannya dalam kerangka nasional Mengetahui lebih lanjut kewajiban negara, tanggung jawab perusahaan, dan peranan masyarakat sipil dan korban Memahami instrumen-instrumen internasional yang relevan dengan isu bisnis dan HAM	Pemaparan narasumber; Diskusi interaktif Diskusi kelompok	120 menit

MODUL	MATERI	POKOK BAHASAN	TUJUAN	METODE	ALOKASI WAKTU
MODUL 5: **MEKANISME PEMULIHAN**	Pelanggaran HAM, korban dan pemulihan	Korban dan hak korban Kewajiban negara terhadap korban Bentuk-bentuk pemulihan	Memahami kerangka *remedies* korban pelanggaran HAM dalam konsep HAM Memahami kewajiban negara dan perusahaan dalam kerangka pemulihan hak korban Memahami bentuk-bentuk pemulihan dalam konsep HAM	Pemaparan narasumber; Diskusi interaktif Diskusi Kelompok	90 menit
	Mekanisme pemulihan berbasis negara	Mekanisme Yudisial dan non-Yudisial Mekanisme Multilateral	Memahami kerangka hukum dan praktik pemulihan di tingkat nasional Memahami tentang mekanisme-mekanisme pemulihan di tingkat nasional Memahami mekanisme pemulihan hak korban di tingkat regional dan internasional	Pemaparan narasumber; Diskusi interaktif Diskusi Kelompok	180 menit
	Mekanisme Pemulihan Berbasis non Negara	Mekanisme Pemulihan dari Korporasi Mekanisme Inisiatif Multi Pihak Mekanisme Pemulihan dari IFIS	Memahami tentang jalur advokasi pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM Memahami skema pemulihan akibat operasi bisnis Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi jalur pemulihan korban akibat operasi bisnis	Pemaparan narasumber; Diskusi interaktif Diskusi Kelompok	120 menit
MODUL 6: **STRATEGI ADVOKASI**	Dasar-dasar Advokasi	Konsep Advokasi (pengertian, prinsip, target) Jenis-jenis Advokasi: Litigasi dan non Litigasi Metode-metode advokasi Resolusi Konflik	Memiliki pemahaman mengenai konsep dasar advokasi Mampu mengenali jenis-jenis advokasi dan metode advokasi Memahami konsep dasar resolusi konflik secara sederhana	Pemaparan narasumber; Diskusi interaktif Diskusi kelompok Studi kasus Role play	390 menit
MODUL 7: **RENCANA TINDAK LANJUT**	Rencana Tindak Lanjut untuk Merumuskan Strategi Advokasi	Identifikasi Masalah dan Modal apa yang dimiliki Merumuskan Strategi Advokasi	Memiliki strategi advokasi bersama	Diskusi kelompok	210 menit

Jadwal Pelatihan

	Hari I	Hari II	Hari III	Hari IV	Hari V
08.15 - 08.30	Registrasi	Registrasi			
08.30 - 08.45	Pembukaan	Ikhtisar	Ikhtisar	Ikhtisar	Ikhtisar
	Panitia	*Kelompok*	*Kelompok*	*Kelompok*	*Kelompok*
08.45- 10.15	Kuliah Umum	Instrumen HAM	Pelanggaran HAM, korban dan Pemulihan	Dasar-dasar Advokasi	Penyusunan RTL
	Narasumber	*Narasumber*	*Narasumber*	*Narasumber*	*Kelompok*
10.15 - 10.30	**Coffe Break**				
10.30 - 12.30	Orientasi Pelatihan (Perkenalan, Kekhawatiran + Harapan	Konsep Relasi Bisnis dan HAM	Mekanisme Pemulihan berbasis Negara	Dasar-dasar Advokasi	Presentasi RTL
	Fasilitator	*Narasumber*	*Narasumber*	*Narasumber*	*Kelompok*
12.30 - 13.30	**Ishoma**				
13.30 - 14.30	Analisis Sosial	Konsep Relasi Bisnis dan HAM	Mekanisme Pemulihan berbasis Negara	Resolusi Konflik	Evaluasi dan Penutupan
	Narasumber	*Narasumber*	*Narasumber*	*Narasumber*	
14.30 - 15.30	Sejarah dan Konsep HAM	Instrumen Relasi Bisnis dan HAM	Mekanisme Pemulihan berbasis non Negara	Resolusi Konflik	
	Narasumber	*Narasumber*	*Narasumber*	*Narasumber*	
15.30 - 16.00	**Coffe Break**				
16.00 - 17.00	Sejarah dan Konsep HAM	Instrumen Bisnis dan HAM	Mekanisme Pemulihan berbasis non Negara	Resolusi Konflik	
	Narasumber	*Narasumber*	*Fasilitator*	*Narasumber*	
17.00 - 19.00	**Ishoma**				
19.00 -	Tugas-tugas (tentatif)	Tugas-tugas (tentatif)	Tugas-tugas (tentatif)	Tugas-tugas (tentatif)	

MODUL 1

TITIK AWAL



MODUL 1:
TITIK AWAL

PENGANTAR MODUL

Modul ini merupakan modul pertama, yang bertujuan untuk menjadi titik awal dari proses pembelajaran. Modul ini menjelaskan latar belakang, arah, tujuan dan sasaran pelatihan serta alur pembelajaran dari pelatihan ini. Alur belajar dalam pelatihan ini dirancang dengan harapan agar dalam pelatihan ini peserta, dengan pengalaman-pengalamannya, dapat berperanserta aktif dan memperkaya proses pembelajaran ini sendiri. Fasilitator dan para narasumber hadir untuk membantu melancarkan proses sehingga peserta dapat saling belajar, berbagi pengalaman dan menambahkan pengetahuan baru ke dalam kekayaan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pelatihan berdasar pada prinsip Pendidikan Orang Dewasa sehingga/dengan begitu semua peserta diharapkan menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman mereka.

Tahapan dalam modul ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk saling mengenal satu sama lain, juga memberikan kesempatan untuk menyepakati bersama berbagai aturan untuk menciptakan suasana nyaman sepanjang pelatihan. Pada dasarnya pelatihan menekankan prinsip saling menghormati dan terbuka. Modul ini juga memberikan kerangka dasar bagi peserta untuk mengenali isu-isu penting terkait hak asasi manusia dan bisnis yang menjadi pengantar peserta untuk mengikuti pelatihan.

TUJUAN UMUM MODUL

Melalui modul ini, peserta diharapkan:

1. Mengetahui latar belakang yang mendasari diadakannya pelatihan dan tujuan pelatihan
2. Memiliki pemahaman umum tentang hubungan bisnis dan hak asasi manusia, mengapa korporasi dimintai pertanggungjawaban hak asasi manusia serta tanggung jawab korporasi dalam hak asasi manusia dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pelaksanaan UNGPs
3. Mengenal satu sama lain serta memecah kekakuan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua peserta
4. Memahami alur pelatihan dan memahami logika pelatihan
5. Mengetahui harapan, kekhawatiran dan potensi yang ada di dalam kelas, lalu mewujudkannya baik dalam metode, lembar kerja, bahan bacaan, dsb, agar pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta
6. Mempunyai rasa memiliki pada pelatihan

POKOK BAHASAN

Modul ini terdiri tiga pokok bahasan, yaitu:

Pokok Bahasan 1 meliputi:

Kegiatan 1 Pembukaan

Kegiatan 2 Kuliah Umum " Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Korporasi dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia"

Pokok Bahasan 2 meliputi:

Kegiatan 1 Perkenalan
Kegiatan 2 Orientasi Pelatihan

Pokok Bahasan 3 meliputi:

Kegiatan 1 Prospektus (Mengenali Harapan, Kekhawatiran dan Kontribusi)
Kegiatan 2 Kontrak Belajar

DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN

Modul satu yang terdiri dari enam kegiatan membutuhkan waktu 225 menit

POKOK BAHASAN 1: PEMBUKAAN DAN KULIAH UMUM

TUJUAN KHUSUS



1. Peserta mengetahui latar belakang pelatihan
2. Peserta mengetahui tujuan-tujuan pelatihan
3. Peserta memiliki pemahaman umum tentang hubungan bisnis dan Hak Asasi Manusia, mengapa korporasi dimintai pertanggung-jawaban hak asasi manusia serta tanggung jawab korporasi dalam hak asasi manusia dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pelaksanaan UNGPs

BAHAN BELAJAR



Kertas plano, in focus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya

BAHAN BACAAN



Kerangka Acuan Pelatihan, bahan-bahan pelatihan, *UN Guiding Principles on Bussiness and Human Rights*

WAKTU



105 Menit

PROSES



Kegiatan 1:

Ucapan Selamat Datang dan Pembukaan (15 menit)

- Setelah semua peserta masuk ruangan, pembukaan dapat dimulai. Panitia dapat memulai dengan ucapan salam, lalu memperkenalkan diri, dan mengucapkan selamat datang sekaligus membuka pelatihan.
- Jelaskan bahwa kegiatan ini untuk mengawali proses pelatihan yang akan berlangsung selama 5 hari, lalu sampaikan siapa organisasi penyelenggara, jelaskan pula latar belakang dan tujuan pelatihan. Gunakan *power point* untuk membantu menyajikan penjelasan hal-hal tersebut.
- Selanjutnya panitia dapat menciptakan trasnsisi ke sesi berikutnya dan menjelaskan acara selanjutnya, yaitu Kuliah Umum.

Kegiatan 2:

Kuliah Umum (90 menit)

- Langkah berikutnya panitia mengundang narasumber untuk memaparkan materi yang telah disiapkan. Bila perlu panitia dapat membantu menyiapkan perangkat yang diperlukan oleh narasumber. Jangan lupa untuk memperkenalkan narasumber kepada peserta
- Selanjutnya narasumber memaparkan presentasi dengan tema: "Tanggung Jawab Korporasi dalam Penghormatan HAM ".
- Usai narasumber menyampaikan materi, selanjutnya moderator dapat memandu acara tanya jawab dan dialog interaktif dengan narasumber. Waktu yang disediakan untuk kegiatan presentasi dan dialog interaktif ini adalah 40 menit
- Bantu peserta bila kesulitan menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Jaga waktu agar berjalan sesuai jadwal.

Penutup

- Pada akhir sesi moderator dapat menyampaikan sejumlah butir penting saripati dari kuliah umum. Tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau diklarifikasisi. Jika waktu tidak cukup, sampaikan bahwa komentar dapat disampaikan usai sesi akhir.
- Selanjutnya moderator memperkenalkan para fasilitator dan menyerahkan proses pelatihan kepada fasilitator pelatihan.

POKOK BAHASAN 2: PERKENALAN DAN ORIENTASI PELATIHAN

TUJUAN KHUSUS



1. Peserta saling mengenal satu sama lain;
2. Peserta memahami alur pelatihan dan memahami logika pelatihan
3. Peserta menetapkan kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar dan disepakati sebagai aturan bersama selama pelatihan

BAHAN BELAJAR



Kertas plano, selotip, meta plan, gunting, spidol, in focus, lap top, alat tulis lain, dan alat presentasi lainnya

BAHAN BACAAN



WAKTU



60 Menit

PROSES



Kegiatan 1:

Perkenalan (40 menit)

1. Fasilitator mengucapkan selamat datang kepada para peserta pelatihan, lalu memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas sebagai fasilitator pelatihan. Selanjutnya jelaskan tujuan kegiatan, yaitu agar peserta mengenal satu sama lain. Sampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjembatani berbagai jarak antara peserta, fasilitator, dan panitia penyelenggara. Sampaikan pula berapa lama waktu yang diperlukan.
2. Fasilitator dapat memulai dengan mengundang peserta untuk menawarkan gagasan cara berkenalan yang menarik dan minta peserta memandu acaranya .
3. Jika tidak ada yang bersedia, langkah selanjutnya fasilitator dapat menjelaskan suatu cara agar peserta berkenalan satu sama lain.

Fasilitator memberikan secarik kertas kepada setiap peserta dan meminta peserta untuk menggambar secara sederhana isu hak asasi manusia yang menjadi area kerjanya dan mengerjakannya selama 10 menit.

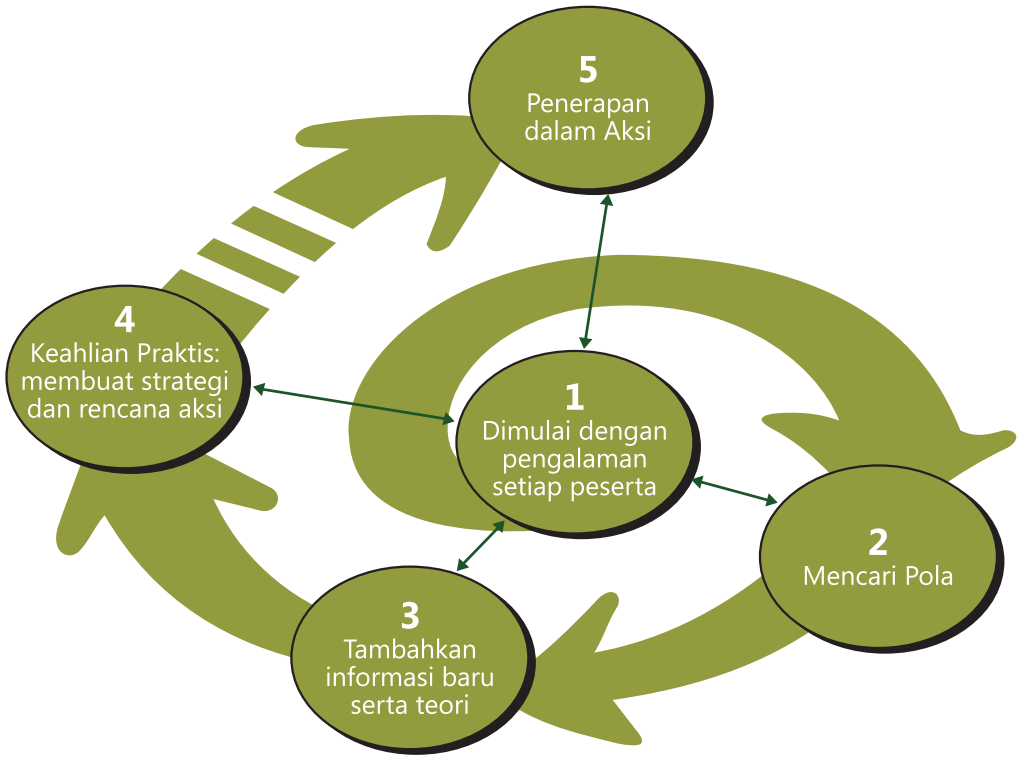
4. Jika semua peserta sudah selesai mengerjakan tugasnya, selanjutnya fasilitator meminta setiap peserta untuk bergantian menjelaskan makna gambar dengan terlebih dahulu menyebutkan nama dan organisasi tempat bekerja. Setiap peserta memiliki waktu 2 menit untuk menjelaskan
5. Langkah selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk memilih satu kata sifat yang menggambarkan karakteristik diri peserta dan berawal huruf sama dengan nama panggilan peserta (misalnya CITRA: CEKATAN atau JOKO: JUJUR). Fasilitator dapat memulai dengan namanya sendiri sebagai awal perkenalan.
6. Fasilitator membagikan *name tag* dan spidol serta meminta peserta untuk menuliskan nama panggilan masing-masing pada *name tag* dalam huruf besar agar mudah dibaca.
7. Pastikan semua peserta telah menuliskan namanya pada name tag, selanjutnya fasilitator dapat menciptakan transisi ke acara berikutnya.

Kegiatan 2:
Orientasi Pelatihan (20 menit)

1. Jelaskan secara ringkas tinjauan umum kerangka kerja, agenda dan alur pelatihan serta logika pelatihan. Sampaikan pula tujuan-tujuan pelatihan serta bagaimana pelatihan memenuhi harapan-harapan peserta dan bagaimana sumber daya yang telah diidentifikasi dimanfaatkan selama pelatihan.
2. Selanjutnya fasilitator menjelaskan pokok-pokok bahasan pada setiap sesi pelatihan dan rangkaian alur pelatihan. Undang peserta untuk bertanya dan buka ruang tanya jawab.
3. Langkah berikutnya fasilitator menjelaskan metode yang dipakai dalam pelatihan dan bagaimana peserta -dengan pengalamannya- dapat berperan aktif dalam seluruh proses pembelajaran.
    a. Belajar dimulai dengan pengalaman dan pengetahuan para peserta. Pelatihan ini menggunakan pendekatan "berpusat pada pelajar" (*learner-centered*), dan bertujuan untuk memperkuat harga diri, rasa percaya diri dan pengembangan konsep diri positif dari pelajar.
    b. Setelah peserta berbagi pengalaman, pengalaman-pengalaman tersebut dianalisis bersama dan dicari polanya.
    c. Informasi baru dan teori baru dari para pakar/narasumber serta pikiran baru yang muncul dalam pelatihan ditambahkan pada pengalaman peserta yang kemudian menciptakan ide-ide baru bersama
    d. Peserta mempraktikkan yang telah dipelajari dalam pelatihan

ke dalam keterampilan-keterampilan baru, mengembangkan strategi dan rencana aksi

e. Peserta menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam pelatihan ke dalam pekerjaan mereka setelah mereka kembali ke tempat kerja masing-masing



Sumber: Equitas, Membangun Kapasitas Tim Pendidikan RANHAM: Pelatihan untuk Pelatih. Equitas dan Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor 16 – 20 Juli 2007

POKOK BAHASAN 3: PROSPEKTUS DAN KONTRAK BELAJAR

TUJUAN KHUSUS



1. Peserta mengenali Harapan, Kekhawatiran, dan Kontribusi yang bisa diberikan selama pelatihan berlangsung, serta menghubungkannya dengan tujuan pelatihan
2. Peserta menetapkan kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar dan disepakati sebagai aturan bersama selama pelatihan

BAHAN BELAJAR



Kertas plano, selotip, meta plan, gunting, spidol, in focus, lap top, alat tulis lain, dan alat presentasi lainnya

BAHAN BACAAN



WAKTU



60 Menit

PROSES



Kegiatan 1 Prospektus:
Mengenali Harapan, Kekhawatiran dan Kontribusi (30 menit**)**

1. Sampaikan kepada peserta tentang sesi selanjutnya, tujuan, dan berapa lama waktu yang diperlukan
2. Selanjutnya fasilitator membagikan 3 (tiga) kartu metaplan yang berbeda warna kepada setiap peserta dan meminta masing-masing peserta untuk mengisi kartu-kartu tersebut dalam waktu 3 menit. Lalu fasilitator menjelaskan cara mengisi kartu-kartu tersebut:
   a. Kartu pertama, peserta menuliskan harapan mereka terhadap pelatihan misalnya "saya ingin memahami tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia"
   b. Kartu kedua, peserta menuliskan hal yang dapat dikontribusikan untuk pelatihan misalnya "Saya memiliki pengalaman menangani kasus/masalah hak asasi manusia"

c. Kartu ketiga, peserta menuliskan kekhawatiran mereka terhadap pelatihan misalnya "saya tidak dapat mengikuti pelatihan karena sakit"

3. Langkah berikutnya fasilitator meminta setiap peserta membaca harapan dan sumbangan yang telah ditulis dan menempelkannya pada kerta plano. Pastikan seluruh peserta telah menempelkan kartu di kertas plano sebelum langkah berikutnya dimulai.
4. Jika semua kartu sudah ditempel, selanjutnya fasilitator membacakan kembali harapan dan kontribusi yang ditawarkan para peserta, lalu melakukan kategori dengan menggabungan harapan dan kontribusi yang senada dalam satu kelompok penggabungan.
5. Hubungkan harapan, kekhawatiran dan kontribusi partisipan dengan tujuan pelatihan dan peta pelatihan. Bila perlu, lakukan penyesuaian dengan harapan, kekhawatiran dan keterampilan yang ingin disumbangkan peserta.
6. Selanjutnya fasilitator mengidentifikasi kelompok harapan-harapan yang muncul dan menjelaskan bagaimana pelatihan dapat memenuhi harapan-harapan tersebut. Fasilitator juga mengidentifikasi kontribusi yang diberikan oleh para peserta sebagai sumber daya yang tersedia dalam pelatihan dan dapat membantu kerja peserta selama pelatihan.
7. Sebagai penutup acara, tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Selanjutnya fasilitator dapat menciptakan transisi ke sesi berikutnya, misalnya dengan mengatakan"*Baiklah kawan-kawan. Kita telah menyimak Harapan dan Hal yang bisa Disumbangkan dalam pelatihan ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai.....*"

Kegiatan 4 Kontrak Belajar (30 menit)

1. Sangat lazim pada setiap pelatihan terjadi proses kesepakatan bersama untuk mempertemukan antara kekhawatiran dan harapan partisipan, fasilitator, dan panitia penyelenggara agar masing-masing dapat mengarahkan diri pada harapan tersebut. Fasilitator dapat memberi pengantar mengenai pentingnya aturan bersama yang disepakati selama pelatihan yang bersumber dari usulan aturan yang disepakati bersama
2. Selanjutnya ajak peserta untuk memberi usulan aturan bersama selama pelatihan. Bagi peserta menjadi dua kelompok. Satu kelompok mendiskusikan aturan-aturan di dalam kelas, kelompok lainnya mendiskusilan jadwal pelatihan lengkap dengan waktu istirahat, fasilitator dapat membantu peserta menyusun jadwal tersebut. Beri waktu 10 menit untuk diskusi.
3. Minta setiap kelompok menyiapkan bahan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sampaikan bahwa hasil diskusi dapat ditulis di kertas plano dan boleh disajikan secara menarik.
4. Selanjutnya kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi

kepada seluruh partisipan. Beri kesempatan kepada seluruh partisipan untuk menanggapi, dan melengkapi apabila perlu. Beri waktu 5 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk menanggapi.

5. Fasilitator mengajak peserta untuk menyepakati berbagai usulan dari peserta menjadi aturan yang disepakati selama pelatihan dan menekankan bahwa pelatihan merupakan milik bersama.
6. Tempelkan masing-masing hasil kerja kelopompok pada tempat yang mudah dilihat oleh seluruh partisipan sebagai acuan pembahasan materi pelatihan selama proses pelatihan berlangsung.

Penutup

Fasilitator dapat menutup sesi dengan dengan memastikan seluruh peserta merasa nyaman dengan aturan bersama dan berkomitmen untuk melaksanakannya bersama. Selanjutnya fasilitator melakukan transisi ke modul dan kegiatan berikutnya.

CATATAN



Tetapkan aturan yang disepakati menjadi aturan bersama, selanjutnya dicantumkan sebagai aturan kelas, misalnya:

1. Peserta wajib hadir pada setiap sesi
2. Hadir tepat waktu
3. Terlibat secara aktif dalalm semua sesi dan aktivitas
4. Pakaian rapi, bebas dan sopan
5. HP silent atau dimatikan selama sesi berlangsung
6. Saling menghormati sesama peserta dalam pendapat dan sikap

Diskusikan dengan peserta apakah perlu sanksi jika ada yang melanggar aturan yang telah disepakati, dengan tetap menjaga rasa hormat dan saling menghargai.

LEMBAR BACAAN:

Bacaan SINGKAT: "RELASI BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA"

Hukum Internasional Hak Asasi manusia disahkan oleh negara dan utamanya menitahkan kewajiban utamanya pada negara. Namun demikian dalam pembukaan, DUHAM menyerukan agar '*every individual and every organ of society*' untuk memainkan perannya dalam perwujudan hak asasi manusia.

Frasa ini seringkali dipandang sebagai justifikasi untuk meminta perusahan bertanggunjawab menghormati hak asasi manusia sama pentingnya dengan '*organs of society*'. Pada kenyataannaya memang semua perusahaan menghadapi isu kepentingan publik yang juga termasuk beberapa aspek hak asasi manusia.

Isu kepentingan publik yang dihadapi perusahaan

Environmental footprint	Social impact	Ethical business practices
o Sustainable sourcing o Emissions o Energy use o Product life-cycle o Bio-technology o Plant safety o Product safety o Public welfare impact	o Community impact o Workplace practices o Discrimination o Cultural impact o Indigenous tribes o Social exclusion o Product access to poor o Product abuse o Security issues	o Location issues o Restructuring o Conflict of interest o Bribery o Fair trade o Director's pay o Money laundering

Selain itu hak asasi manusia juga dekat dengan realitas yang dihadapi perusahaan.

Fungsi Perusahaan	Contoh Pertanyaan yang Selaras dengan Bisnis	Hak Asasi Manusia Terkait
Sumber daya manusia	Apakah para pekerja kita selalu dipromosikan berdasarkan kompetensi mereka sehingga kita memilih orang-orang yang terbaik untuk pekerjaan tersebut?	Hak akan kesetaraan (1) Kebebasan dari diskriminasi (2)
Kesehatan dan Keselamatan	Apakah semua linv=gkungan tempat kerja di perusahaan tidak membahayakan kesehatan pekerja kita?	Hak atas pekerjaan yang adik dan layak (23)
Pemasok dan Kotraktor	Apakah para pe,asok menerima dan menaati standar kerja internasional (misal: pekerja anak, pekerja paksa, jam kerja)	Hak untuk bergabung dengan sebuah erkiat perkerja (23) Kebebasan dari perbudakan (4)

Keselamatan produk	Apakah produk perusahaan yang berpotensi merugikan kesehatan para pelanggan kita?	Hak atas kesehatan (25)
Tunjangan pekerja	Apakah Dana Pensiun perusahaan menolak berinventasi di perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia seperi pabrik senjata(misal bom tandan)	Hak atas jaminan sosial (22) Hak atas standar hidup yang layak (25)
Catatan: angka dalam kurung merujuk pada pasal dalam DUHAM yang menjamin hak terkait		

(diambil dari buku bagaimana, ELSAM, hal. xvi)

Hukum internasional mengembangkan sejumlah 'voluntary' dan 'soft law' yang menjadi inisiatif untuk menangani tangggung jawab bisnis dalam hak asasi manusia. Hal ini juga merupakan upaya untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam hak asasi manusia serta mengisi ruang kosong antara hukum yang sudah disepakati dengan kurangnya implementasi dalam hukum nasional.

- ***The Voluntary Principles on Security and Human Rights***
- ***The Extractive Industries Transparency Initiative***
- ***The Global Reporting Initiative***
- ***The Global Network Initiative (concerning IT issues)***
- ***The Global Compact***
- ***OECD Guidelines for Multinational Enterprises***

Pada 1999 the Global Compact diluncurkan yang memberikan sembilan (saat ini sepuluh) prinsip dimana semua perusahaan yang bergabung dalam the Global Compact menyetujui untu memajukan hak asasi manusia dalam operasi mereka. Hal ini dimaknai sebagai sesuatu yang berani karena saat itulah pentingnya aktor non-negara dalam hal ini perusahaan ditekankan untuk terlibat dalam isu-isu kepentingan publik yang mencakup lingkungan, hak asasi manusia, standar buruh dan korupsi.

Pada 2005 ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, Special Representative untuk mengkaji dan menghasilkan rekomendasi tentang bisnis dan hak asasi manusia. Professor John Ruggie dari Harvard University ditunjuk Kofi Annan sebagai Special Representative. Tiga tahun setelah melalui konsultasi yang menyeluruh, Ruggie memaparkan kerangka 'Protect, Respect, Remedy' yang setujui secara bulat oleh Dewan HAM. Tiga tahun kemudian, pada 2011, Ruggie mengemukakan the Guiding Principles yang didesain untuk menyediakan panduan bagaimaana kerangka tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah, bisnis dan Stakeholders lainnya. Panduan ini memberikan panduan lengkap perilaku perusahaan yang mengggantikan insiatif-inisitiaf lainnya.

Kerangka the 'Protect, Respect, Remedy' yang memberi panduan tentang bisnis dan hak asasi manusia serta tanggung jawab korporasi dalam hak asasi manusia. UN Guding Principles UN Guiding Principles-UN-GP) memperjelas tanggung jawba korporasi dalam hak asasi manusia untuk menghormati to 'respect' semua hak asasi manusia yang ada dalam DUHAM maupun semua kovenan/konvensi. Guiding Principle 11 menyatakan ' Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia adalah standard global perilaku yang diharapkan oleh semua bisnis dimana ;pun mereka beroperasi. Tanggng jawab itu berdiri secara mandiri terlepas dari kemampuan dan/atau kemauan mereka untuk memenuhi

kewajiban mereka atas hak asasi manusia, dan tidak menghapus kewajiban mereka. Dan itu berdiri di atas kepatuhan dengan hukum-hukum nasional serta regulasi yang melindungi hak asasi manusia/*The responsibility to respect human rights is a global standard of expected conduct of all business enterprises wherever they operate. It exists independently of states' abilities and/or willingness to fulfil their own human rights obligations, and does not diminish those obligations. And it exists over and above compliance with national laws and regulations protecting human rights.'*

KERANGKA PBB: "PROTECT, RESPECT, REMEDY"

<table>
<tr><td>PROTECT</td><td colspan="2">Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam yurisdiksi mereka termasuk oleh bisnis.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RESPECT</td><td rowspan="2">Kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dengan 'mengetahui/ knowing dan menunjukkan/ showing' Kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dengan 'mengetahui/ knowing dan menunjukkan/ showing'</td><td>Komitmen kebijakan oleh perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia untuk menghormati hak asasi manusia yang disetujui/approved oleh senior management; terinformasikan/informed dengan engagement dengan individual dan komunitas terdampak; terkomunikasikan/communicated kepada personel dan partner bisnis; dan tercermin/reflected dalam kebijakan operasional serta prosedur;</td></tr>
<tr><td>Proses due diligence hak asasi manusia untuk identifikasi dan menangani dampak hak asasi manusia yang disebabkan oleh kegiatan perusahaannya dan parer bisnis yang terkait dengan kegiatan perusahaan tersebut;</td></tr>
<tr><td>REMEDY</td><td colspan="2">Access untuk pemulihan/remedies: negara sebagai bagian dari tugas mereka untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran terkait dengan bisnis, harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin akses yang efektif pada pemulihan melalui yudisial, administratif, legislatif, atau cara-cara lain yang memadai serta perusahaan menciptakan dan menjamin akses terhadap mekanisme pengaduan non yudisial yang efektif.</td></tr>
</table>

Hal ini merupakan langkah maju di tingkat PBB yang ditindaklanjuti dengan kelompok kerja ahli yang bertanggungjawab untuk diseminasi dan implementasi. Konsep dalam the Guiding Principlies kemudian menjadi rujukan negara serta pengadilan dalam membuat regulasi maupun putusan.

MODUL 2

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SOSIAL



MODUL 2:
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SOSIAL

PENGANTAR MODUL

Operasi sebuah perusahaan di sebuah daerah dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat sekitar atau pun bagi wilayah dimana perusahaan berada. Modul ini mengajak peserta untuk melakukan analisis sosial untuk mengidentifikasi dampak terkait keberadaan atau operasional perusahaan.

Peserta diajak untuk menganalisis realitas atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar wilayah kerja para peserta, agar mengetahui dampak perusahaan terhadap kondisi sosial yang ada di wilayah kerja peserta. Analisis dilakukan dengan melihat secara lebih obyektif dan menganalisis kaitan antara kondisi sosial dengan keberadaan perusahaan.

Analisis dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan pemetaan masalah yang dihadapi peserta di wilayah kerja mereka. Selanjutnya analisis dilakukan dengan melihat dampak yang muncul atau terjadi pada kondisi masyarakat atau lingkungan wilayah advokasi, serta kerugian yang dialami atau kondisi yang berubah yang disebabkan oleh keberadaan perusahaan pada wilayah tersebut.

TUJUAN UMUM MODUL

Melalui modul ini diharapkan:

1. Peserta dapat mengenali dampak perusahaan terhadap kondisi masyarakat di wilayah advokasi
2. Peserta dapat menemukenali (mengidentifikasi) situasi kekinian (mutakhir) dan aktual situasi kondisi masyarakat dan wilayah terkait keberadaan atau operasional perusahaan, termasuk dimensi gender
3. Peserta dapat mengidentifikasi awal isu hak asasi manusia yang terjadi, termasuk bentuk-bentuk ketidakadilan gender.

POKOK BAHASAN

Modul ini terdiri dari satu pokok bahasan yaitu **Identifikasi Permasalahan Sosial**, meliputi:

Kegiatan 1 Mengidentifikasi Isu
Kegiatan 2 Diskusi Kelompok mengenai Hasil Identifikasi dan Konteks Isu
Kegiatan 3 Diskusi Bersama membuat kategori isu, masalah sosial dan dampak keberadaan korporasi

DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN

Modul dua yang terdiri dari tiga kegiatan membutuhkan waktu 60 menit

POKOK BAHASAN: IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SOSIAL

TUJUAN KHUSUS



1. Peserta dapat mengenali dampak perusahaan terhadap kondisi masyarakat di wilayah advokasi
2. Peserta dapat menemukenali (mengidentifikasi) situasi kekinian (mutakhir) dan aktual situasi kondisi masyarakat dan wilayah terkait keberadaan atau operasional perusahaan, termasuk dimensi gender
3. Peserta dapat mengidentifikasi awal isu hak asasi manusia yang terjadi, termasuk bentuk-bentuk ketidakadilan gender.

BAHAN BELAJAR



1. Film, foto, kliping berita tentang dampak korporasi terhadap hak asasi manusia, kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja
3. Lembar studi kasus

BAHAN BACAAN



1. Film, foto, kliping berita tentang dampak korporasi terhadap hak asasi manusia
2. Lembar kerja
3. Buku Elsam

WAKTU



60 menit

PROSES



Kegiatan 1:

Menonton film atau membaca berita bersama (15 menit)

1. Bagi peserta ke dalam 3-4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 peserta.
2. Selanjutnya fasilitator membagikan kliping berita tentang dampak korporasi terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial
3. Minta kelompok untuk membaca kliping berita dan mendiskusikan isu-isu sosial yang muncul dan dikontekskan dengan perspektif hak asasi manusia.

Kegiatan 2:
Diskusi Kelompok Hasil Identifikasi dan Konteks Isu (15 menit**)**

1. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menghubungkan isu-isu dalam kliping berita dengan konteks isu yang terdapat di wilayah kerja para peserta:
   a. Beroperasi dalam sektor apa perusahaan yang ada di wilayah kerja mereka?
   b. Apakah perubahan yang terjadi pada wilayah kerja mereka setelah adanya perusahaan di wilayah mereka?
   c. Apakah dampak positif keberadaan perusahaan yang ada dalam wilayah kerja peserta? Sebutkan dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan wilayah sekitar
   d. Apakah dampak negatif dari keberadaan perusahaan yang ada dalam wilayah kerja peserta? Isu atau masalah sosial apa yang muncul dari adanya perusahan di wilayah kerja para peserta.
   e. Dampak positif apa yang diperoleh dari keberadaan perusahaan bagi para kelompok rentan di wilayah kerja peserta?
   f. Dampak negatif apa yang diperoleh dari keberadan perusahaan bagi para kelompok rentan di wilayah kerja peserta?
2. Jelaskan pada peserta bahwa hasil diskusi dapat ditulis pada Lembar Kerja yang telah disediakan, namun untuk presentasi dapat menggunakan kertas plano atau infocus. Jika diskusi telah selesai, minta peserta untuk menyiapkan presentasi dan menunjuk seseorang untuk menyajikan hasil diskusi di depan kelompok besar.

Kegiatan 3:
Diskusi Bersama (30 menit)

1. Selanjutnya setiap kelompok dipersilakan memaparkan hasil diskusi kelompok dengan menggunakan kertas plano atau infocus. Setiap usai memaparkan, tanyakan pada anggota kelompok apakah ada yang ingin menambahkan atau melengkapi. Minta kelompok lain untuk menanggapi guna menajamkan hasil diskusi kelompok tersebut. Beri waktu 5 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk menanggapi.
2. Pada akhir sesi, fasilitator mengajak peserta untuk bersama-sama membuat kategori isu-isu atau masalah-masalah sosial yang muncul, dampak positif keberadaan korporasi dan dampak negatif korporasi, serta dampak positif dan negatif korporasi bagi kelompok rentan.

Penutup

Sebelum ditutup, tanyakan pada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Selanjutnya fasilitator dapat membuat transisi ke sesi berikutnya.

CATATAN



- Fasilitator meminta peserta menggunakan lembar kerja untuk diskusi kelompok
- Fasilitator memberi contoh cara mengisi lembar kerja
- Fasilitator dapat mengembangkan lembar kerja sesuai dengan dinamika kelas dan kebutuhan peserta, misalnya pemilik perusahaan atau tergabung dalam grup korporasi apa.

Lembar Kerja 2.1.

Wilayah kerja
Sektor kerja/operasi perusahaan
Perubahan-perubahan akibat keberadaan perusahaan di wilayah kerja
Dampak Positif Keberadaan Perusahaan
Dampak Negatif Keberadaan Perusahaan

Dampak Positif Perusahaan bagi Kelompok Rentan
Kelompok Perempuan
Kelompok Anak
Kelompok Masyarakat Adat
Dampak Negatif Perusahaan bagi Kelompok Rentan
Kelompok Perempuan
Kelompok Anak
Kelompok Masyarakat Adat

MODUL 3

PENGANTAR HAK ASASI MANUSIA



MODUL 3:
PENGANTAR HAK ASASI MANUSIA

PENGANTAR MODUL

Modul ini menjelaskan tentang Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Konsep Mendasar Hak Asasi Manusia yang mencakup tonggak sejarah dan perkembangan hak asasi manusia, definisi hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan karakteristik hak asasi manusia. Modul ini juga menjelaskan kewajiban negara dalam hak asasi manusia, definisi pelanggaran hak asasi manusia serta, aktor-aktor yang terlibat di dalam penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

Selain itu modul ini juga menjelaskan Instrumen Hak Asasi Manusia yaitu definisi instrumen hak asasi manusia, DUHAM, instrumen hak asasi manusia internasioal yang mengikat Indonesia. Selain itu akan dijelaskan juga mengenai jenis-jenis instrumen hak asasi manusia: hukum keras (*hard laws*) dan hukum lunak (*soft laws*), instrumen hak asasi manusia nasional dan daerah serta hubungan antara instrumen hak asasi manusia internasional dengan instrumen hak asasi manusia nasional dan daerah

Dua pokok bahasan tersebut akan diproses dengan metode ceramah dan diskusi kelompok. Modul ini dilengkapi dengan bahan diskusi kelompok dan lembar rujukan tentang konsep dan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta instrumen hukum nasional dan internasional hak asasi manusia.

TUJUAN UMUM MODUL

Melalui modul ini peserta diharapkan:

1. Memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan HAM.
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep, definisi, dan prinsip-prinsip HAM.
3. Memiliki pemahaman mengenai instrumen-instrumen HAM Internasional, Nasional, dan Daerah
4. Memiliki keterampilan menggunakan instrumen HAM

POKOK BAHASAN

Modul ini terdiri dari dua pokok bahasan yaitu:

1. **Konsep dan Sejarah HAM** meliputi:
   Kegiatan 1 Pembahasan Konsep dan Sejarah HAM
   Kegiatan 2 Pembahasan Prinsip-prinsip HAM
   Kegiatan 3 Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok bersama Narasumber
2. **Pembahasan Instrumen Hak Asasi Manusia** meliputi:
   Kegiatan 1 Presentasi Narasumber tentang Instrumen HAM
   Kegiatan 2 Diskusi Kelompok tentang Instrumen HAM

DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN

Modul tiga yang terdiri dari dua kegiatan membutuhkan waktu 210 menit

POKOK BAHASAN 1: KONSEP DAN SEJARAH HAK ASASI MANUSIA

TUJUAN KHUSUS



1. Peserta memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan HAM.
2. Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep, definisi, dan prinsip-prinsip HAM

BAHAN BELAJAR



1. Film, foto, kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja
3. Lembar studi kasus

BAHAN BACAAN



1. Film tentang sejarah hak asasi manusia
2. Lembar kerja
3. Lembar studi kasus
4. Manfred Nowak, " Introduction to International Human Rights Regime", Nijhoff , 2004
5. M.R. Ishay, " The History of Human Rights: from Ancient Times to Globalisation Era", University of California Press, 2008
6. Jack Donelly, " Universal Human Rights in Theory and Practice", Cornell University Press, 2013

WAKTU



120 menit

PROSES



Kegiatan 1:

Pembahasan Konsep dan Sejarah HAM (60 menit)

1. Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan umum materi dan tujuan khusus setiap pokok bahasan.
2. Selanjutnya fasilitator memandu peserta untuk menonton film mengenai hak asasi manusia dengan terlebih dahulu membacakan sinopsis film untuk membantu peserta memahami isi film. Minta peserta untuk mencatat hal-hal penting dari film tersebut, atau hal yang dianggap menarik oleh peserta. Kegiatan ini akan berlangsung selama 10 menit.

3. Usai menyaksikan film, fasilitator meminta peserta untuk kembali ke dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya lalu bagikan bahan bacaan tentang sejarah hak asasi manusia kepada setiap kelompok. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan sejarah hak asasi manusia dalam *time line* sejarah hak asasi manusia dengan menggunakan lembar kerja 3.1. Ingatkan peserta bahwa waktu untuk kegiatan ini adalah 15 menit.
4. Selanjutnya setiap kelompok dipersilakan memaparkan hasil diskusi kelompok. Setiap usai memaparkan, tanyakan pada anggota kelompok apakah ada yang ingin menambahkan atau melengkapi. Minta kelompok lain untuk menanggapi guna menajamkan hasil diskusi kelompok tersebut.
5. Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber untuk menjelaskan konsep hak asasi manusia. Fasilitator mempersilakan narasumber untuk mempresentasikan materi, dan membantu narasumber menyiapkan peralatan bila diperlukan. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit.
6. Setelah narasumber selesai memaparkan materi, fasilitator mengundang peserta untuk bertanya atau berkomentar, dan mepersilakan narasumber menjawab atau memberi tanggapan. Kegiatan ini akan berlangsung selama 15 menit. Jika sudah selesai, akhiri kegiatan dengan mengucapkan terimakasih kepada narasumber.
7. Tanyakan pada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi, selanjutnya tutup sesi dengan membuat transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 2:

Pembahasan Konsep dan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (45 menit**)**

1. Fasilitator meminta peserta untuk kembali pada kelompok yang dibentuk pada Modul 2
2. Selanjutnya minta peserta untuk melihat kembali permasalahan sosial yang telah diidentifikasi pada Modul 2
3. Langkah berikutnya minta setiap kelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang diidentifikasi dengan menjawab beberapa pertanyaan:

a. Permasalahan sosial apa yang terjadi?
b. Apa dampak positif atau negatif dari keberadaan perusahaan?
c. Hak-hak apa saja yang dinikmati (bila dampaknya positif) atau dilanggar (bila dampaknya negatif)?
d. Apa dampak positif atau negatif dari keberadaan perusahaan bagi kelompok rentan?
e. Apa saja hak-hak kelompok rentan yang dinikmati (bila dampaknya positif) atau dilanggar (bila dampakya negatif)?

Ingatkan peserta bahwa waktu untuk diskusi ini adalah 15 menit

4. Minta setiap kelompok untuk menentukan satu orang yang akan mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok di hadapan kelompok besar. Sediakan waktu 5 menit untuk presentasi dan 2 menit untuk menanggapi.
5. Jika seluruh kelompok sudah menyampaikan presentasi, tanyakan pada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Selanjutnya fasilitator dapat menutup sesi dan membuat transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 3:
Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok bersama Narasumber
(15 menit)

1. Fasilitator meminta narasumber untuk membahas hasil diskusi kelompok dan mengabstraksikannya dalam konsep kewajiban negara serta menjelaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia
2. Jika narasumber selesai melakukan pembahasan, fasilitator dapat membuka ruang tanya jawab dan diskusi antara narasumber dan para peserta. Jaga diskusi agar tetap fokus dan waktu berjalan sesuai jadwal.
3. Sebelum sesi ini diakhiri, tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau klarifikasi

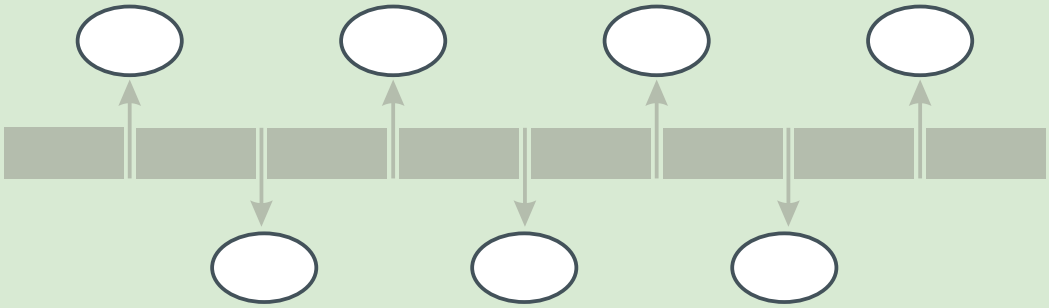
Penutup
Fasilitator merangkum hasil diskusi dan paparan narasumber serta mencatat dalam potongan-potongan kertas karton beberapa butir penting dari konsep dasar hak asasi manusia lalu menempelkannya pada papan. Butir-butir penting ini dapat digunakan pada kegiatan berikutnya sebagai pengingat bagi para peserta.

CATATAN



- Fasilitator meminta peserta menggunakan lembar kerja untuk diskusi kelompok
- Fasilitator memberi contoh cara mengisi lembar kerja
- Fasilitator dapat mengembangkan lembar kerja sesuai dengan dinamika kelas dan kebutuhan peserta

Lembar Kerja 3.1. : TIMELINE SEJARAH HAK ASASI MANUSIA



Lembar Kerja 3.2.

Wilayah kerja	
Sektor kerja/operasi perusahaan	
Perubahan-perubahan akibat keberadaan perusahaan di wilayah kerja	
Dampak Positif Keberadaan Perusahaan	
Dampak Positif	**Hak yang dinikmati**

Dampak Negatif Keberadaan Perusahaan	
Dampak Negatif	**Hak yang terlanggar**
Dampak Positif Perusahaan bagi Kelompok Rentan	
Dampak Positif Perusahaan bagi Kelompok Rentan	**Hak yang dinikmati**
Kelompok Perempuan	
Kelompok Anak	
Kelompok Masyarakat Adat	
Dampak Negatif Perusahaan bagi Kelompok Rentan	
Dampak negatif perusahaan bagi kelompok rentan	**Hak-hak kelompok rentang yang terlanggar**
Kelompok Perempuan	
Kelompok Anak	
Kelompok Masyarakat Adat	

LEMBAR BACAAN: " KONSEP DAN SEJARAH HAK ASASI MANUSIA"

Hak asasi manusia didefinisikan oleh PBB *"rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination*." Hak asasi manusia dijamin oleh hukum dalam bentuk perjanjian (*treaty*), hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum maupun sumber hukum internasional lainnya.

Hukum Internasional Hak Asasi Manusia memberikan amanah bagi negara-pemerintah untuk memangku kewajiban dengan beberapa kewajiban yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Hukum ini bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948 maupun dua Kovenan Internasional tetang Hak-hak Sipil dan politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Konvensi tematik internasional lainnya. Selain itu, terdapat beberapa konvensi penting misalnya International Labour Organisation (ILO) secara khsus terkait dengan tempat kerja.

KONSEP DAN SEJARAH HAK ASASI MANUSIA

Roichatul Aswidah

Sering dinyatakan bahwa hak asasi manusia dipunyai oleh manusia, semata-mata karena dirinya manusia. Pernyataan ini memang tidak banyak menjelaskan (Freeman 2002:60-61). Namun, memang demikianlah sesungguhnya. Hak asasi manusia ada, tidak agar manusia dapat hidup, namun lebih dari itu, agar manusia dapat hidup bermartabat dan tidak kehilangan kemanusiannya (Donnelly 2003:16). Oleh karena itu fokus perbincangan mengenai hak asasi manusia terletak pada manusia dan martabatnya. Dapat dicontohkan disini martabat seseorang akan terlanggar bila disiksa, menjadi budak, tanpa makanan, atau pakaian (Nowak 2003:1). Untuk menjaga martabatnya, manusia kemudian mempunyai hak misalnya hak untuk tidak disiksa atau menjadi budak.

Konsep hak asasi manusia modern menempatkan manusia sebagai pemegang hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*). Sementara itu, pernyataan bahwa hak asasi manusia dipunyai oleh manusia semata karena dirinya manusia mengandung konsekuensi penting; bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama yang melintas perbedaan-perbedaan baik kelas, kasta, agama maupun ras (Jones 1994: 4).

Sekilas Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah hak asasi manusia sangat panjang. Dapat dikatakan seluruh belahan dunia, peradaban dan agama menyumbang pada sejarah tersebut. Oleh karena itu pertanyaan darimanakah asal hak asasi manusia menjadi sebuah pertanyaan yang tak akan pernah terjawab (Ishay 2008:6). Walau Eropa menjadi tempat berpaling saat orang menyebut sejarah hak asasi manusia, namun sistem nilai yang termanifestasikan dalam hak asasi manusia bukanlah khusus milik Eropa. Nilai-nilai hak asasi manusia dapat ditemukan pada semua peradaban dan agama besar dunia. Kehidupan yang berkemanusiaan dan bermartabat, kebebasan, kesetaraan serta kepemilikan dilindungi oleh semua petunjuk moral yang menjadi standar hukum pidana dan keadilan yang juga menjadi aturan tertinggi (*golden rule*) yang dapat ditemukan dalam semua peradaban dan agama-

agama di dunia, misalnya Hindu, Judaism, Kristen, Islam dan Budha (Nowak 2003:9). Contohnya, larangan membunuh dan mencuri yang ada pada setiap agama sangat dekat dengan konsep hak asasi manusia dan mempunyai implikasi adanya jaminan hak hidup dan hak atas kepemilikan (Ishay 2008: 27-28).

Sumbangan berbagai peradaban dan agama dalam sejarah hak asasi manusia dapat kita lacak. Kitab Hamurabi (Babilonia) yang pertama kali ditulis hampir empat ribu tahun sebelum Kristus telah memberikan hak-hak kepada warga negara. Pada saat kekaisaran Romawi dan Yunani hak-hak tersebut diberikan kepada kelompok-kelompok atau kelas-kelas tertentu dalam masyarakat (Robertson 2002: 3). Walaupun baru untuk kelompok-kelompok tertentu, hal ini menjadi sumbangan penting tentang adanya hak-hak yang dipunyai warga negara. Raja Cyrus dari Persia, dua ribu lima ratus tahun yang lalu telah membuat ketentuan bahwa tidak seorangpun dapat dipaksa untuk memeluk agama tertentu. Prinsip solidaritas dan keadilan dibahas dengan intensif di Al Qur'an yang merupakan sumber dasar bagi ajaran Islam. Sementara itu, ajaran sentral dari Kristianitas adalah dilepaskannya kekerasan dan pernyataan adanya solidaritas pada sesama. Al Qur'an sama dengan ajaran Yahudi, Kristianitas dan sumber keagamaan serta peradaban lain menekankan keadilan yang tidak memihak (Ishay 2008: 34-44).

Semua ajaran agama dan peradaban di atas menyumbang pada perkembangan hak asasi manusia modern. Konsep hak asasi manusia modern kemudian mengembangkan nilai-nilai dan ajaran itu dengan mengubah frasa 'kewajiban' yang ada pada rumusan-rumusan sebelumnnya, seperti 'dilarang bagimu untuk membunuh' menjadi rumusan hak. Hal inilah yang menjadi capaian besar pada abad pencerahan di Eropa dan doktrin rasionalistik hukum kodrat yaitu mengakui individu memiliki hak dan menempatkan mereka sebagai pusat dari sistem sosial dan hukum. Gagasan hak dari individu yang bersifat kodrati, inherent, dan tak dapat dicabut ini mengubah paradigma tentang pengertian negara dan keseluruhan fungsinya yang disandarkan pada teori kontrak sosial Negara tidak lagi diakui mandatnya dari Ilahi. Fungsi negara adalah untuk melindungi hak-hak kodrati individu (Nowak 2003:9).

Beberapa peristiwa penting dan sejumlah revolusi mengantarkan perkembangan konsep hak asasi manusia tersebut. *Magna Charta* yang terjadi di Inggris pada 1215 memberikan tonggak penting yaitu pembatasan kekuasaan negara antara lain dengan pencantuman bahwa siapapun tidak boleh diingkari atau ditunda pemberian keadilan atau hak-haknya, melarang seorang manusia merdeka ditahan, dipenjara dan dibuang kecuali atas putusan yang sah atau oleh hukum. Selain itu, *Magna Charta* menekankan hak atas kepemilikan dengan menyatakan hak itu tidak saja dimiliki kelas bangsawan tetapi kelas yang lebih luas (Robertson 2002: 5; Freeman 2002: 18).

Glorious Revolution yang terjadi di Inggris, pada 1668 memunculkan *Bill of Rights*. Revolusi ini menandai berakhirnya kekuasaan mutlak raja-raja dan mendeklarasikan:

- Hak anggota parlemen untuk mem-veto keputusan-keputusan raja-raja untuk memungut pajak baru dan juga menikmati kebebasan berdebat tanpa penuntutan di hadapan hakim raja.
- Hak warga negara untuk hidup di bawah perlindungan hukum yang telah diputuskan parlemen tanpa campur tangan raja
- Hak untuk mendapatkan proses hukum yang layak melalui seleksi juri.
- Hak untuk tidak dihukum dengan hukuman kejam yang dan tidak lazim (mis: pemotongan alat kelamin, penyeretan dan penjagalan, dll).

Tahun 1679 *Habeas Corpus Act* memberikan hak untuk tidak ditahan tanpa dasar hukum yang juga harus diuji di depan pengadilan. (Robertson 2002: 5-6).

Revolusi Amerika menyumbang pada keberadaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dengan mewadahinya dalam Konstitusi Amerika 1789. Walaupun belum menghapus perbudakan dan kerja paksa sampai 1865, Konstitusi Amerika saat itu telah memberikan jaminan *habeas corpus*, dan peradilan yang jujur (Robertson 2002: 10-11). Sementara itu, Revolusi Perancis (1789) menyumbang pada penegasan tentang kesetaran . Deklarasi hak-hak manusia dan warga negara memberikan gambaran yang rinci mengenai hak-hak yang bersifat kodrati yang tidak dapat dicabut yang merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir dan harus dilindungi oleh negara agar penggunaannya tidak merugikan orang lain. Deklarasi menyebutkan bahwa yang terakhir ini kemudian harus diatur oleh hukum dan tidak dapat didefinisikan secara semena-mena oleh Pemerintah. Konstitusi Perancis, 1791, kemudian mengikuti Deklarasi tersebut. Hal yang harus disebut adalah konstitusi itu mengatur pula ranah hak ekonomi, sosial dan budaya dengan memuat ketentuan tentang penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin dan pendidikan gratis bagi publik (Freeman 2002: 25; Robertson 2002: 11).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Periode sejak Revolusi Perancis sampai PD II merupakan era yang gelap bagi perkembangan hak asasi manusia. Kepedulian internasional tentang hak asasi manusia memang terlihat pada upaya penghapusan perbudakan, hukum humaniter, perlindungan minoritas dan emansipasi wanita/perempuan. Namun demikian, sebab utama menjelmanya kembali gagasan hak asasi manusia adalah tindakan kejam fasisme NAZI dan Jepang pada PD II. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menghindari terulangnya kembali kekejaman NAZI dan kekejaman lain yang terjadi. Hal itu dinyatakan secara jelas dalam paragraf kedua pembukaan DUHAM.

DUHAM disiapkan oleh Komisi HAM yang dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, PBB melalui 81 pertemuan selama 2 tahun. MU PBB mengesahkan DUHAM pada 10 Desember 1948 dengan 48 negara setuju, 8 abstain (6 Negara Komunis, Arab Saudi dan Afrika Selatan). Negara-negara yang menyetujui, sebagian besar dari Eropa, Amerika bagian Utara dan Amerika Latin, serta beberapa dari Afrika dan Asia. DUHAM pada awalnya tidak diniatkan untuk dapat memberi kewajiban hukum bagi negara tetapi merupakan serangkaian tujuan yang diharapkan dicapai oleh negara-negara. DUHAM merupakan dokumen moral dan politik pertama yang sifat universalitasnya paling meyakinkan. DUHAM telah berpengaruh besar pada hukum dan politik. Sebelum PD II tidak ada hukum internasional HAM. Saat ini telah ada instrumen-instrumen hak asasi manusia beserta mekanisme penegakannya. DUHAM juga menjadi sumber gerakan HAM baik nasional maupun internasional dan juga oposisi politik untuk menentang tirani negara (Freeman 2002: 36)

Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

Nilai-nilai hak asasi manusia tentu juga mengakar dalam sejarah peradaban Indonesia. Nilai kesetaraan di depan hukum, misalnya dapat dilacak pada sejarah ketika Ratu Shima dari kerajaan Kalingga, Jawa, yang menghukum putranya sendiri karena melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Sementara itu perbincangan mengenai hak asasi manusia pada tataran kenegaraan dapat kita lacak pada awal pendirian negara kita. Saat sidang Badan Penyelidik

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tepatnya saat pembahasan mengenai rancangan Undang-Undangn Dasar, pembicaraan mengenai hak asasi manusia mengemuka. Saat itu, para pendiri negara kita saling berbeda pendapat. Soepomo dan Soekarno menolak dicantumkannya hak asasi warga negara. Soekarno berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan paham individualisme dan liberalisme (Risalah Sidang BPUPKI, Sekretariat Negara 1992: 1999-2008; Hukum HAM, Pusham UII 2008: 238-241). Sementara itu Soepomo mempunyai alasan lain. Bahwa negara integralistik dimana negara dan rakyat bersatu merupakan negara yang cocok untuk masyarakat Indonesia. Maka hak individu tidak relevan karena individu merupakan bagian dari negara (Pusham UII 2998: 239). Namun demikian, Hatta dan Yamin bersikukuh agar ada pencatuman hak dalam UUD. Alasannya adalah untuk menjaga agar negara yang dibentuk tidak menjadi negara kekuasaan (Risalah BPUPKI, Sekretariat Negara 1992: 209-210; Pusham UII 2998: 239-240). Akhirnya kita tahu bahwa hak asasi manusia dicantumkan dengan rumusan hak warga negara yang rumusannya terbatas antara lain pada Pasal 27 tentang kesamaan di depan hukum dan hak atas pekerjaan yang layak, pasal 28 tentang hak berkumpul dan berpendapat dan Pasal 29 tentang kemerdekan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayan masing-masing.

Pencatuman hak asasi manusia secara lebih lengkap terdapat dalam UUD Republik Indonesia Serikat 1949. Bagian V UUD tersebut memasukkan serangkaian ketentuan tentang hak asasi manusia yang lebih lengkap daripada UUD 1945. UUD RIS memuat 27 pasal yang menjamin hak asasi manusia dan meliputi baik sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya. UUD Sementara 1950 juga memuat ketentuan yang hampir sama baik jumlah pasal maupun rumusan ketentuannya. Namun UUD 1950 menambah ketentuan satu pasal tentang pembatasan hak dan persyaratannya.

Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan kembali pada UUD 1945. Konstituante yang telah berhasil menyepakati 24 hak asasi manusia yang sebenarnya akan disusun dalam satu bab dalam konstitusi, dibubarkan oleh Soekarno. Dengan kembali pada UUD 1945, hak asasi manusia pun 'hilang' dari konstitusi kita dan kehilangan status konstitusionalnya (Pusham UII 2008: 241).

Seluruh ketentuan dalam UUD 1945 tidak mengalami perubahan sampai pada 2000. Saat era reformasi, melalui amendemen II pada 2000, dimasukkanlah serangkaian ketentuan mengenai hak asasi manusia yang meliputi baik hak sipil maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Rumusan dalam UUD 1945 yang diamendemen pun menggunakan istilah hak asasi manusia dan bukan hak warga negara.

Upaya untuk memasukkan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tersebut, sebelumnya didahului oleh upaya penyusunan piagam hak asasi manusia. Piagam tersebut ditetapkan melalui TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak asasi manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat kodrati dan melekat meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun (Piagam HAM, Pembukaan, paragraf 2). Penyusunan Piagam ini pun sebenarnya merupakan jelmaan dari upaya sebelumnya, tahun 1968. Dalam Sidang MPRS 1968 telah tersusun 'Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban warga Negara". Namun Rancangan ini gagal dimajukan dalam Sidang Umum karena ketidaksetujuan Fraksi Karya Pembangunan dan ABRI (Pusham UII 2008: 241).

Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia dalam DUHAM

Tidak ada definisi resmi hak asasi manusia dalam hukum internasional. DUHAM memuat dua jenis hak yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya yang menegaskan bahwa hak asasi manusia bukan hanya hak sipil atau politik saja atau sebaliknya hak ekonomi, sosial dan budaya saja (Nowak 2003: hal. 75-76). DUHAM juga memuat prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Dari prinsip-prinsip itu kita tahu karakteristik hak asasi manusia sebagai berikut:

a. Prinsip tak dapat dicabutnya (*inalienable*) hak asasi manusia:

   Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama serta dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain. Pasal ini menegaskan bahwa hak untuk kebebasan dan persamaan merupakan hak yang diperoleh sejak lahir yang dengan demikian tidak dapat dicabut oleh siapapun (Komnas HAM, Lembar Fakta HAM, Edisi II: 15).

b. Prinsip Kesetaraan dan Non-diskriminasi

   Prinsip ini dapat kita temukan dalam Pasal 2 (paragraf 1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. (Komnas HAM, Lembar Fakta HAM, Edisi II: 15).

c. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisible*), Saling Bergantung (*Interdependent)* dan Saling Berhubungan *(Interelated*)

   Kandungan dua jenis hak (hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya) dalam DUHAM menegaskan sifat tidak dapat dapat dibaginya hak *(indivisibility*), saling bergantung (*interdependent)* dan saling berhubungan (*interrelated*). Pelaksanaan prinsip ini selama bertahun-tahun terpengaruh oleh adanya politik perang dingin serta adanya pemerintahan yang bersifat otoriter. Saat perang dingin, blok barat yang merupakan penganjur hak sipil dan politik, seringkali mengesampingkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu, blok timur berada pada ekstrim lainnya. Selain itu, banyak rezim otoriter yang berdalih melakukan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya dengan mengorbankan hak sipil politik (*trade off*). Hal itu misalnya dapat kita lihat di Indonesia di bawah pemerintah Orde Baru. Prinsip tak terbagi, saling bergantung dan saling berhubungan tidak memperbolehkan adanya pemenuhan hak tertentu dengan mengorbankan hak yang lain.

   Prinsip ini akhirnya ditegaskan kembali melalui Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993 yang merupakan hasil Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia dengan menyatakan bahwa semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait (Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993: para 5).

Prinsip Universal Hak Asasi Manusia

Prinsip ini sengaja dibahas paling akhir karena menjadi isu yang paling sering diperdebatkan dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya. Prinsip ini dapat kita lihat dan baca dalam Mukadimah paragraf 8 yang menyatakan:

"Memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum pencapaian semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini,dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya"

Dapat kita baca bahwa Deklarasi itu ditegaskan sebagai Deklarasi Universal. Kata-kata 'standar umum pencapaian semua manusia dan semua bangsa' menegaskan kembali sifat universalitas dari hak asasi manusia yaitu bahwa hak asasi manusia adalah keberhasilan seluruh umat manusia dan bangsa di dunia dan bukan sebagian atau pun satu dua bangsa saja.

Namun, seperti dinyatakan di atas, prinsip universalitas hak asasi manusia adalah prinsip yang paling sering mengundang perdebatan. Beberapa tahun yang lalu pemimpin-pemimpin politik di Asia --misalnya Lee Kuan Yew, Mahathir Mohammad dan Soeharto-- menantang universalisme hak asasi manusia dan mengemukakan gagasan mengenai nilai-nilai Asia (*Asian values*). Di sini universalitas hak asasi manusia dipertentangkan dengan nilai-nilai budaya setempat. Perdebatan mengenai universalitas hak asasi manusia juga muncul karena kenyataan bahwa saat DUHAM diproklamirkan 58 Negara yang terlibat sebagian besar dari Amerika Utara, Eropa dan Amerika Latin dan sedikit dari Asia dan Afrika. Negara-negara di Asia dan Afrika saat itu masih dalam penjajahan dan belum merdeka. Sementara itu saat ini jumlah anggota PBB adalah 192 negara, hampir empat kali lipat dari tahun 1948. Oleh karena itu sering dinyatakan bahwa DUHAM tidak mewakili seluruh bangsa-bangsa di dunia. Perdebatan yang muncul kemudian mempertentangkan universalitas hak asasi manusia dengan partikularitas budaya atau pun latar belakang sosial dan sejarah masing-masing bangsa.

Meskipun demikian, seperti ditegaskan di atas, hak asasi manusia adalah manifestasi dari nilai-nilai agama dan peradaban di dunia. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia pada 1993 menyatakan bahwa universalitas dan partikularitas tidak dapat dipertentangkan, sebagai berikut:

"Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan, adalah tugas negara, apa pun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi." (*Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993, para. 5*).

Dalam hal ini, prinsip universal tidak kemudian dengan cara apa pun menghilangkan perbedaan dan kekhususan nasional atau regional.

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional

Konstitusi Indonesia tidak mendefinisikan Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang dijamin dalam konstitusi meliputi berbagai macam hak yang merupakan bagian hak sipil

dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Konstitusi secara ekspklisit mencantumkan hak untuk bebas "dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" [UUD 1945 Amendemen Kedua Tahun 2000 Pasal 28I ayat (2)].

Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia:

> *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia [UU No. 39/1999 Pasal 1 ayat (1)]*

Definisi di atas menegaskan prinsip tak dapat dicabut (*inalianable)*. Dari muatan hak yang tercantum dalam UU tersebut terkandung dua jenis hak (hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya) yang menegaskan sifat tidak dapat dapat dibaginya hak (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling berhubungan (*interrelated*)

Definisi hak asasi manusia juga dinyatakan dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang merupakan Ketetapan MPR No. XVII/1998:

> *Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat (Piagam HAM, Pembukaan, paragraf 2).*

Ketentuan di atas juga menegaskan prinsip tak dapat dicabut dari hak asasi manusia. Walaupun piagam tersebut tidak serinci DUHAM dalam menyebutkan hak, namun jelas piagam menyebutkan dua jenis hak yaitu hak sipil dan dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pengurangan (*Derogable*) dan Pembatasan (*limitation*)

Dalam sejarahnya, hak asasi manusia ada dan berguna untuk melindungi secara moral kepentingan individu yang mendasar, terutama dari kekuasaan politik. Oleh karenanya, hak asasi manusia mempunyai bobot tersendiri yang pembatasan terhadapnya hanya diperbolehkan dengan alasan tertentu (Freeman 2002: 61). Namun pelaksanaan hak asasi manusia dengan seluruh prinsip-prinisip di atas dalam kenyataannya tidaklah sederhana. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana melaksanaan hak seseorang untuk berekspresi? Bolehkan kita berekspresi dengan memperolok-olok atau pun menghina orang lain? Atau bolehkah kita berekspresi namun berisikan kebencian terhadap seseorang atau pun kelompok?

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak asasi manusia, diperbolehkan adanya pembatasan. Pembatasan berlaku misalnya dalam contoh di atas dimana hak berekspresi dapat dibatasi dan tidak diperbolehkan apabila mengandung kebencian.

Selain itu, dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa, negara juga diperbolehkan untuk mengurangi hak-hak tertentu. Namun demikian, pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan alasan tertentu dan memenuhi kaidah tertentu pula. Pasal 29 DUHAM menyatakan:

Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

Syarat-syarat pembatasan yang disebutkan itu kemudian dikenal sebagai Klausul Pembatas Hak yang juga kemudian diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Telah disepakati bahwa pembatasan hak hanya diperbolehkan dengan alasan untuk melindungi:

- ketertiban umum (*public order*)
- kesehatan publik (*public health*)
- moral publik (*public moral*)
- keamanan nasional (*national security*) dan keamanan publik (*public safety*)
- hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others*)
- dan hak atau reputasi orang lain (*rights and reputations of others*)
- serta kepentingan kehidupan pribadi pihak lain (*the interest of private lives of parties*) yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pers dan publik pada pengadilan (*restrictions on public trial*)

Pasal 28 J Konstitusi Indonesia menambahkan nilai-nilai agama sebagai klausul pembatas yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengurangi pelaksanaan hak.

Akan tetapi ada beberapa hak yang telah disepakati oleh masyarakat internasional tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan darurat atau perang. Hak-hak itu dikenal sebagai *non derogable rights* dan tertuang dalam Pasal 4 (2) ICCPR yang meliputi:

- hak hidup
- hak untuk tidak disiksa
- hak tidak diperbudak
- hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya
- hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut
- hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum
- hak atas bebas berpikir, berkeyakinan, beragama

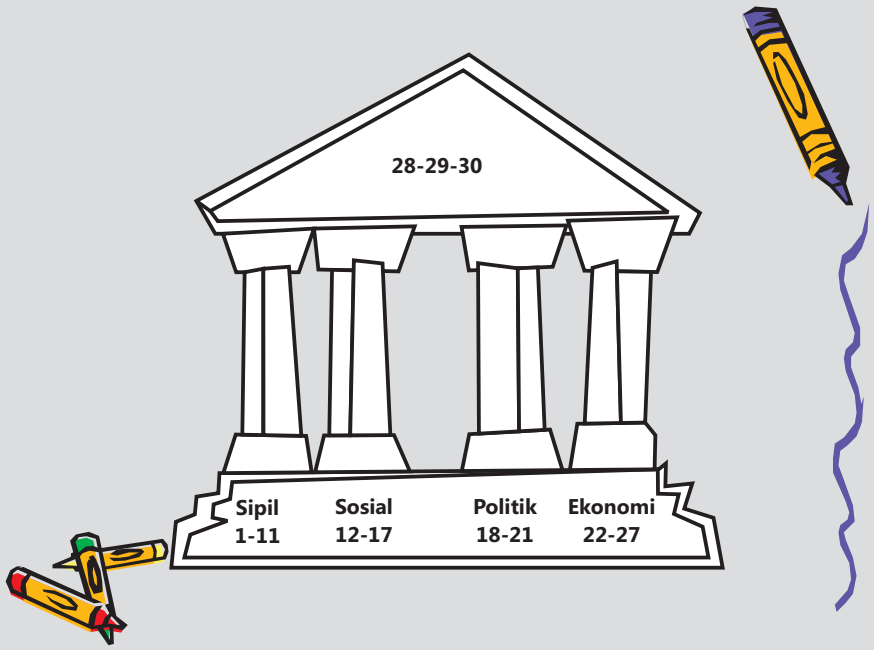
Ketentuan Pasal 4 (2) ICCPR serupa dengan ketentuan dalam Konstitusi Indonesia dimana Pasal 28 I ayat (1) Konstitusi terebut menyatakan "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".*

Semua hak, selain hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*) dapat dibatasi pelaksanaannya. Selain itu, dalam keadaan darurat negara dapat

mengurangi kewajibannya untuk melaksanaan hak tertentu. Namun hak-hak tersebut hanya boleh dibatasi berdasarkan klausul pembatas yang ada di ketentuan hak tersebut. Akan tetapi harus diingat bahwa semua pembatasan harus diatur berdasarkan hukum *(prescribed by law/conformity with the law)* dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*). Artinya sebuah pemerintahan tidak boleh dengan sewenang-wenang mengurangi hak yang ada karena semua pembatasan harus diatur berdasarkan hukum.

Penutup

Gagasan hak asasi manusia dan perjalanan sejarahnya bertujuan akhir untuk menjaga manusia tetap bermartabat. Perwujudan hak asasi manusia membutuhkan perjuangan panjang. Pelaksanan hak asasi manusia dalam kenyataan juga tidak mudah. Oleh karena itu gagasan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan lengkap dengan pengertiannya, prinsip-prinsip hak asasi manusia maupun pembatasan dan pengurangannya. Gagasan hak asasi manusia yang mewujud dalam DUHAM digambarkan seperti sebuah rumah. Hak asasi manusia yaitu hak sipil, politik, ekonomi dan sosial menjadi penyangga rumah tersebut sementara ketentuan tentang pelaksanaan menjadi atap rumah tersebut:



Sumber: Pendidikan Populer Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2001, hal. 86

Diambil dari Antonio Pradjasto dan Roichatul Aswidah, Modul Demokrasi dan HAM, Kominitas Indonesia untuk Demokrasi, 2009

DIMENSI GENDER DALAM ISU BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA: PENGANTAR SINGKAT

"Empowering Women is Empowering Humanity"

International Women's Day

"Bukan bukti ilmiah tentang kesetaraan gender yang dibutuhkan, tetapi penerimaan umum bahwa perempuan setidaknya setara dengan laki-laki atau lebih baik."

Stephen W. Hawking

Pendahuluan

Bidang bisnis dan hak asasi manusia yang muncul dalam hukum internasional pada dasarnya berusaha untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara maju, perusahaan transnasional dan masyarakat di negara-negara berkembang. Namun, upaya untuk mengatasi kesenjangan kekuasaan ini sering kali berpihak yang berakar pada ketidaksetaraan gender (*gender inequality*) sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan (*power imbalance*) antara perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan gender adalah salah satu manifestasi dari diskriminasi dan terus menjadi suatu kelaziman di sebagian besar lingkungan masyarakat modern.[1] Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah salah satu manifestasi diskriminasi tertua. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai pandemi. Mayoritas orang miskin di seluruh dunia adalah perempuan. Lebih jauh, secara global, perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan kerja daripada laki-laki. Bahkan perempuan memiliki lebih sedikit akses terhadap kredit dan menanggung sejumlah batasan sosial yang menghambat kemandirian ekonomi mereka.[2]

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa mencapai kesetaraan gender dapat menambah $ 12 triliun terhadap ekonomi global dan keragaman gender di semua tingkatan organisasi mengarah pada peningkatan profitabilitas, produktivitas, dan efektivitas organisasi.[3] Namun demikian masih terdapat fakta yang menunjukkan situasi sebaliknya:[4]

1. Perempuan masih mewakili kurang dari 5% menduduki *chief executive officer* di perusahaan yang tercatat dalam S&P 500;
2. Secara global, perempuan menghasilkan pendapatam sekitar 77% dari apa yang laki-laki hasilkan. Pada tingkat ini, upah yang adil (*pay equity*) antara perempuan dan laki-laki tidak akan tercapai sebelum 2086;

---

1 Selain itu, UN Women melaporkan bahwa sebagian besar individu yang hidup dalam kemiskinan atau kemiskinan ekstrem terus menjadi bagian dalam kehidupan perempuan (feminisasi kemiskinan). Perempuan karenanya lebih mungkin menikmati lebih sedikit kesempatan kerja daripada laki-laki, memiliki akses terbatas terhadap kredit, terkena banyak pembatasan sosial dan memiliki sedikitkemandirian secara ekonomi. Lihat, Linnea Kristiansson, *Embedding gender in the business and human rights agenda,* (Master Thesis, Law Faculty, Lund University, 2017), hlm. 7

2 Bonita Meyersfeld, Business, *Human Rights and Gender: A Legal Approach to External and Internal Considerations* dalam Surya Deva and David Bilchitz, (ed.), *Human Rights Obligations Of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect? ,* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm, 193

3 https://weps-gapanalysis.org/case-for-gender-equality/

4 https://weps-gapanalysis.org/case-for-gender-equality/

Sisi lain, sektor-sektor yang didominasi perempuan seperti industri garmen dan pakaian jadi pada umumnya dikaitkan dengan kondisi kerja yang kurang menguntungkan dan seringkali mengabaikan masalah kesehatan dan keselamatan. Sebagai contoh lebih dari 80% dari sekitar 1.100 karban tewas dan 2.000 cedera di keruntuhan besar-besaran Rana Plaza 2013 di Bangladesh adalah perempuan.[5] Korban ledakan pabrik mercon di Tangerang, Banten yang menyebabkan 48 orang tewas dan 46 orang luka[6] sebagian besar juga perempuan. Demikian pula halnya korban kebakaran yang melanda pabrik korek api gas di Binjai, Langkat, Sumatera Utara yang berjumlah 30 orang tewas[7] juga sebagian besar perempuan.

Oleh karena itu, perspektif gender dan hak-hak perempuan harus menjadi pertimbangan penting dalam semua sektor dan konteks,terkait dengan dimensi-dimensi isu gender yang telah diidentifikasi oleh Linnea Kristiansson berikut: (1) rantai nilai dengan tenaga kerja yang pada umumnya melibatkan perempuan; (2) industri yang memengaruhi ekonomi lokal, lingkungan, dan akses ke tanah dan mata pencaharian; dan (3) Negara yang terkena dampak konflik, menempatkan perempuan berada pada risiko yang meningkat mengalami pelanggaran HAM. [8]

Rumusan Pernyataan Masalah

Kegiatan bisnis dapat menciptakan serangkaian risiko dan dampak hak asasi manusia yang spesifik gender. Ketika bisnis melanggar hak asasi manusia, perempuan seringkali menanggung dampak yang lebih berisiko daripada laki-laki. Namun demikian, dimensi spesifik gender dari pelanggaran yang melibatkan korporasi sebagian besar tetap tidak terlihat. Situasi ini tidak terlepas dari banyaknya pelanggaran hak-hak perempuan yang disebabkan dan diperburuk oleh diskriminasi gender yang mengakar dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar (*normalised*) karena telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.[9] Hal ini dapat dimaknai bahwa tingkat risiko dan kerentanan berbeda antara perempuan dan laki-laki. Penerapan perspektif gender untuk menelisik lebih jauh bagaimana dampak negatif baik yang aktual atau potensial yang dapat berbeda dan spesifik dialami perempuan. Dengan kata lain, pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis tidak netral gender dan terjadi dalam konteks ketidaksetaraan kekuasaan, sistem patriarki dan diskriminasi yang mengakar dalam struktur negara dan kultur masyarakat.

Perempuan, yang terpapar pelanggaran hak asasi manusia, mungkin karenanya tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa tidak berdaya untuk mencari pemulihan. Dengan demikian, bagi perempuan, prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM harus diterjemahkan ke dalam pengembangan kebijakan yang substansial. Ini akan membutuhkan campuran dari aturan hukum yang umumnya responsif gender, mekanisme implementasi yang baik, alokasi anggaran inklusif dan peningkatan kapasitas perempuan yang terdampak dan organisasi masyarakat sipil.

---

5 Pernilla Söderberg, *Human rights violations at the workplace aren't gender blind. So why are regulators?*https://www.hertie-school.org/the-governance-post/2019/04/un-human-rights-fails-gender-issues/, diakses pada 8 Juli 2019, pukul 15.14 WIB

6 https://tirto.id/horor-24-jam-ledakan-kembang-api-di-tangerang-czgw

7 https://nasional.tempo.co/read/1216969/pabrik-korek-api-di-binjai-terbakar-30-pekerja-dilaporkan-tewas

8 Linnea Kristiansson, Embedding Gender in the Business and Human Rights Agenda, Faculty of Law, Lund University, 2017, hlm. 18

9 Human Rights Center Clinic, *Business and Human Rights: Engendering Human Rights Due Diligence*, (University of Essex, 2017), hlm. 1

Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Pendekatan Interseksionalitas sebagai Instrumen Analisis

Pendekatan berbasis hak asasi manusia berusaha untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak menjadi salah satu instrumen penting untuk menganalisis ketidaksetaraan yang menjadi inti masalah yang ada, dan untuk memperbaiki praktik-praktik diskriminatif dan distribusi kekuasaan yang tidak adil.

1. Pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*) dalah kerangka kerja konseptual berdasarkan standar hak asasi manusia internasional dan diarahkan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Pendekatan ini berupaya menganalisis ketidaksetaraan yang menjadi inti masalah pembangunan dan memperbaiki praktik-praktik diskriminatif dan distribusi kekuasaan yang tidak adil yang menghambat kemajuan pembangunan. Lebih jauh pendekatan ini berupaya dengan memberdayakan orang untuk mengetahui dan mengklaim hak asasi manusia dan meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas individu dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.[10]
2. Ketidaksetaraan gender tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua perempuan, juga tidak diungkapkan dengan cara yang sama dalam semua konteks. Untuk mencapai kesetaraan dan penghormatan terhadap semua perempuan, ketidaksetaraan gender tidak dapat dilihat sebagai terpisah dari bentuk-bentuk diskriminasi dan kerugian lain yang dihadapi perempuan. Identitas setiap orang, posisi sosial dan pengalaman perempuan dibentuk tidak hanya oleh gender, namun oleh berbagai kategori sosial lainnya dari perbedaan, termasuk budaya, ras, etnis, agama, status sosial ekonomi, kemampuan, seksualitas, identitas gender, pendidikan, umur, dan status migrasi. Pertimbangan tentang bagaimana orang mengalami beragam bentuk dan diskriminasi dan ketidakberuntungan (*disadvantage*) disebut sebagai interseksionalitas (*intersectionality*).[11]

Defisit Perspektif Gender dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB

Bonita Meyersfeld mengemukan hal yang sama bahwa meskipun bidang bisnis dan hak asasi manusia yang muncul dalam hukum internasional berupaya sebagian untuk mengatasi kesenjangan kekuasaan (*power disparity*) antara negara-negara maju, perusahaan multinasional dan masyarakat dunia berkembang. Upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan kekuasaan ini, ironisnya, mengesampingkan ketidakseimbangan kekuasaan, yaitu ketidaksetaraan gender (*gender inequality*). Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah salah satu manifestasi diskriminasi tertua.[12] Pernilla Söderberg mengungkapkan pandangan senada bahwa Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia mewakili peluang yang terlewatkan untuk menangani masalah gender secara memadai. Padahal sudah diakui secara luas bahwa bisnis, dalam mengejar kemakmuran ekonomi, bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusiadan pelanggaran ini tidak netral gender (*violations are not gender-neutral*). Dampak spesifik gender,

[10] Ayse Ayata and Ayse Idil Aybars, *Gender mainstreaming and a human rights-based approach*, (FAO, 2017), hlm. 3
[11] Our Watch, *Equality and Respect for All Women: An Intersectional Approach,* (Our Watch 2017), hlm. 4
[12] Bonita Meyersfeld, *loc.cit*

yang mempengaruhi perempuan dan anak perempuan secara berbeda dan seringkali tidak proporsional.[13] Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia hanya memberikan sedikit panduan tentang bagaimana menjelaskan berbagai pengalaman perempuan. Prinsip-prinsip panduan sangat minimal menyebutkan perempuan. Dari seluruh prinsip yang berjumlah 31 prinsip, gender dan/atau perempuan hanya disebutkan dalam beberapa tempat saja.[14]

Prinsip-prinsip umum Prinsip-Prinsip Panduan PBB menetapkan implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB ini dilaksanakan dengan cara yang tidak diskriminatif, dengan perhatian khusus pada hak dan kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi, individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berisiko tinggi terhadap menjadi rentan atau terpinggirkan, dan dengan memperhatikan berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.[15] Rumusan ini merupakan manifestasi dari pemaknaan dan penafsiran mandat yang diberikan oleh Dewan HAM PBB (*UN Human Rights Council*) yang mengamanatkan John Ruggie, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Masalah Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Badan Usaha Lainnya (*Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*), untuk memastikan bahwa John Ruggies mempertimbangkan masalah tersebut. diskriminasi terhadap perempuan dalam mandatnya.[16] Defisit perspektif gender dalam Prinsip-Prinsip Panudan PBB, kemudian memunculkan pertanyaan mendasar seperti disampaikan oleh Pernilla Söderberg bahwa:[17]

> *"Hal ini merupakan kesalahan yang seharusnya menimbulkan keraguan serius pada kemampuan Prinsip-Prinsip Panduan untuk menangani masalah-masalah gender."*

Penyalahgunaan oleh korporasi menjadi salah satu ranah dalam memperjuangkan upaya untuk mengatasi hambatan sistemik dan struktural terhadap ketidakadilan gender dalam aspek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya ini juga terhambat dengan adanya ketidaksetaraan perempuan secara struktural dalam sistem perekonomian yang cenderung menjanjikan pertumbuhan dan kemajuan dengan keberpihakan pada perusahaan multinasional besar. Dengan demikian perspektif keadilan gender harus dianggap sebagai masalah lintas sektoral, yang menjadi inti dari semua diskusi hak asasi manusia termasuk isu bisnis dan hak asasi manusia.

---

13 Pernilla Söderberg, *op.cit.*

14 *ibid*

15 Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengakui pentingnya gender di beberapa prinsip. Komentar untuk Prinsip 3 dari menyatakan bahwa Negara harus memberikan panduan yang tepat untuk bisnis tentang bagaimana mempertimbangkan secara efektif masalah gender, kerentanan dan/atau marginalisasi. Sementara Prinsip 7 menggarisbawahi bahwa Negara harus memberikan bantuan yang memadai kepada perusahaan bisnis yang beroperasi dalam konflik daerah-daerah yang terkena dampak untuk menilai dan menangani tingginya risiko pelanggaran, dengan memberikan perhatian khusus pada kekerasan berbasis gender dan juga kekerasan seksual". Komentar untuk Prinsip 12 menegaskan bahwa tergantung pada keadaan, perusahaan bisnis mungkin perlu mempertimbangkan standar tambahan untuk merespon kelompok atau populasi tertentu yang memerlukan perhatian khusus karena dampak yang merugikan hak asasi manusia mereka. Selain itu, komentar terhadap Prinsip 20 menggarisbawahi bahwa b=isnis harus membuat upaya khusus untuk melacak efektivitas tanggapan korporasi terhadap dampak pada individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berisiko tinggi atas dasar kerentanan atau marginalisasi, termasuk menggarisbawahi pentingnya menggunakan data yang teragregasi secara genderhttps://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx

16 Terdapat 3 (tiga) pertanyaan mendasar yang muncul dari mandat khusus gender ini. *Pertama,* perlukah debat bisnis dan HAM menyertakan analisis gender? *Kedua*, mengapa pengalaman perempuan harus mendapat pertimbangan khusus dan juga pengalaman kelompok rentan lainnya, missal anak-anak, kelompok yang disabilitas dan masyarakat adat? *Ketiga*, apabila analisis gender diperlukan, apa ruang lingkup dan isi analisis tersebut? Lihat,Bonita Meyersfeld, *op.cit.*,hlm. 195

17 Pernilla Söderberg, *op.cit.*

Hukum hak asasi manusia internasional dan Kesetaraan Gender: Pemaknaan Badan-badan PBB terkait dengan Perlindungan Hak-hak perempuan dalam Konteks Bisnis

Komite Hak Anak mengadopsi Komentar Umum No. 16 (2016) tentang kewajiban Negara mengenai dampak sektor bisnis pada hak-hak anak menyatakan bahwa ketika praktik ketenagakerjaan bisnis mengharuskan orang dewasa untuk bekerja dalam waktu lama, anak-anak yang lebih besar, terutama anak perempuan seringkali mengambil kewajiban domestik dan pengasuhan anak orang tua mereka, yang dapat berdampak negatif terhadap hak anak perempuan tersebut atas pendidikan dan bermain; selain itu, meninggalkan anak-anak sendirian atau dalam perawatan seperti itu dapat berdampak pada kualitas perawatan dan kesehatan anak.

Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengesahkan Komentar Umum No. 24 (2017) tentang kewajiban negara di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam konteks kegiatan bisnismengakui bahwaperempuan secara tidak proporsional mengalami dampak negatif dari kegiatan bisnis dan menghadapi risiko yang meningkat karena berlipat ganda karena ada ada interseksionalitas dengan diskriminasi. Komite selanjutnya menyerukan kepada negara-negara untuk 'memasukkan perspektif gender ke dalam semua tindakan untuk mengatur kegiatan bisnis' dan merekomendasikan langkah-langkah tindakan afirmatif untuk mempercepat keterwakilan perempuan di pasar tenaga kerja dan kepemimpinan perempuan di lingkungan perusahaan.[18]

Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Rekomendasi Umum No. 28 (2010) tentang Kewajiban Inti Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah dengan jelas mengartikulasikan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi langsung dan tidak langsung oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan terhadap perempuan dan anak perempuan di semua bidang kehidupan. Selain itu, Komite melalui Rekomendasi umum No. 35 (2017) tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, memperbarui rekomendasi umum No. 19 telah mencatat bahwa kekerasan berbasis gender, apakah ini dilakukan oleh agen negara atau orang pribadi (*privat person*) adalah bentuk diskriminasi yang membatalkan atau merusak realisasi hak asasi perempuan dan pelarangannya telah menjadi prinsip dari hukum kebiasaan internasional.

Perbedaan dampak operasional, produk, dan layanan korporasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki menurut *Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*salah satunya dikarenakan pemegang hak bukan kelompok yang homogen. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menerapkan Prinsip Panduan PBB dalam bentuk undang-undang, peraturan, kebijakan, rencana, praktik dan keputusan harus responsif terhadap perbedaan di antara pemegang hak. Perempuan akan mengalami dampak negatif dari kegiatan bisnis secara berbeda dan tidak proporsional. Perempuan juga mungkin menghadapi hambatan tambahan dalam mencari akses ke pemulihan yang efektif. Selain itu, karena ada interseksionalitas dan berbagai bentuk diskriminasi (*intersecting and multiple forms of discrimination*), perempuan yang berbeda dapat dipengaruhi secara berbeda oleh kegiatan bisnis mengingat usia, warna kulit, kasta, kelas, etnis, agama, bahasa,

[18] Sanyu Awori, *et.al., A Feminist Approach to the Binding Instrument on Transnational Corporations and other Business Enterprises,* (Business and Human Rights Journal, Volume 3, Issue 2 July 2018), hlm, 286

melek huruf, akses ke sumber daya ekonomi, status perkawinan, orientasi seksual , identitas gender, kedisabilitasan tempat tinggal di lokasi pedesaan, dan migrasi, status asli atau minoritas.[19]

Pemaknaan Isu Gender dalam Isu Bisnis dan HAM

Risiko dan dampak hak asasi manusia spesifik gender tidak akan diidentifikasi atau ditangani, kecuali secara eksplisit dimasukkan dalam kebijakan pemerintah dan perusahaan, melalui proses uji tuntas hak asasi manusia perusahaan (*human rights due diligence*).[20]

Hasil identifikasi Danish Institute for Human Rights terdapat kesenjangan dalam analisis gender terkait isu bisnis dan hak asasi manusia serta praktik-praktik, baik mengenai topik-topik tertentu seperti hak-hak pekerja dan ketenagakerjaan; tanah dan sumber daya alam; layanan dan privatisasi penting; perdagangan dan investasi; dan akses ke pemulihan yang efektif.[21]

Human Rights Center Clinic Universitas Essex menginisiasi proses uji tuntas perusahaan yang peka gender (*gender-sensitive human rights due diligence*) harus didasarkan pada pengakuan eksplisit tentang hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, baik sebagai pekerja, petani, pembela hak asasi manusia, anggota keluarga dan/atau anggota masyarakat, dan memahami cara-cara di mana hubungan kekuasaan ini dilembagakan dan dinormalisasi dalam praktik dan institusi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Uji tuntas hak asasi manusia yang peka gender harus mengidentifikasi, memperhitungkan, memitigasi, mencegah dan memperbaiki semua bentuk diskriminasi berbasis gender. Ini mencakup dampak dan risiko hak asasi manusia spesifik gender yang dapat disebabkan atau dikontribusikan oleh perusahaan melalui kegiatan mereka, atau yang mungkin terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan mereka.[22]

Pada sisi yang lain, pemaknaan terhadap isu gender dalam konteks bisnis dan hak asasi manusia juga dapat ditelisik pada Rencana Aksi Nasional (RAN)[23] Bisnis dan HAM yang disusun oleh negara. RAN Bisnis dan HAM merupakan upaya suatu negara untuk mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB ke dalam kebijakan nasional dengan tujuan:[24]

---

19 Istilah "gender" mengacu pada peran dan hubungan kekuasaan yang dikonstruksi secara sosial di antara perempuan dan laki-laki, dan gender non-biner (*genderqueer*) yang semuanya dapat dipengaruhi secara berbeda oleh aktivitas bisnis. Namun, mengingat bahwa perempuan secara historis telah didiskriminasi karena norma patriarki dan struktur kekuasaan, maka ketidakadilan gender pada modul ini sementara difokuskan kepada kelompok perempuan. Oleh karena itu, dalam memaknai dimensi gender juga harus memperhatikan standar terkait lainnya, seperti standar perilaku untuk bisnis, yang diterbitkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk mengatasi diskriminasi terhadap orang lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks, dan Hak-Hak Anak dan Prinsip Bisnis. Lihat, Human Rights Council,*Gender dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights,* A/HRC/41/43, 23 May 2019

20 Human Rights Center Clinic, op.cit., hlm. 5

21 Nora Götzmann, *et al., Women in Business and Human Rights A Mapping of Topics for State Attention In United Nations Guiding Principles on Business And Human Rights Implementation Processes*, (Danish Institute for Human Rights, 2017), hlm. 10

22 Human Rights Center Clinic, op.cit., hlm. 8

23 Rencana aksi nasional adalah dokumen kebijakan yang dapat memperlihatkan itikad baik suatu negara dalam mengartikulasikan prioritas dan tindakan yang akan diadopsi untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan komitmen internasional, regional, atau nasional berkaitan dengan area atau topik kebijakan tertentu. Lihat, Claire Methven O'Brien, *et.al, National Action Plans on Business and Human Rights Toolkit*, (ICAR and Danish Institute For Human Rights, 2017), hlm. 11

24 UN Working Group on Business and Human Rights*, Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights,* (UN Working Group on Business and Human Rights, 2016), hlm. 2

1. Mempromosikan proses RAN yang efektif dalam mencegah, memitigasi dan memulihkan dampak buruk terkait hak asasi manusia terkait bisnis dan dalam meningkatkan akses ke pemulihan;
2. Mendorong lebih banyak Negara, pelaku masyarakat sipil, dan perusahaan bisnis untuk mengembangkan dan mendukung proses RAN tersebut.

RAN Bisnis dan HAM yang dikeluarkan Amerika Serikat dalam pemaknaan isu gender tercantum dalam rumusan bahwa:[25]

> *Amerika Serikat Perjanjian Perdagangan Bebas berusaha untuk mempromosikan peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam mendorong perusahaan untuk terlibat dalam konteks perjanjian perdagangan bebas abad ke-21. Sebagai contoh, negara-negara Kemitraan Trans-Pasifik sepakat untuk membentuk Komite Pengembangan Kemitraan Trans-Pasifik yang akan mempromosikan inisiatif kerja sama publik-swasta untuk membantu mitra tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan mereka, yang meliputi promosi pertumbuhan ekonomi; peningkatan peluang bagi perempuan di ekonomi domestik dan global; dan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan inovasi.*

Sedangkan RAN Bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh Belanda merumuskan pemaknaan isu gender sebagai berikut:

> *"Menggunakan hibah dari Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan, Belanda telah mengembangkan Pemeriksaan Risiko Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk perusahaan yang ingin menerapkan uji tuntas. Berdasarkan sektor dan negara di mana perusahaan beroperasi, alat berbasis internet ini memberikan indikasi kemungkinan dampak sosial. Program Tanggung Jawab Sosial Belanda bekerja dengan badan yang bertanggung jawab untuk melakukan Analisis Risiko Sektor untuk menyelaraskan informasi yang menjadi dasar kedua instrumen tersebut. Informasi ini akan digunakan selama 2014 untuk menyusun peta sektoral dunia dengan pengkodean warna yang akan digunakan untuk menunjukkan tema tertentu misalnyapekerja anak, diskriminasi perempuanberperan dalam negara atau wilayah tertentu."*[26]

Sementara itu, pemaknaan isu gender tercantum dalam RAN Bisnis dan HAM yang oleh Inggris terlihat dalam rumusan:

> *"Prinsip-Prinsip Panduan PBB memandu pendekatan yang harus diambil perusahaan-perusahaan Inggris untuk menghormati hak asasi manusia di mana pun mereka beroperasi. Prinsip-prinsip kunci dari pendekatan ini adalah untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang berpotensi terkena dampak pada semua tahap desain dan implementasi proyek, dengan cara yang memastikan partisipasi yang bebas dan terinformasi dan memperhitungkan bahasa akun dan hambatan potensial lainnya untuk keterlibatan yang efektif, memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat dan kelompok lain, termasuk perempuan dan anak perempuan."*[27]

---

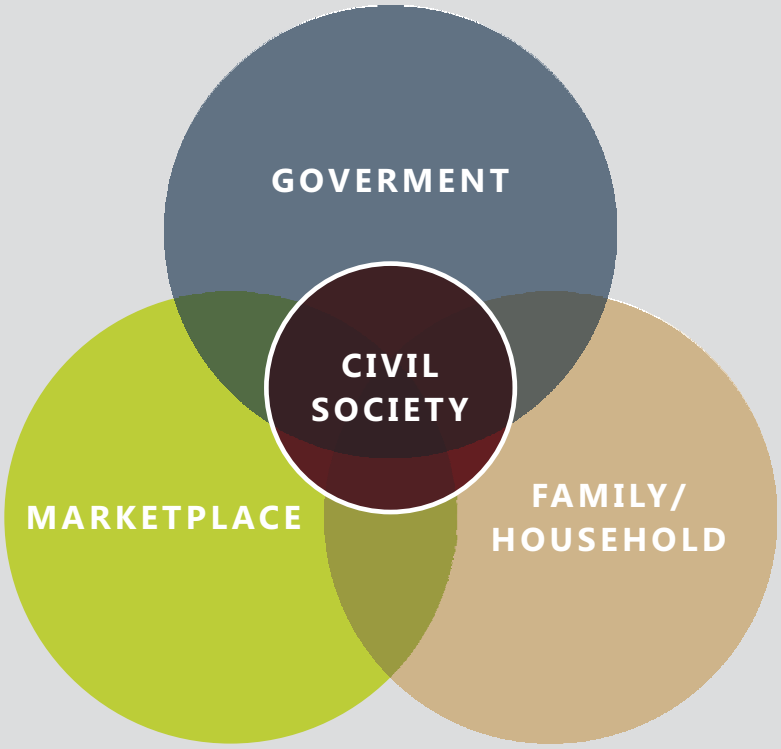
25 https://globalnaps.org/issue/gender-womens-rights/, diakses pada 9 Juli 2019, diakses pada 21.04 WIB

26 Rumusan yang dapat dimaknai sebagai upaya penerjemahan isu gender dalam RAN Bisnis dan HAM bahwa Belanda juga berkomitmen pada ratifikasi universal standar-standar ketenagakerjaan dasar ILO:... kesetaraan peluang dan perlakuan... Lihat, https://globalnaps.org/issue/gender-womens-rights/, diakses pada 9 Juli 2019, diakses pada 21.04 WIB

27 RAN Bisnis dan HAM juga menyatakan akan Melindungi hak-hak pekerja, mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya migran perempuan, dan mereka yang bekerja tidak tetap seperti tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8.8 ". Lihat Lihat, https://globalnaps.org/issue/gender-womens-rights/, diakses pada 9 Juli 2019, diakses pada 21.04 WIB

Peran Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil dapat berperan untuk mendorong pemaknaan keadilan gender dalam kebijakan dan praktik perusahaan melalui uji tuntas hak asasi manusia yang sensitif gender melalui strategi advokasi, termasuk mekanisme pemulihan. Strategi advokasi yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil mestinya dapat dapat menjangkau negara, bisnis, dan keluarga.



Peran organisasi masyarakat sipil yang menjangkau negara, bisnis, dan keluarga disampaikan oleh Helmut K. Anheier bahwa masyarakat sipil adalah ruang bagi institusi, organisasi, dan individu yang terletak di antara keluarga, negara, dan pasar tempat orang bergabung secara sukarela untuk memajukan kepentingan bersama.[28]

[28] https://wpisymp.iupui.edu/, diakses pada 9 Juli 2019, pukul 21.36

POKOK BAHASAN 2: INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

TUJUAN KHUSUS



1. Peserta memiliki pemahaman mengenai instrumen-instrumen HAM Internasional, Nasional, dan Daerah
2. Peserta memiliki pemahaman bagaimana menggunakan instrumen hak asasi manusia dalam kerja mereka

BAHAN BELAJAR



1. Artikel tentang instrumen, bahan bacaan instrumen HAM, kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja
3. Lembar studi kasus

BAHAN BACAAN



1. UUD 1945
2. UU No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948
4. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 1966
5. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966
6. Konvensi-konvensi Internasional Hak Asasi Manuusia yang telah disahkan oleh Indonesia
7. Peraturan-peraturan daerah tentang hak asasi manusia dari wilayah kerja para peserta
8. Lembar kerja
9. Lembar studi kasus

WAKTU



90 menit

PROSES



Kegiatan 1:
Pemaparan Narasumber tentang Instrumen HAM (35 menit)

1. Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan umum materi dan tujuan khusus pokok bahasan ini.
2. Selanjutnya fasilitator mengundang narasumber untuk menjelaskan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional serta di Tingkat Daerah. Fasilitator dapat membantu narasumber

menyiapkan peralatan bila perlu dan sampaikan bahwa waktu presentasi adalah 25 menit.

3. Usai presentasi narasumber, fasilitator dapat mengundang peserta untuk berdialog dengan narasumber. Sampaikan pada peserta bahwa mereka juga dapat menceritakan pengalamannya berkaitan dengan topik presentasi dan memohon tangggapan dari narasumber. Waktu untuk dialog ini adalah 10 menit
4. Sebelum sesi ini ditutup, tanyakan pada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi, selanjutnya ciptakan transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 2:
Diskusi Kelompok tentang Instrumen HAM (45 menit)

1. Fasilitator meminta peserta untuk kembali pada kelompok yang dibentuk pada Modul 2
2. Langkah berikutnya fasilitator meminta peserta untuk bersama-sama melihat kembali pemasalahan sosial dan hak-hak yang telah dididentifikasi baik hak yang dinikmati ataupun hak yang dilanggar. Juga menelaah dampak positif keberadaan korporasi dan dampak negatif korporasi serta dampak positif dan negatif korporasi bagi kelompok rentan.
3. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan hak-hak yang telah diidentifikasi dan mengaitkannya dengan instrumen internasional dan nasional dan mengisinya pada lembar kerja. Waktu untuk diskusi ini adalah 15 menit
4. Selanjutnya minta setiap kelompok menunjuk satu orang untuk mewakili kelompoknya menyampaikan hasil diskusi kelompok di hadapan kelompok besar. Sediakan waktu 5 menit untuk presentasi dan 2 menit untuk menanggapi
5. Setiap satu kelompok selesai presentasi, tanyakan apakah ada anggota kelompoknya yang ingin menambahkan atau melengkapi
6. Jika seleruh kelompok sudah menyampaikan presentasi, tanyakan pada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau klarifikasi. Selanjutnya fasilitator dapat menutup sesi dan membuat transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 3:
Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok bersama Narasumber (10 menit)

1. Fasilitator meminta narasumber untuk membahas hasil diskusi kelompok dan mengabstraksikannya dalam konsep kewajiban negara serta menjelaskan instrumen-instrumen internasional dan nasional yang mengaturnya
2. Jika narasumber selesai melakukan pembahasan, fasilitator dapat membuka ruang tanya jawab dan diskusi antara narasumber dan peserta. Jaga diskusi agar tetap fokus dan waktu berjalan sesuai jadwal.

3. Sebelum sesi ini diakhiri, tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau klarifikasi.
4. Sebagai penutup, fasilitator dapat merangkum hasil diskusi dan paparan narasumber serta mencatat dalam potongan-potongan kertas karton beberapa butir penting dari konsep dasar hak asasi manusia dan menempelkannya pada papan. Butir-butir penting ini dapat digunakan pada kegiatan berikutnya sebagai pengingat bagi para peserta.

CATATAN



- Fasilitator meminta peserta menggunakan lembar kerja untuk diskusi kelompok
- Fasilitator memberi contoh cara mengisi lembar kerja
- Fasilitator dapat mengembangkan lembar kerja sesuai dengan dinamika kelas dan kebutuhan peserta
- Selalu beri waktu untuk peserta mengklarifikasi hasil diskusi di akhir sesi

Lembar Kerja 3.3.

Wilayah kerja		
Sektor kerja/operasi perusahaan		
Perubahan-perubahan akibat keberadaan perusahaan di wilayah kerja		
Dampak Positif Keberadaan Perusahaan		
Hak yang dinikmati	**Instrumen Nasional yang Menjamin**	**Instrumen Internasional yang Menjamin**
Dampak Negatif Keberadaan Perusahaan		
Hak yang terlanggar	**Instrumen Nasional yang Dilanggar**	**Instrumen Internasional yang Dilanggar**
Dampak Positif Perusahaan bagi Kelompok Rentan		
Hak yang dinikmati	**Instrumen Nasional yang Melindungi**	**Instrumen Internasional yang Melindungi**

Dampak Negatif Perusahaan bagi Kelompok Rentan		
Hak-hak kelompok rentang yang terlanggar	**Instrumen Nasional yang Dilanggar**	**Instrumen Internasional yang Dilanggar**

LEMBAR BACAAN : INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

Roichatul Aswidah

Instrumen Hak Asasi Manusia

Instrumen hak asasi manusia pada dasarnya adalah perangkat bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Instrumen berupa dokumen yang menjelaskan tentang hak asasi manusia yang menjadi dasar kewajiban bagi negara untuk melaksanakan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia terdiri atas instrumen internasional, regional dan nasional. Instrumen internasional hak asasi manusia adalah instrumen yang berlaku secara internasional yang pada dasarnya--terutama yang mengikat secara hukum--dikeluarkan oleh badan hak asasi manusia internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Instrumen hak asasi manusia regional adalah instrumen hak asasi manusia yang berlaku secara regional yang dikeluarkan oleh badan hak asasi manusia regional tertentu. Sementara itu, instrumen nasional adalah instrumen hak asasi manusia yang berlaku pada sebuah negara dan dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan.

Hukum Keras *(Hard Law)* dan Hukum Lunak (*Soft Law)*

Bila orang menyebut instrumen hak asasi manusia (*human rights instrument*) pada tataran internasional, maka akan merujuk pada beberapa bentuk dokumen. Dokumen pertama yang dirujuk adalah perjanjian internasional atau *treaty* hak asasi manusia misalnya konvensi atau kovenan tertentu serta protokol tertentu. *Treaty* ini mengikat secara hukum bagi sebuah negara yang mengesahkannya. Oleh karena daya ikatnya tersebut, dalam hukum internasional dokumen ini dikenal dengan istilah *hard law*. Kedua, istilah instrumen hak asasi manusia juga merujuk pada beberapa dokumen yang lainnya misalnya dokumen yang disebut sebagai '*general comment*' atau 'komentar umum' yang dikeluarkan oleh badan perjanjian hak asasi manusia (*treaty bodies*/lihat mekanisme internasional di bawah). Dokumen lain yang juga menjadi bagian dari instrumen internasional kelompok kedua ini misalnya deklarasi, standar minimum

(misalnya *Standard minimum of Prisoners*) atau dokumen dengan judul '*guidelines*' (pedoman). Seluruh dokumen ini tidak mengikat secara hukum. Berbagai dokumen yang tidak mengikat secara hukum ini merupakan bagian dari instrumen hak asasi manusia internasional yang dalam hukum internasional hak asasi manusia dikenal dengan nama *soft law*. Dua bentuk hukum yaitu *hard law* dan *soft law* membentuk standar internasional hak asasi manusia yang disepakati secara internasional yang menjadi prinsip normatif untuk menilai pelaksanaan hak asasi manusia.

Oleh karena *soft law* terdiri atas beberapa jenis dokumen yang jumlahnya relatif banyak, yang akan dirinci dalam tulisan ini hanyalah instrumen hak asasi manusia dalam kelompok *hard law*. Pertama yang harus disebut adalah kelompok dokumen yang merupakan instrumen hak asasi manusia yang sangat penting dan seringkali disebut sebagai '*the International Bill of Rights*' yang terdiri atas:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights, 1948)*
2. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966)*
3. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights 1966)*

Dengan tambahan protokol pilihan, yaitu:

1. Protokol Tambahan pertama pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengenai pengaduan individual (*first optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)*
2. Protokol Tambahan kedua pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengenai penghapusan hukuman mati (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty)*

Walaupun bersifat deklaratif, DUHAM dimasukan dalam hukum internasional hak asasi manusia, karena sifatnya yang universal dan menjiwai dua kovenan internasional utama tersebut di atas dan konvensi lainnya.

Sementara itu, bersama dengan beberapa perjanjian hak asasi manusia lain, perjanjian-perjanjian di atas menjadi instrumen hak asasi manusia yang pokok (*the core international human rights instruments).* Apabila sudah disahkan oleh sebuah negara, maka instrumen internasional akan menjadi hukum nasional sebuah negara. Indonesia telah mengesahkan beberapa instrumen pokok hak asasi manusia. Berikut adalah perjanjian internasional hak asasi manusia yang masuk dalam instrumen pokok hak asasi manusia berdasarkan tanggal pengesahan, tanggal berlaku, dan status pengesahan oleh Indonesia:

Ratifikasi, Aksesi, Reservasi, dan Deklarasi

Berbagai perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi Negara yang mengesahkannya. Istilah untuk pengesahan yang sering dipakai adalah ratifikasi dan aksesi. Ratifikasi apabila sebuah Negara mengesahkan sebuah perjanjian hak asasi manusia setelah sebelumnya menandatangani perjanjian tersebut, sementara aksesi apabila sebuah Negara mengesahkan sebuah perjanjian hak asasi manusia tanpa menandatangani terlebih dahulu perjanjian tersebut (OHCHR, 2008). Namun demikian aksesi atau ratifikasi mempunyai konsekwensi yang sama. Begitu Negara meratifikasi atau mengaksesi sebuah perjanjian, maka Negara tersebut menjadi Negara Pihak *(State*

Party) dari perjanjian terkait dan terikat secara hukum terhadap perjanjian tersebut dengan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian.

Negara pihak sebuah perjanjian dapat menyatakan bahwa satu atau beberapa Pasal dari perjanjian yang disahkannya tidak mengikat dirinya. Dalam hal ini negara tersebut melakukan reservasi pada Pasal tersebut. Hal ini memang diperbolehkan menurut hukum internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Namun demikian, sama seperti pada hukum internasional lain, reservasi pada sebuah perjanjian hak asasi manusia hanya diperbolehkan bila memang perjanjian tersebut memperbolehkan dan bila tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian tersebut (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, Pasal 19). Selain melakukan reservasi, sebuah negara juga diperbolehkahn untuk melakukan deklarasi saat mengesahkan sebuah perjanjian. Deklarasi adalah pernyataan yang dibuat oleh negara saat mengesahkan sebuah perjanjian yang memuat cakupan, arti dan penerapan Pasal tertentu dalam perjanjian tersebut yang akan dilaksanakan menurut pemahaman negara yang bersangkutan (Smith 2005:178).

Contoh reservasi dan deklarasi adalah saat Indonesia mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa Indonesia mengesahkan Konvensi tersebut dengan Deklarasi terhadap Pasal 20 dan Reservasi terhadap Pasal 30 ayat (1) dari Konvensi tersebut. Pasal 20 Konvensi tersebut mengatur mengenai dapat dilakukannya sebuah penyelidikan apabila ada dugaan terjadinya penyiksaan sistematis di wilayah sebuah negara pihak. Dalam hal ini Indonesia menyatakan bahwa Indonesia mengajukan Deklarasi terhadap Pasal 20 dengan alasan prinsip untuk menghormati kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Pihak. Sementara itu Pasal 30 ayat (1) adalah Pasal yang mengatur mengenai perselisihan antara negara pihak Konvensi ini berkaitan dengan penafsiran atau penerapannya yang dapat diajukkan kepada Mahkamah Internasional. Indonesia dalam hal ini mengajukan reservasi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak. Contoh lain, Indonesia memberikan deklarasi saat mengesahkan kedua Kovenan Internasional dengan menyatakan bahwa Pasal 1 Kedua Kovenan tentang hak penentuan nasib sendiri dimaknai tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Instrumen Nasional

Beberapa instrumen yang sudah disahkan oleh Indonesia kemudian menjadi hukum nasional Indonesia dan menjadi bagian dari instrumen nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Dengan demikian, seluruh perjanjian hak asasi manusia yang telah disahkan (lihat tabel di atas) telah menjadi instrumen nasional. Selain itu, peraturan perundang-undangan Indonesia telah pula memuat dan melindungi hak asasi manusia, sebagai berikut:

<u>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</u>

Hak asasi manusia telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perubahan Kedua (2000) dan perubahan keempat (2002) menambah ketentuan hak asasi manusia yang sebelumnya terdapat dalam alinea pertama

Pembukaan, Pasal 27 ayat (1) dan (ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (2) (Lihat UUD Negara Republik Indonesia). Sesudah Perubahan Kedua (2000) dan Perubahan Keempat (2002), selain pada bagian seperti tersebut di atas, hak asasi manusia dijamin dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J, dan Pasal 31 ayat (1). Ketentuan ini mengatur serangkaian hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik. (Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia.) Seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia dengan demikian menjadi hak konstitusional dan mempunyai perlindungan konstitusional.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur baik mengenai norma-norma hak asasi manusia maupun kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa *'perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah'.*

UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat (a) ketentuan mengenai hak asasi manusia (Pasal 9-66), (b) kewajiban dasar hak asasi manusia (Pasal 67-70) dan (c) pengaturan tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baik mengenai tujuan, keorganisasian maupun fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM (Pasal 75- 99).

Sedangkan Pasal 2 sampai Pasal 8 Undang-Undang 39/1999 mengatur tentang Asas-asas Dasar, sebagai berikut:

a. Penegasan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2)
b. Penegasan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi (Pasal 3)
c. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun (Pasal 4)
d. Pengakuan pribadi di hadapan hukum dan prinsip ketidakberpihakan (Pasal 5)
e. Perlindungan masyarakat adat (Pasal 6)
f. Penegasan hak atas upaya hukum nasional dan internasional (Pasal 7)
g. Penegasan tanggung jawab pemerintah dalam hak asasi manusia (Pasal 8)

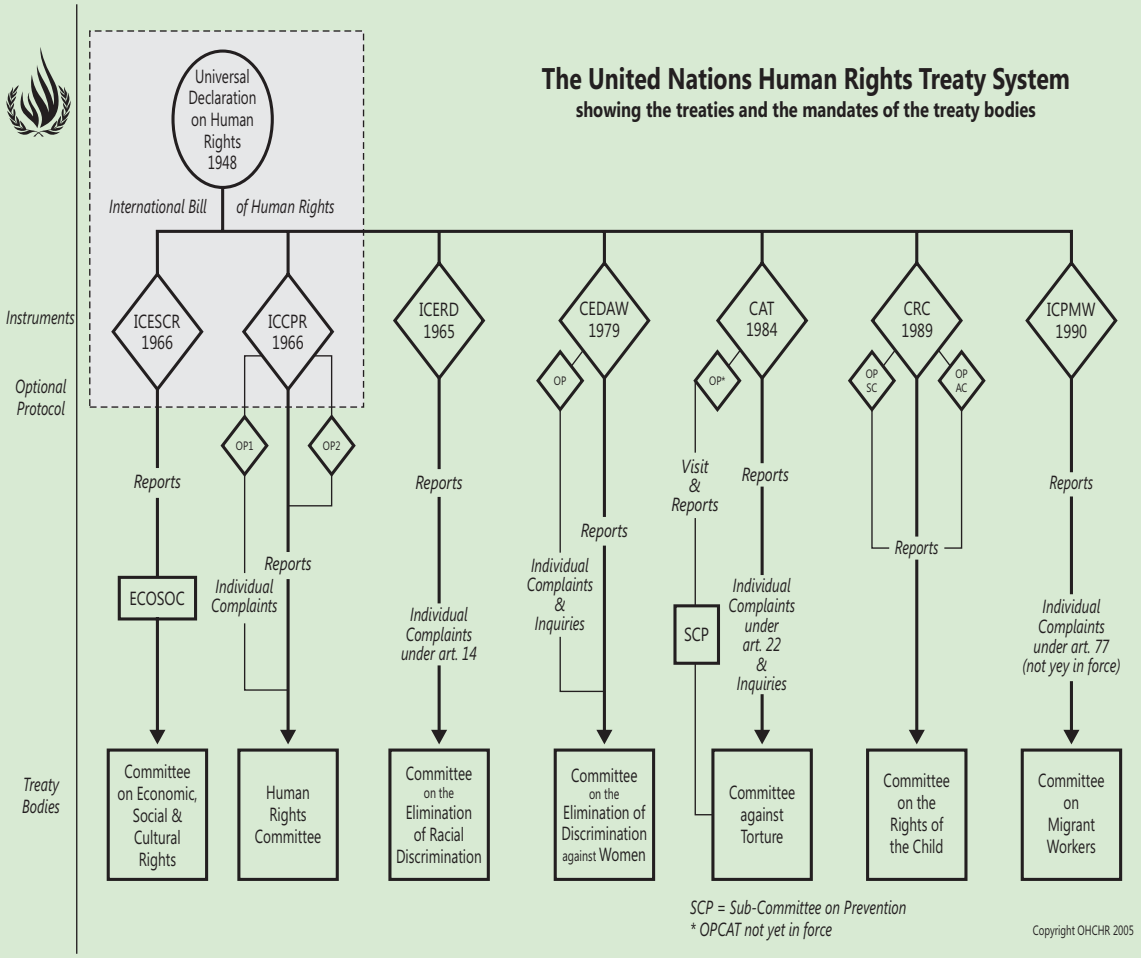
Undang-Undang ini memuat pula tentang partisipasi masyarakat yang memberi ketentuan legal peran para pembela hak asasi manusia (*Human Rights Defenders*). Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 104 UU No. 39/1999.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus disebut karena undang-undang ini memuat ketentuan yang mengatur adanya sebuah pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan ini memeriksa serta memutuskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua kejahatan tersebut dalam hukum internasional sebenarnya masuk dalam kelompok kejahatan internasional (Bassiouni, 1997). Lebih tepatnya, dua kejahatan tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan internasional (lihat topik 'Apa Itu Pelanggaran Hak Asasi Manusia') yang dapat diminta pertanggungjawabannya secara individual. Dengan demikian, UU Nomor 26 Tahun 2000 dapat dipandang sebagai pengaturan pembuatan mekanisme pertanggungjawaban individual bagi pelanggaran hak asasi manusia yang

berat yang telah dikualifikasi sebagai kejahatan internasional yang memang kemudian akan berdampak pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan (secara rinci mengenai muatan UU No. 26/2000 lihat sub bagian Mekanisme Nasional).

Diambil dari Antonio Pradjasto dan Roichatul Aswidah, Modul Demokrasi dan HAM, Kominitas Indonesia untuk Demokrasi, 2009



Singkatan	Nama Perjanjian	*Tanggal Pengesahan/ Berlaku*	Keterangan	
ICERD	Kovenan Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial *(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*)	21 Des. 1965/ 4 Januari 1969	Indonesia telah mengesahkan melalui UU No. 29/1999.	
ICCPR	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik *(International Covenant on Civil and Political Rights*)	16 Des. 1966/23 Maret 1976	Indonesia mengesahkan melalui UU No. 12/2005	
ICESCR	Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*	16 Des. 1966/3 Januari 1976	Indonesia mengesahkan melalui UU No. 11/2005	
CEDAW	Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*)	18 Des. 1979/ 3 September 1981	Indonesia mengesahkan melalui UU No. 7 Tahun 1984	
CAT	Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat *(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*	10 Des. 1984 /26 Juni 1987	Indonesia mengesahkan melalui UU No. 5/1998	
CRC	Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child*)	20 Nov 1989/2 September 1990	Indonesia mengesahkan melalui Keppres No. 36/1990	
ICRMW	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Para Buruh Migran dan Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)*	18 Des 1990/1 Juli 2003	Indonesia mengesahkan melalui UU No. 6 Tahun 2012	
ICPED	Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa *(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)*	20 Des 2006	Belum disahkan	
CRPD	Konvensi Hak Penyandang Cacat (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities)*	13 Des 2006	Indonesia telah mengesahkan melalui UU No. 19 Tahun 2011	
ICESCR - OP	Protokol Tambahan atas Kovenan Hak ekonomi, Sosial dan Budaya *(Optional Protocol of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*	10 Des 2008	Belum disahkan	
ICCPR-OP1	Protokol Tambahan pada Kovenan Internasional Sipil dan Politik (*Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)*	16 Des 1966/23 Maret 1976	Belum disahkan	
ICCPR-OP2	Protokol Tambahan Kedua pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty)*	15 Des. 1989	Belum disahkan	

OP-CEDAW	Protokol TambahanKonvensi pada Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan *(Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women)*	10 Des 1999/ 22 Des. 2000	Belum disahkan. Berdasarkan Ran-HAM 2004-2005, direncanakan akan disahkan pada 2005	
OP-CRC-AC	Protokol Tambahan pada Konvensi tentang Pelibatan Anak pada *(Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*)	25 Mei 2000/ 12 Feb 2002	Belum disahkan. Berdasarkan Ran-HAM 2004-2009, direncanakan untuk disahkan pada 2006	
OP-CRC-SC	Protokol Tambahan pada Konvensi Hak Anak tentang Anak yang Diperdagangkan, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak *(Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*)	25 Mei 2000/18 Jan 2002	Belum disahkan. Berdasarkan Ran-HAM, direncanakan disahkan oleh Indonesia pada 2005	
OP-CAT	Protokol Tambahan pada Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Keji, Tidak Manusiawi dan Merendahkan *(Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*	18 Des 2002	Belum disahkan. Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009, direncanakan untuk disahkan pada 2008	
OP-CRPD	Protokol Tambahan pada Konvensi Hak Penyandang Cacat (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*)	12 Des 2006	Belum disahkan.	

MODUL 4

BISNIS DAN HAM



MODUL 4
BISNIS DAN HAM

PENGANTAR MODUL

Modul ini menjelaskan tentang hubungan antara Bisnis dan HAM, sejarah munculnya tanggung jawab perusahaan dan mengapa batasan tanggung jawab perusahaan hanya ada di penghormatan. Modul ini juga akan menjelaskan apa dan bagaimana konsep penghormatan oleh perusahaan tersebut.

Selain itu modul ini juga menjelaskan sejarah dan perkembangan Bisnis dan HAM saat ini, baik di dunia internasional maupun nasional. Dalam modul ini juga akan dijelaskan instrumen-instrumen yang ada di dalam Bisnis dan HAM, khususnya yang terkait dengan *UN Guiding Principles for Business and Human Rights/UNGPs* atau Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, tiga pilar dalam UNGPs serta hubungan antara UNGPs dan *Corporate Social Responsibilities* (CSR).

Dua pokok bahasan tersebut akan diproses dengan metode ceramah dan diskusi kelompok. Modul ini dilengkapi dengan bahan diskusi kelompok dan lembar kerja tentang sejarah Bisnis dan HAM serta bagaimana bisnis potensial berdampak pada HAM.

TUJUAN UMUM MODUL

Melalui modul ini peserta diharapkan:

1. Memiliki pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan Bisnis dan HAM.
2. Memiliki pengetahuan mengenai konsep konsep penghormatan entitas bisnis terhadap HAM.
3. Memiliki pemahaman mengenai instrumen-instrumen Bisnis dan HAM, seperti UNGPs serta instrumen lainnya.
4. Memiliki pemahaman cara menggunakan instrumen-instrumen Bisnis dan HAM.

POKOK BAHASAN

Modul ini terdiri dari dua pokok bahasan, yaitu:

1. **Sejarah munculnya tanggung jawab perusahaan**, meliputi:
   - **Kegiatan 1** Diskusi Konsep Relasi Bisnis dan HAM
   - **Kegiatan 2** Pemaparan Sejarah dan Eksistensi Tanggung Jawab Perusahaan dalam HAM
   - **Kegiatan 3** Diskusi Operasi Bisnis dan dampaknya pada HAM
2. **Instrumen-instrumen Bisnis dan HAM**, meliputi:
   - **Kegiatan 1** Diskusi Penajaman UNGP
   - **Kegiatan 2** Diskusi Instrumen HAM Internasional terkait Bisnis
   - **Kegiatan 3** Diskusi Penajaman UNGP dan CSR

DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN

Modul tiga yang terdiri dari dua kegiatan membutuhkan waktu 300 menit

POKOK BAHASAN 1: KONSEP RELASI BISNIS DAN HAM

TUJUAN KHUSUS



1. Memahami tentang perkembangan bisnis dan HAM;
2. Mengetahui tentang sejarah dan eksistensi tanggung jawab perusahaan dalam HAM;
3. Memahami tentang tanggung jawab entitas bisnis pada penghormatan HAM;
4. Memahami konsep penghormatan entitas bisnis terhadap HAM

BAHAN BELAJAR



Kertas Plano, in focus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya

BAHAN BACAAN



1. *UN Guiding Principles on Bussiness and Human Rights*
2. Lembar Kerja
3. Business and Human Rights in Historical Perspective

WAKTU



180 menit

PROSES



Kegiatan 1:
Diskusi Konsep Relasi Bisnis dan HAM (45 menit)

1. Sesi ini dimulai dengan curah pendapat peserta terkait dengan bisnis dan HAM. Fasilitator menjelaskan metode yang akan dilakukan dan berapa lama waktu yang akan dihabiskan
2. Fasilitator meminta peserta untuk memberikan pendapat mereka tentang tanggung jawab bisnis terhadap HAM, yaitu:
   a. Apakah kelompok bisnis memiliki tanggung jawab terhadap hak asasi manusia?
   b. Bila Tidak atau Iya, mengapa? Jelaskan!
3. Untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut, fasilitator menyiapkan metaplan yang berbeda warna dan meminta peserta menuliskan jawaban dan alasannya pada metaplan tersebut.

4. Setelah peserta menulis jawaban, mintalah peserta untuk menempelkan metaplan tersebut di tempat yang telah disediakan. Fasilitator memisahkan jawaban dalam dua kelompok. Kelompok jawaban "Iya" dan kelompok jawaban "Tidak"
5. Kemudian, Fasilitator membacakan satu persatu jawaban peserta tersebut.
6. Untuk mempertajam, mintalah perwakilan 2 orang dari setiap jawaban "Iya" dan "Tidak" untuk memaparkan alasan jawaban tersebut. Setelah itu, peserta lain bisa menambahkan, menanggapi atau memberikan komentar alasan yang diberikan perwakilan tersebut.
7. Akhiri sesi dengan membuat rangkuman dan transisi ke sesi berikutnya.

Kegiatan 2:
Pemaparan Sejarah dan Eksistensi Tanggung Jawab Perusahaan dalam HAM (60 menit)

1. Setelah curah pendapat dilakukan, Fasilitator mempersilakan narasumber untuk melakukan presentasi dengan alokasi waktu 45 menit, dan 15 menit berikutnya untuk tanya jawab. Fasilitator akan memandu sesi tanya jawab.
2. Narasumber akan menyampaikan setidaknya materi-materi terkait dengan:
   a. Perkembangan dan politik global hak asasi manusia dan bisnis.
   b. Evolusi pengembangan standar global tentang bisnis dan HAM.
   c. Hubungan Bisnis dan HAM (Prinsip UNGP 12 – 15).
   d. Pemangku hak dan pemangku kewajiban HAM (pendalaman materi sebelumnya).
   e. Kewajiban kelompok bisnis di ranah hak asasi manusia.
   f. Konsep penghormatan HAM bagi kelompok bisnis.
   g. Uji tuntas HAM.
   h. Praktik baik pelaksanaan HAM oleh perusahaan.

Kegiatan 3:
Diskusi Operasi Bisnis dan Dampaknya pada HAM (75 menit)

1. Setelah sesi tanya jawab dengan narasumber selesai, fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi kelompok.
2. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok yang sebelumya sudah terbentuk
3. Diskusi kelompok ini akan membahas pertanyaan: *"Bagaimanakah operasi bisnis dapat memberikan dampak pada hak asasi manusia?"*. Diskusi ini akan menggunakan bahan belajar Lembar Kerja 4.1. Selanjutnya fasilitator menjelaskan cara menggunakan Lembar Kerja 4.1 kepada peserta.
4. Sampaikan kepada peserta bahwa diskusi akan dilakukan selama 20 menit. Setelah itu setiap kelompok diminta untuk menyampaikan

hasil diskusi dan menunjuk seseorang untuk memaparkannya di depan kelompok besar.

5. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk presentasi. Setiap kali satu kelompok selesai presentasi, tanyakan apakah ada anggota kelompoknya yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Beri kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi.
6. Jika semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusi, fasilitator dapat mengakhiri sesi ini dengan memberikan kesimpulan dan membuat transisi ke kegiatan berikutnya.

Lembar Kerja

Lembar Kerja 4.1. Bagaimana Bisnis Potensial Berdampak pada HAM?

Hak Asasi Manusia	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif
Hak atas perumahan yang layak		
Hak atas air		
Hak atas kebebasan ekspresi dan berpendapat		
Diskriminasi		
Dan seterusnya... (Diserahkan kepada peserta)		

Tugas Kelompok

Lembar Kerja Tambahan Bisnis dan HAM 1

1. Peserta diberi bahan bacaan berupa artikel *Business and Human Rights in Historical Perspective* dan diminta untuk membaca artikel tersebut (Michael A. Santoro, *Journal of Human Rights*, 14:2, 155-161), lalu diminta untuk membaca bahan tersebut secara berkelompok.
2. Selanjutnya, peserta diberikan kertas plano, spidol besar dan spidol kecil, kertas warna, dan kertas post it.
3. Dari artikel tersebut, mintalah peserta untuk membuat alur sejarah bisnis dan HAM dengan menggunakan bahan-bahan yang telah diberikan. Setelah itu setiap kelompok diminta untuk menempelkan hasil kerja yang telah dibuat di tempat yang telah disediakan. Setiap kelompok diberikan waktu selama 5 menit untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya.

Lembar Kerja Bisnis dan HAM 2

1. Peserta diberi bahan bacaan berupa Laporan OHCHR terkait dengan perkembangan bisnis dan HAM. Laporan ini adalah Business and Human Rights: A Progress Report, diakses dari https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BusinessHRen.pdf
2. Peserta diminta untuk membaca bahan secara berkelompok dan membahas materi dalam laporan tersebut.
3. Selanjutnya, peserta diminta membuat gambaran sejarah bisnis dan HAM di PBB dan perkembangannya.
4. Untuk menggambarkan sejarah tersebut, peserta diminta membuat infografis dengan menggunakan perangkat yang ada dalam www.canva.com

Note: sebelum melakukan tugas, peserta diberikan gambaran cara menggunakan www.canva.com. Akan lebih baik bila ada salah satu peserta yang telah mengetahui aplikasi online ini dan bisa mengajarkan kepada peserta yang lain.

POKOK BAHASAN 2: INSTRUMEN-INSTRUMEN BISNIS DAN HAM

TUJUAN KHUSUS



1. Memahami tentang perkembangan bisnis dan HAM;
2. Mengetahui tentang sejarah dan eksistensi tanggung jawab perusahaan dalam HAM;
3. Memahami tentang tanggung jawab entitas bisnis pada penghormatan HAM;
4. Memahami konsep penghormatan entitas bisnis terhadap HAM

BAHAN BELAJAR



1. Kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus, alat tulis dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja
3. Lembar studi kasus

BAHAN BACAAN



1. *UN Guiding Principles on Bussiness and Human Rights*
2. Lembar Kerja
3. *UN Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations*
4. *UN Special Rapporteur on Business and Human Rights*
5. *The UN Global Compact*
6. *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)
7. *The International Labour Organisation* (ILO)

WAKTU



120 menit

PROSES



Kegiatan 1:
Diskusi Interaktif dan penajaman UNGP (30 menit)

1. Mengawali materi tentang Instrumen Bisnis dan HAM Internasional, fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi secara interaktif. Fasilitator menjelaskan metode diskusi yang akan digunakan dan berapa lama waktu yang akan dihabiskan untuk kegiatan ini
2. Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang:
   "Apakah perusahaan memiliki kewajiban di bawah hukum HAM internasional? Mengapa?"
   Minta setiap peserta untuk memberikan pendapatnya tentang pertanyaan tersebut.

3. Fasilitator mencatat jawaban peserta dengan menuliskannya di kertas plano atau papan tulis.
4. Bila jawaban peserta masih condong pada "perusahaan tidak memiliki kewajiban" apapun, fasilitator mengingatkan kembali tentang kewajiban penghormatan kelompok bisnis yang ditegaskan di dalam *UN Guiding Principles*.
5. Selanjutnya, Fasilitator menjelaskan tentang Prinsip-prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM selama 20 menit. Penjelasan ini mencakup:
   a. Instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan bisnis.
   b. Evolusi tanggung jawab perusahaan terhadap HAM (membandingkan antara *UN Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regards to Human Rights,* tahun 2003, dan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*).
   c. Sejarah munculnya dan perkembangan UNGP on Business and Human Rights, dengan bahan-bahan:
      - UN Special Rapporteur on Business and Human Rights: https://www.business-humanrights.org/en/un-secretary-generals-special-representative-on-business-human-rights
      - UN Working Group on Business and Human Rights: https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/wghrandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
      - United Nations, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie (A/ HRC/17/31, 2011): https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
   d. Instrumen-instrumen lainnya dan relevansinya dengan advokasi hak asasi manusia, seperti:
      - The UN Global Compact (UNGC) is the UN's corporate responsibility initiative.
      - Komentar Umum Komite Hak Anak Tentang Bisnis dan Hak Anak.
      - Voluntary Principles on the Security and Human Rights.
      - The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
      - The International Labour Organisation (ILO).
      - Konsep *Corporate Social Responsibilities*/ CSR.
6. Sebelum kegiatan ini diakhiri, tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau klarifikasi, lalu tutup kegiatan dengan melakukan transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 2:
Diskusi Instrumen Internasional terkait Bisnis (45 menit)

1. Untuk mendalami materi tentang instrumen HAM internasional yang terkait bisnis dan HAM, Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan kerja kelompok.
2. Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok. Setiap peserta diberikan tugas untuk membaca UNGP on Business and Human Rights dengan pembagian:
   - Kelompok A: Prinsip 1 – 10.
   - Kelompok B: Prinsip 11 – 15
   - Kelompok C: Prinsip 17 – 21.

   Panduan diskusi kelompok sebagaimana dalam Lembar Kerja 4.2. Modul ini.
3. Fasilitator menjelaskan tentang tugas kelompok, dimulai dari membaca UNGP, mengidentifikasi norma-norma yang terdapat di dalam setiap prinsip, serta memberikan keterangan aktor yang terikat dengan norma tersebut, baik Negara, Perusahaan, atau keduanya. Sampaikan kepada peserta bahwa alokasi waktu untuk diskusi ini adalah 20 menit.
4. Kemudian setiap kelompok diminta untuk mempersiapkan bahan presentasi dan menunjuk satu orang unuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelompok besar. Waktu untuk presentasi adalah 3 menit per kelompok.
5. Fasilitator perlu memastikan setiap aspek di dalam Prinsip (terutama norma-norma yang dapat digunakan dalam advokasi) betul-betul disampaikan oleh kelompok.
6. Setiap kali satu kelompok selesai memaparkan hasil diskusi, tanyakan apakah ada anggota kelompokmya yang ingin menambahkan atau menjelaskan. Beri kesempatan kepada peserta lain untuk berkomentar atau mengklarifikasi.
7. Bila semua kelompok sudah melakukan presentasi, fasilitator dapat merangkum dan membuat catatan penting, lalu menutup sesi dengan melakukan transisi ke kegiatan berikutnya.

Lembar Kerja

Lembar Kerja 4.2. UNGP on Business and Human Rights

(Kelompok A, B, dan C) .

Nomor Prinsip	Identifikasi Norma	Aktor (Negara dan/atau Perusahaan)

Kegiatan 3:
Diskusi Penajaman UNGP dan CSR (45 menit)

1. Untuk mendalami kembali tentang Bisnis dan HAM, Fasilitator mengajak peserta untuk bermain debat. Selanjutya jelaskan kepada peserta aturan main kegiatan ini.
2. Fasilitator meminta peserta berhitung 1 dan 2 untuk pembagian kelompok.
3. Peserta dibagi menjadi dua kelompok besar:
   - Posisi Kelompok 1: Mendukung UNGP on Business and Human Rights sebagai pedoman pengaturan bisnis untuk melindungi hak asasi manusia dan menolak konsep CSR.
   - Posisi Kelompok 2: Mendukung CSR sebagai pedoman bisnis untuk melindungi hak asasi manusia dan menolak UNGP.
4. Setiap kelompok diberikan waktu untuk menyusun dan menyiapkan argumentasi selama 15 menit, dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
   a. Menyiapkan bahan presentasi untuk menyampaikan dukungan argumen penguat dan penolakan terhadap masing-masing konsep pernyataan.
   b. Mendaftar 5 pertanyaan yang akan diajukan kepada kelompok lawan.
   c. Memunculkan minimal satu kasus yang terjadi di lapangan untuk memperkuat argumen.
5. Dengan bantuan Panitia, Fasilitator mengatur ruangan sesuai dengan ruang debat (dua kelompok).
6. Alokasi waktu Permainan Debat Kelompok selama 30 menit, dengan alur:
   a. Setiap kelompok menyampaikan argumentasi penguat dan penolakan terhadap masing-masing konsep selama 5 menit.
   b. Setiap kelompok mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan harus dijawab oleh kelompok lain. Demikian seterusnya hingga 5 pertanyaan selesai disampaikan.
   c. Sesi dianggap selesai jika semua pertanyaan sudah dijawab dan/atau waktu sudah habis.
7. Sebelum kegiatan diakhiri, fasilitator dapat menyimpulkan hasil debat tersebut dan memunculkan poin-poin penting. Tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Selanjutnya fasilitator membuat transisi ke kegiatan berikutnya.

MODUL 5

MEKANISME PEMULIHAN



MODUL 5
MEKANISME PEMULIHAN

PENGANTAR MODUL

Modul ini menjelaskan tentang hubungan antara Pelanggaran HAM, Korban dan Pemulihan. Modul ini juga membahas Hak-hak Korban, Kewajiban Negara terhadap Korban serta Bentuk-bentuk Pemulihan yang seharusnya didapatkan oleh korban.

Selain itu modul ini juga menjelaskan berbagai mekanisme pemulihan yang tersedia, baik yang disediakan oleh negara maupun non negara atau pasar. Dalam mekanisme pemulihan berbasis negara, akan dibahas mengenai mekanisme pemulihan hak korban di tingkat nasional, regional dan internasional. Sementara dalam pembahasan mekanisme pemulihan berbasis non negara akan dibahas mengenai berbagai mekanisme pemulihan yang disediakan oleh perusahaan, mekanisme inisiatif multi pihak serta mekanisme pemulihan dari lembaga keuangan internasional atau International Financial Institutions (IFIs).

Pokok-pokok bahasan tersebut akan diproses dengan metode ceramah dan diskusi kelompok. Modul ini dilengkapi dengan bahan diskusi kelompok dan lembar kerja tentang pemetaan pelanggaran HAM akibat bisnis serta norma pemulihan dalam instrument HAM internasional. Selain itu, modul ini juga dilengkapi dengan beberapa studi kasus.

TUJUAN UMUM MODUL

Melalui modul ini peserta diharapkan:

1. Memiliki pemahaman mengenai kerangka *remedies* korban pelanggaran HAM dalam konsep HAM.
2. Memiliki pemahaman mengenai bentuk-bentuk pemulihan dalam konsep HAM.
3. Memiliki pemahaman terkait mekanisme pemulihan berbasis negara dan mekanisme pemulihan berbasis non negara.
4. Memiliki pengetahuan mengenai jalur advokasi pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM.

POKOK BAHASAN

Modul ini terdiri dari tiga pokok bahasan yaitu:

1. **Pelanggaran HAM, Korban dan Pemulihan**, meliputi:
   Kegiatan 1 Diskusi "Siapa Korban Pelanggaran HAM?"
   Kegiatan 2 Diskusi Memetakan Pelanggaran HAM
   Kegiatan 3 Diskusi Pemulihan Hak Korban Pelanggaran
2. **Mekanisme Pemulihan Berbasis Negara**, meliputi:
   Kegiatan 1 Diskusi Norma Internasional untuk Pemulihan HAM
   Kegiatan 2 Diskusi Mekanisme Pemulihan di Tingkat Nasional
   Kegiatan 3 Diskusi Kasus Pemulihan

3. **Mekanisme Pemulihan Berbasis Non Negara**, meliputi:
   Kegiatan 1 Mengenal Instrumen Pemulihan dari Bank Dunia
   Kegiatan 2 Diskusi Mekanisme Penanganan Keluhan dari Bank Dunia
   Kegiatan 3 Diskusi Penajaman Materi Pemulihan

DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN

Modul tiga yang terdiri dari dua kegiatan membutuhkan waktu 390 menit

POKOK BAHASAN 1: PELANGGARAN HAM, KORBAN DAN PEMULIHAN

TUJUAN KHUSUS



1. Memahami kerangka *remedies* korban pelanggaran HAM dalam konsep HAM;
2. Memahami kewajiban negara dan perusahaan dalam kerangka pemulihan hak korban;
3. Memahami bentuk-bentuk pemulihan dalam konsep HAM

BAHAN BELAJAR



1. Kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus, alat tulis dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja
3. Lembar studi kasus

BAHAN BACAAN



1. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan
2. Komentar Umum Komite HAM PBB No. 31
3. Prinsip-prinsip pemulihan hak-hak korban (Theo van Boven *Principles)*
4. Lembar Kerja

WAKTU



90 menit

PROSES



Kegiatan 1:
Diskusi "Siapa korban pelanggaran HAM?" (20 menit)

1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus dari materi yang akan disampaikan dan berapa lama waktu yang akan dihabiskan untuk sesi ini.

2. Sebelum masuk ke materi tentang pemulihan, fasilitator mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu apa itu Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Selanjutnya fasilitator meminta peserta untuk mengulas materi tersebut dengan menyampaikan pendapat secara langsung.
4. Setelah beberapa peserta menyampaikan pendapatnya dan bisa ditarik kesimpulan sementara apa itu pelanggaran HAM, Fasilitator mempertajam pemahaman peserta tentang korban.
5. Untuk membahas siapa korban, Fasilitator membagikan kertas warna kepada peserta dan meminta mereka menjawab pertanyaan berikut:
   - Siapakah yang dimaksud dengan korban hak asasi manusia?
   - Mengapa mereka disebut korban?
6. Berikan waktu selama 5 menit kepada peserta untuk menjawab singkat 2 pertanyaan tersebut dengan menulisnya di kertas warna, lalu fasilitator menempelkan hasil jawaban di dinding yang tersedia.
7. Fasilitator membacakan satu persatu jawaban peserta dan menarik kesimpulan tentang siapa korban dan mengapa mereka disebut korban.
8. Sebagai penutup, tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin mengklarifikasi, selanjutnya ciptakan transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 2:
Diskusi kelompok: Memetakan pelanggaran HAM (40 menit)

1. Mengawali sesi diskusi fasilitator dapat menjelaskan bahwa sesi ini mengajak peserta untuk lebih memahami dampak dari pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat, terutama di wilayah bisnis.
2. Selanjutnya fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok untuk diskusi kasus yang telah disediakan, yaitu Lembar Kerja 5.1.
3. Dalam diskusi kelompok, peserta diminta untuk mengidentifikasi dampak dari pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat akibat operasi bisnis (Gunakan lembar kerja 5.1. untuk diskusi kelompok).
4. Setiap kelompok diminta untuk mengambil salah satu kasus yang diadvokasi oleh salah satu anggota kelompok dengan minimal 4 bentuk pelanggaran hak.
5. Diskusi kelompok dilaksanakan selama 15 menit dan setelahnya peserta diminta untuk menyiapkan presentasi dan menunjuk satu orang untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelompok besar. Setiap kali satu kelompok selesai memaparkan hasil diskusi, tanyakan apakah ada anggota kelompoknya yang ingin menambahkan atau menjelaskan.
6. Beri kesempatan kepada peserta lain untuk berkomentar, memberi masukan atau mengklarifikasi. Beri waktu 5 menit untuk sesi ini .

7. Bila semua kelompok sudah melakukan presentasi, fasilitator dapat merangkum dan membuat catatan penting, lalu menutup sesi dengan melakukan transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 3:
Diskusi Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM (30 menit)

1. Dalam kegiatan ini fasilitator/ narasumber akan menjelaskan tentang pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM. Pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit
2. Materi tentang pemulihan ini mencakup:
   a. Landasan konseptual pemulihan.
   b. Pemulihan dalam kerangka hukum HAM internasional, mencakup:
      - Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.
      - Komentar Umum Komite HAM PBB No. 31.
      - Prinsip-prinsip pemulihan hak-hak korban (Theo van Boven *Principles*).
   c. Pengertian restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.
   d. Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan.
   e. Pemulihan hak-hak korban dalam konteks hukum nasional.
   f. Praktik terbaik pemulihan dalam konteks daerah.
   g. Pemulihan pelanggaran HAM akibat operasi bisnis (UNGP Pilar 3).
3. Usai fasilitator/narasumber memaparkan materi, selanjutnya dibuka ruang tanya jawab selama 10 menit.
4. Sebagai penutup, fasilitator dapat menyimpulkan materi tentang pelanggaran HAM, Korban, dan Pemulihan, lalu membuat transisi ke kegiatan berikutnya.

Lembar Kerja

Lembar Kerja 5.1. Pemetaan Pelanggaran HAM akibat Bisnis

Nama Kasus				
Gambaran Kasus				
Situasi Korban (bentuk pelanggaran)	**Hak apa yang dilanggar?**	**Prinsip dan Norma HAM Internasional yang dilanggar**	**Norma HAM Nasional yang dilanggar**	**Pelaku pelanggaran**

POKOK BAHASAN 2: MEKANISME PEMULIHAN BERBASIS NEGARA

TUJUAN KHUSUS



1. Memahami kerangka hukum dan praktek pemulihan di tingkat nasional;
2. Memahami mekanisme-mekanisme pemulihan di tingkat nasional;
3. Memahami mekanisme pemulihan hak korban di tingkat regional dan internasional

BAHAN BELAJAR



1. Kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus, alat tulis dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja 5.2
3. Lembar kerja 5.3
4. Lembar kerja 5.4

BAHAN BACAAN



1. UU HAM, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pengadilan HAM
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepacia Saksi dan Korban

WAKTU



180 menit

PROSES



Kegiatan 1:

Diskusi Norma Internasional untuk Pemulihan HAM (60 menit)

1. Fasilitator membuka sesi ini dengan memberikan pengantar bahwa pemulihan berbasis negara tidak luput dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia.
2. Untuk mengawali materi, fasilitator kembali meminta peserta untuk kerja kelompok dengan formasi sama. Masing-masing kelompok bertugas mencari norma internasional yang menegaskan tentang pemulihan hak asasi manusia (gunakan Lembar Kerja 5.2. untuk memfasilitasi sesi diskusi kelompok ini).
3. Peserta diberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas yang telah dibagikan. Mintalah peserta untuk menuliskan hasil kerja kelompok di kertas plano atau melalui power point.

4. Untuk mempresentasikan hasil diskusi, peserta diminta untuk membuat lagu dengan lirik jawaban-jawaban klausul yang telah ditemukan. Hasil kelompok tetap dituliskan di kertas plano atau *power point*, namun penyampaiannya harus dengan cara dinyanyikan, bukan dibacakan.
5. Fasilitator memberikan waktu 5 menit kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
6. Fasilitator dapat mengakhiri sesi dengan menyimpulkan hasil sesi diskusi kelompok dan melanjutkan sesi selanjutnya.

Kegiatan 2:
Diskusi Mekanisme Pemulihan di tingkat Nasional (60 menit)

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan kegiatan metode yang akan digunakan pada sesi ini, dan berapa lama waktu yang akan dihabiskan.
2. Selanjutnya fasilitator mempersilakan narasumber untuk menyampaikan materi tentang mekanisme pemulihan di tingkat nasional selama 30 menit. Narasumber diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang:
   a. Prinsip pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM di Indonesia.
   b. Rujukan hukum pemulihan hak korban di Indonesia, di antaranya:
      1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
      2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
      3) UU No 3 Tahun 1999 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
      4) UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
   c. Pemulihan dan lembaga negara penunjang (Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia).
   d. Pemulihan hak korban pelanggaran HAM melalui prosedur peradilan (*judicial*).
   e. Praktik baik pemulihan hak korban pelanggaran HAM (Perda Palu).
   f. Mekanisme pemulihan melalui hukum HAM internasional.
3. Setelah pemaparan selesai, fasilitator mempersilakan peserta untuk melakukan tanya jawab dengan narasumber selama 30 menit. Fasilitator dapat menjadi moderator untuk sesi ini.
4. Sebelum sesi berakhir, tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Selanjutnya fasilitator dapat menutup sesi dengan menyimpulkan hasil presentasi dan diskusi, lalu membuat transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 3:
Diskusi Kasus Pemulihan (60 menit**)**

1. Untuk memperdalam tentang mekanisme pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM, Fasilitator meminta kembali peserta untuk mendiskusikan kasus.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok.
3. Fasilitator menyiapkan dua kasus (gunakan lampiran Contoh Kasus). Setiap 2 kelompok akan mendiskusikan satu kasus dengan lembar tugas yang telah disiapkan (Lembar Kerja 5.3).
4. Setiap kelompok diberi waktu 30 menit untuk mendiskusikan kasus tersebut dan mengisi format Lembar Kasus 5.3. yang telah disediakan.
5. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing 5 menit.

TUGAS KELOMPOK

Kerja Kelompok tentang Norma Pemulihan dalam Instrumen HAM Internasional

Lembar Kerja 5.2. Tugas Kelompok Norma Pemulihan dalam Instrumen HAM internasional

Tugas: Carilah klausul Pasal-pasal yang relevan dengan pemulihan hak-hak korban di dalam instrumen-instrumen tersebut!

Kelompok 1

Instrumen	Pasal / Paragraf	Kutipan Klausul Pemulihan Hak Korban
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)		
ICCPR		
ICERD		

Kelompok 2

Instrumen	Pasal / Paragraf	Klausul Pemulihan Hak Korban
ICESCR (Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)		
Konvensi Internasional Hak Anak		
CEDAW		

Kelompok 3

Instrumen		Klausul Pemulihan Hak Korban
Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (ICC)		
Hague Convention on Land Walfare		
Geneva Convention 1949		
Konvensi Internasional tentang Penghilangan Paksa		

Kelompok 4

Instrumen	Pasal/ Paragraf	Klausul Pemulihan Hak Korban
Declaration on Enforced Dissapearance		

Declaration on Violence Against Women		
Principles on Extra-Legal, Arbitrary, and Summary Execution		
General Comment of Human Rights Committee Nomor 29 tentang *State of Emergency*		

Lembar Kerja 5.3

Peluang kebijakan	Bentuk Advokasi	Sasaran advokasi (nama instansi atau perusahaan)	Pelaku pelanggaran	Persiapan yang dibutuhkan	Kendala atau tantangan yang akan dihadapi	Perkiraan keberhasilan advokasi, mengapa?

Catatan:

1. Format Lembar Kerja 5.3. diisi oleh kelompok berdasarkan kasus yang diberikan.
2. Pengisian Lembar Kerja tersebut dilakukan dengan membayangkan kasus-kasus lain yang hendak diadvokasi.
3. Kasus yang diberikan hanya sebagai acuan dan gambaran umum bagaimana sebuah advokasi telah dilakukan. Untuk itu, peserta harus mencari satu kasus lain untuk mencari sampel pengisian format Lembar Kerja di atas.
4. Lihat contoh kasus dalam Lampiran Contoh Kasus 1 dan 2.

Lampiran Contoh Kasus 1: Longsor Mandalawangi, Garut, Jawa Barat

Pada tanggal 28 Januari 2003 terjadi bencana alam tanah longsor terjadi di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bencana longsor itu telah mengakibatkan 21 orang tewas dan 408 keluarga atau 1.781 orang harus mengungsi. Selain itu, 70 hektar sawah dan 25 hektar kebun rusak serta 5.150 ternak mati tertimbun longsor. Pada tanggal 18 Februari 2003, sebanyak 275 korban longsor Gunung Mandalawangi, yang terbagi dalam sembilan kelompok, mengajukan gugatan perwakilan atas bencana longsor yang menimpa kampung halaman mereka. Gugatan perwakilan (*class action*) diajukan kepada Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan di Gunung Mandalawangi. Selain itu mereka juga didampingi oleh para advokat yang bertindak untuk dan atas nama para korban longsor gunung Mandalawangi, Garut.

Dan pada 4 September 2003, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jabar, mengabulkan gugatan perwakilan yang diajukan para korban longsor Gunung Mandalawangi, Kabupaten Garut. Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Dedi Subandi memutuskan pihak Perhutani sebagai tergugat I harus membayar biaya rehabilitasi hutan dan lahan di Gunung Mandalawangi sebesar Rp 20 miliar. Selain itu, Perhutani juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 10 miliar.

Kasus tersebut diatas adalah kasus sengketa tentang lingkungan hidup. Penggugat dalam kasus tersebut adalah 275 warga yang diwakili oleh sembilan kelompok dan didampingi oleh tim advokat, pengacara, dan penasehat hukum. Dengan demikian para penggugat yang mengajukan gugatan adalah manusia dan badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung menjadi korban akibat tanah longsor yang terjadi tanggal 28 Januari 2003 di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para tergugatnya adalah :

1. Direksi Perum Perhutani Cq. Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 628, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Utara No. 18 Jakarta Pusat, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT II
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Kuhutanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Gatot Soebroto Jakarta Pusat, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT III.
4. Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Diponogoro Bandung, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT IV.
5. Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Garut Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Pembangunan Garut, selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT V.

Dalam surat gugatannya juga secara tegas diajukan Gugatan Perwakilan (*Class Action*) sebagaimana diatur dalam pasal 37 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Para penggugat tersebut bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan seluruh korban tanah longsor, yang terbagi dalam 9 sub-sub kelompok, dan mendapat kuasa dari seluruh warga yang diwakili tersebut.

Nasib Putusan Pengadilan

*"**IBU** mah atoh pisan ngadangu putusan Bapak Hakim teh. Sateuacana mah rada cangcaya perkawis dikabulkeun atawa henteu perkara ieu teh. Malahan seueur tatanggi sanes nu ngaledek majarkeun cenah moal pernah meunang dina perkara ieu teh* (Ibu senang sekali mendengar putusan Bapak Hakim. Sebelumnya sempat khawatir apakah perkara ini bisa dikabul atau tidak. Malahan banyak tetangga lain yang meledek dan mengatakan perkara tersebut tidak akan pernah dimenangkan masyarakat)."

Wajah lelah Ny. Sutiani —salah seorang korban longsor Gunung Mandalawangi yang menewaskan 21 orang— yang sejak pagi berada di Gedung Pengadilan Negeri Bandung di Jalan Martadinata Bandung, tak lagi tampak ketika kalimat demi kalimat kebahagiaan itu meluncur dari mulutnya. Penyebab hilangnya rasa lelah itu tak lain adalah keputusan Hakim PN Bandung yang memenangkan gugatan *class actions* masyarakat korban longsor Gunung Mandalawangi Kadungora Garut dan menjatuhkan putusan denda dengan total Rp 30 miliar kepada empat tergugat masing-masing Menteri Kehutanan dan Perkebunan, PT Perhutani, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut. Hakim saat itu menyebutkan denda sebesar Rp 20 miliar untuk revitalisasi hutan Mandalawangi dan Rp 10 miliar untuk ganti rugi masyarakat sesuai dengan tingkat kerugian yang mereka alami.

Putusan yang konon merupakan tonggak sejarah hukum untuk lingkungan hidup di Indonesia yang bahkan diembel-embeli sebagai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) (putusan bisa dimintakan eksekusi meski ada upaya banding, red). tersebut dibacakan hingga pukul 15.00 WIB dan langsung disambut derai tangis bahagia ratusan warga korban longsor Gunung Mandalawangi yang tidak hanya memenuhi ruang sidang utama tapi juga di halaman Gedung PN Bandung. Drama kebahagiaan itu terjadi pada Kamis 4 September 2003.

HARI ini, Senin 1 Maret 2004 boleh jadi Sutiani akan merasa ejekan para tetangganya dulu —ketika mereka mengajukan gugatan *class actions*— benar adanya. Bahwa mereka tidak akan pernah bisa memenangkan perkara tersebut dan mendapatkan ganti rugi atas musibah longsor yang dideritanya itu meski PN Bandung memenangkan mereka.

Proses hukum yang panjang dan lama tak pernah disadari masyarakat kecil yang hanya tahu mereka "menang" di pengadilan. Putusan "serta- merta" yang digembar-gemborkan sebagai sesuatu yang bisa dilakukan eksekusi meski ada upaya banding, pada realisasinya tak semudah membalikkan tangan.

"Saya juga bingung, mengapa hingga saat ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak juga mengeluarkan izin untuk eksekusi tersebut, kalau bisa *ya* bisa, kalau tidak *ya* tidak," ujar kuasa hukum masyarakat korban Mandalawangi yang sejak awal mendampingi masyarakat melakukan gugatan *class actions*, H.M. Yos Faizal Husni, S.H., M.Hum.

Menurutnya, PT seharusnya tidak memiliki alasan untuk menunda masalah tersebut karena sifat putusan yang *uitvoerbaar bij voorraad* meski ada upaya banding. "Kalau disebutkan harus ada jaminan, itu *kan* untuk masalah utang- piutang, sedangkan dalam kasus lingkungan, siapa yang akan menjaminnya, apa harus masyarakat juga," tanyanya.

Kalau pun nantinya PT mengeluarkan keputusan bahwa eksekusi tidak bisa dilaksanakan, maka pihaknya akan menempuh upaya hukum lain termasuk ke Mahkamah Agung. "Memang harus diakui, kasus Mandalawangi ini termasuk yang pertama kali terjadi di Indonesia sehingga semuanya masih meraba-raba," ujarnya.

Namun demikian, Yos menyoroti keputusan yang diambil PN tersebut didasarkan pada asas *strict liability* atau pertanggungjawaban secara langsung dan seketika. "Ini karena kondisi Mandalawangi baik masyarakat dan lingkungannya memang harus mendapatkan penanganan dengan segera," ujarnya.

Bahkan menurut Yos, berdasarkan foto udara pada Januari 2003 dari 944 hektare wilayah Mandalawangi, hanya sekitar 180 hektare yang merupakan hutan sekunder. Sedangkan selebihnya adalah lahan pertanian, dan semak belukar.

Dengan kondisi kemiringan yang besar dan keadaan curah hujan yang tinggi seperti sekarang, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi longsor susulan. "Karena itu sebenarnya putusan serta- merta itu sangat membantu untuk merevitalisasi lingkungan Mandalawangi yang rusak tersebut," ujarnya.

Menurut Yos, kalau masalah tersebut tetap seperti sekarang yang tidak ada kejelasan, akan sangat merugikan lingkungan di kawasan itu. "Masa untuk merevitalisasi lingkungan seperti putusan PN tersebut, harus menunggu dulu dengan jangka waktu yang lama, bagaimana kondisi lingkungan nantinya," tanyanya.

GURU Besar Hukum Lingkungan dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Bandung, Prof. Dr. Daud Silalahi mengatakan, keputusan eksekusi secara langsung dalam kaitan dengan kasus hutan Mandalawangi, adalah produk hukum positif.

Tapi dalam praktiknya memang tidak semudah yang dibayangkan. "Bahkan juga ketika upaya banding itu dilakukan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Setiap ada peluang yang menyisakan klaim atau isu hukum lain, akan selalu diucapkan dalil lain untuk gugatan banding," katanya.

Ia menambahkan banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum dilakukan eksekusi. "Termasuk menyiapkan aparatur pelaksana eksekusi, dalam hal ini kepolisian. Tapi juga *kan* kepolisian terpisah dari lembaga peradilan. Ini memang menjadi dualisme dalam pelaksanaan eksekusi," ujarnya.

Daud mengatakan sebuah keputusan hukum yang di dalamnya melibatkan kalangan tertentu yang dipersepsi memiliki kekuasaan tertentu –sehingga lekat dengan nuansa politis–, memang sangat sulit diharapkan benar-benar memberikan rasa keadilan bagi publik. "Ini kenyataan yang tidak bisa dibantah, dan terus terjadi," katanya.

Dikatakan Daud, sulit berharap munculnya itikad baik (*good will*) dari mereka yang berkaitan dalam pelaksanaan eksekusi. "Baik mereka yang tergugat maupun aparatur pelaksananya. Dibutuhkan *pressure* secara profesional dari para akademisi, praktisi hukum, serta mereka yang peduli untuk benar-benar mewujudkan sebuah produk hukum positif yang paralel dengan rasa keadilan masyarakat. *Pressure* dalam arti juga segera menyiapkan upaya akademis untuk menutupi kelemahan dari aspek hukum acara," urai Daud Silalahi.

Dari lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat hingga Kamis (26/2) masih juga belum didapatkan hasil mengenai pembahasan kasus tersebut. Bahkan Hakim Tinggi Achmad Dardiri, S.H. yang menjadi Hakim Ketua yang menangani kasus tersebut tak bisa dihubungi untuk dimintai tanggapannya. "Nanti saja, kami lagi sibuk sidang," ujarnya.

Sumber: Walhi Jabar

Lampiran Contoh Kasus 2: Pemulihan Korban di Palu

Refleksi Dari Palu: Inisiatif Pemda Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

ELSAM, Palu- Tahun 2013, Walikota Palu saat itu, Rusdi Mastura secara tanpa diduga melakukan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966 di sebuah forum publik di Palu. Sejak saat itu, proses keadilan transisional berkembang ke depan melahirkan wacana rehabilitasi korban hingga penerbitan Perwali Ranham yang menjadi basis hukum pemulihan korban pelanggaran HAM dan keluarganya. Di Indonesia, Palu adalah wilayah pertama yang mengembangkan praktik keadilan transisional semacam ini. Praktik yang dimulai, bukan dari pusat (nasional), melainkan dari daerah.

Memahami bahwa inisiatif ini perlu diperkenalkan secara luas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah menyelenggarakan seminar publik bertajuk **"Belajar dari Palu: Mendorong Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Agenda Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu**" pada 23 Mei 2017 di Palu, Sulawesi Tengah. Acara tersebut mengundang Ahmad Rifai (Direktur Informasi HAM Kementerian Hukum dan HAM), Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM 2012-2017), Muliati (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Palu), dan Nurlaela K. Lamasitudju (Sekretaris Jenderal SKP-HAM Sulteng) sebagai pembawa materi. Acara seminar publik juga menghadirkan Dedi Taufan, Staf Ahli Sosial dan Budaya Pemerintah Kota Palu, yang membacakan naskah pidato kunci Drs. Hidayat, M.Si., Walikota Palu 2016-2021.

Dalam pidato yang dibacakan oleh Dedi Taufan, Hidayat berharap bahwa rekonsiliasi yang terjadi di Palu dapat diambil hikmahnya demi menciptakan masa depan yang jauh lebih baik.

"Rekonsiliasi yang utuh seharusnya dimulai dari keinginan semua pihak untuk mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan sejarah untuk selanjuntnya secara bersama membenahinya," tulis Hidayat di dalam naskah pidato.

Sementara itu Nurlaela dalam presentasinya menyampaikan bahwa aspek kebenaran merupakan langkah paling minimal yang bisa diusahakan oleh komunitas korban pelanggaran HAM masa lalu untuk mendorong langkah penyelesaian yang adil.

"Kita tahu bahwa korban yang menyimpan kebenaran [peristiwa pelanggaran HAM masa lalu]," ujar Nurlaela.

Dalam laporan hasil investigasi yang dikerjakan oleh SKP-HAM Sulteng, ditemukan bahwa telah terjadi 17 jenis pelanggaran HAM masa lalu di Palu di mana kerja paksa merupakan angka paling yang paling tinggi.

"Hampir seluruh sarana dan prasarana yang bisa kita temukan di Palu hari ini merupakan hasil kerja paksa para korban dulu," tegas Nurlaela.

Infrastruktur kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia saat ini nyaris sama sekali melupakan aspek rehabilitasi para korban. Nur Khoiron mengatakan bahwa UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak memiliki

mekanisme rehabilitasi/reparasi korban sehingga sangat sulit bagi Pemerintah untuk mengembalikan hak-hak korban yang dulu dirampas selama periode pelanggaran HAM.

Praktik keadilan transisional di Palu merupakan hasil kajian bersama yang dilakukan oleh ELSAM dengan SKL-HAM Sulteng. Hasil kajian tersebut termuat di dalam kertas kerja berjudul "Menghadirkan Kembali Negara: Praktik Keadilan Transisional Bagi Korban Peristiwa 1965 di Palu, Sulawesi Tengah." Melalui kertas kerja tersebut, ELSAM dan SKP-HAM berusaha untuk merekam inisiatif-inisiatif lokal agar dapat menjadi pembelajaran bersama agar praktik sejenis dapat direplikasi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Inisiatif Lokal di Palu

Inisiatif lokal untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu telah mengemuka di Kota Palu. Secara formil langkah ini hadir bersamaan dengan adanya Deklarasi Palu sebagai Kota Sadar HAM pada 2012, yang didorong oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Rusdi Mastura, selaku Walikota Palu saat itu, berani mengajukan permintaan maaf resmi kepada para korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965-1966. Guna melihat kembali proses tersebut, pada 22 Maret 2016 lalu, Tim Peneliti ELSAM telah melakukan serangkaian proses penggalian data untuk menuliskan keberhasilan di Palu. Tulisan ini nantinya diharapkan dapat memaparkan dengan detail faktor-faktor pemicu lahirnya inisiatif ini, capaian yang diperoleh, sampai dengan perubahan sosial yang terjadi. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman sekaligus praktik terbaik *(best practices)* yang bisa menjadi rujukan daerah-daerah lain di Indonesia, maupun tempat-tempat lain di dunia, seiring dengan kian berkembangnya konsep hak asasi manusia dan pemerintah lokal, yang dirangkai dalam frame Kota HAM.

Proses penggalian data dan informasi yang dilakukan ELSAM bersama SKP-HAM Sulawesi Tengah, ini mencoba menelusuri kembali informasi-informasi dari pihak pertama, seperti mantan Walikota Palu, Rusdi Mastura, sejumlah pejabat daerah Kota Palu, para korban, kelompok keagamaan di Palu, termasuk juga dari pihak militer di Palu. Dalam sebuah pertemuan, Rusdi Mastura menceritakan kembali latar belakang keberaniannya untuk mengajukan permintaan maaf kepada korban, yang menurutnya murni berangkat dari alasan kemanusiaan. Ditegaskan Mastura, para korban peristiwa 1965/1966, selain selama ini banyak mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, mereka juga telah berperan banyak dalam pembangunan awal Kota Palu.

Alasan-alasan tersebut mengantarkannya untuk secara resmi mengakui terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Palu, dan mengajukan permintaan maaf ke korban. "Saya saat itu, secara tulus, atas nama pribadi, atas nama Pemerintah Kota Palu, juga sebagai bagian dari keluarga Masyumi di Palu, meminta maaf kepada para korban, yang sesungguhnya juga masih keluarga kita sendiri", ujar Rusdi Mastura. Lebih jauh komitmen penyelesaian ini kemudian dirumuskan dengan lahirnya Peraturan Walikota (Perwali) Palu No. 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Daerah (RANHAMDA) Kota Palu. Meskipun peraturan ini dibungkus dalam kerangka kerja RANHAMDA, namun di dalamnya secara khusus juga menyinggung pengakuan terhadap korban Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu, serta upaya pemulihan yang akan dilakukan Pemkot Palu terhadap para korban tersebut.

Implementasi dari Perwali mencakup berbagai hal, tidak hanya mendorong pengungkapan kebenaran dan bantuan untuk pemulihan hak-hak korban, tetapi juga upaya menciptakan suatu proses transformasi sosial di Kota Palu untuk memastikan adanya perubahan paradigma, penghapusan stigmatisasi, dan mendorong rekonsiliasi antara masyarakat dengan korban Peristiwa 1965-1966. Kegiatan-kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan kemudian mendorong adanya kerangka hukum untuk implementasi pemenuhan hak-hak korban, melakukan investigasi dan pencatatan para korban, pelatihan dan asistensi kepada jajaran Pemkot Palu, serta dukungan dalam berbagai bentuk lainnya. Harapannya, inisiatif Kota Palu ini akan mendorong proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tingkat nasional dan mendorong terjadinya rekonsiliasi nasional.

Meski penyelesaian di tingkat lokal memiliki sejumlah keterbatasan, yang tidak memungkinkan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, seperti hak atas keadilan melalui proses akuntabilitas hukum, namun langkah ini telah menjadi capaian baru, untuk penyelesaian menyeluruh. Dalam lingkup penyelesaian yang dilakukan di Palu sendiri, cakupannya sebatas menyesuaikan dengan kewenangan dan mandat yang dimiliki pemerintah daerah, merujuk pada UU Pemerintahan Daerah.

Dari semenjak awal, pengembangan usaha-usaha ini juga telah didesain dalam kerangka pengembangan Kota HAM *(Human Rights City)*, yang di dalamnya pula menekankan aspek pemulihan *(remedy)*. Oleh karenanya, sistematika dan ruang lingkupnya pengembangannya pun dibuat terbatas pada lingkungan kota/daerah/region, yang disesuaikan dengan karakteristik serta dinamika Kota Palu. Kendati demikian, keberhasilan di Palu ini telah menciptakan milestone baru dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sekaligus menandaskan bahwa pemerintah daerah/lokal juga dapat berperan aktif dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Keberhasilan Pemerintah Kota Palu sendiri telah mendapatkan banyak apresiasi dari pemerintah pusat di Jakarta, tidak hanya dari lembaga yang terlibat semenjak awal seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM, tetapi juga dari sejumlah kementerian/lembaga, misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam sejumlah kesempatan, selain memberikan apresiasi, beberapa institusi tersebut juga menyinggung mengenai pentingnya usaha untuk menularkan dan menduplikasi keberhasilan Kota Palu, ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Sumber: *Elsam (http://elsam.or.id/2016/03/praktik-terbaik-dari-palu-untuk-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu/ dan http://elsam.or.id/2017/06/refleksi-dari-palu-inisiatif-pemda-dalam-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu/)*

Cerita Wali Kota Palu perjuangkan nasib korban pelanggaran HAM '65

Rabu, 26 Oktober 2016 | Merdeka.com.

Rusdy Mastura saat masih menjabat sebagai wali kota Palu berani mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada para korban pelanggaran HAM 1965-1966. Dia mengaku meminta maaf karena murni alasan kemanusiaan.

"Saya saat itu, secara tulus atas nama pribadi, atas nama Pemerintah Kota Palu, juga sebagai bagian dari keluarga Masyumi di Palu, meminta maaf kepada para korban yang sesungguhnya juga masih keluarga kita sendiri," ujar Cudi, panggilan akrab dari Rusdy Mastura, Rabu (26/10).

Dia menyampaikan ini dalam Dialog Nasional bertajuk 'Mendorong Pelembagaan Kebijakan Perlakuan Khusus Untuk Percepatan Restorasi Sosial Indonesia: Pemulihan Korban Kekerasan Masa Lalu' di Wisma Antara **Jakarta** Pusat.

Lebih jauh lagi, komitmen penyelesaian ini kemudian dirumuskan dengan lahirnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAMDA) Kota Palu. Selain itu ada juga deklarasi Palu sebagai Kota Sadar HAM pada 2012 lalu yang didorong oleh solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah.

Meskipun peraturan ini dibungkus dalam kerangka **kerja** RANHAMDA, namun di dalamnya secara khusus juga menyinggung pengakuan terhadap korban peristiwa 1965-1966 di Kota Palu, serta upaya pemulihan yang akan dilakukan Pemkot Palu terhadap para korban.

Implementasi dari Perwali mencakup berbagai hal, tidak hanya mendorong pengungkapan kebenaran dan bantuan untuk pemulihan hak-hak korban, tetapi juga upaya menciptakan suatu proses tranformasi sosial di Kota Palu untuk memastikan adanya perubahan paradigma, penghapusan stigmasi, dan mendorong rekonsiliasi antara masyarakat dengan korban peristiwa 1965-1966.

"Dulu tahun 1965 waktu itu saya masih kelas satu SMA, saya ikut menangkap karena waktu itu kita belum tahu belum ngerti. Makanya sekarang saya minta maaf kepada semua korban salah tangkap karena saat dewasa kami mulai sadar ini salah yang sudah saya lakukan," ungkapnya.

Cudi juga menjelaskan bahwa dia akan melakukan pemberdayaan warga miskin. "Warga sangat miskin tidak bisa diberdayakan, harus dibina dulu kalau sudah memasuki tahap menengah atau miskin baru bisa diberdayakan dengan cara UKM atau yang lainnya," tegasnya.

Kegiatan-kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan kemudian mendorong adanya kerangka hukum untuk implementasi pemenuhan hak-hak korban, melakukan investigasi dan pencatatan para korban, pelatihan dan asistensi kepada jajaran Pemkot Palu, serta dukungan dalam berbagai bentuk lainnya. Harapannya, inisiatif Kota Palu ini akan mendorong proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tingkat nasional dan mendorong terjadinya rekonsiliasi nasional.

Meski penyelesaian di tingkat lokal memiliki sejumlah keterbatasan yang tidak memungkinkan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, seperti hak atas

keadilan melalui proses akuntabilitas hukum, namun langkah ini telah menjadi capaian baru, untuk penyelesaian menyeluruh.

Keberhasilan di Palu ini telah menciptakan milestone baru dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sekaligus menandaskan bahwa pemerintah daerah atau lokal berperan aktif dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Rusdy juga menyusun buku yang menceritakan kisah di balik permohonan maaf pada korban pelanggaran HAM peristiwa 1965-1966 yang berjudul 'Palu & Godam Melawan Keangkuhan'.

Koordinator Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), Kamala Chandrakirana mengatakan masih banyak korban peristiwa kekerasan masa lalu yang kerap dikucilkan, pembatasan, dan pembedaan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal pelayanan publik.

"Banyak di antara mereka hidup sebagai warga miskin dan Lansia di berbagai pelosok negeri ini. Mereka kesulitan mendapatkan akses pada layanan publik dan program-program pembangunan," ungkap Kamala.

Menurutnya, para korban peristiwa kekerasan masa lalu membutuhkan perlakuan khusus agar korban dapat mengakses sistem perlindungan, pemulihan, serta rehabilitasi. Pemberian perlakuan khusus bagi korban ini menurutnya sesuai dengan amanat konstitusi yakni Pasal 28 H ayat 2 UUD RI 1945.

"Selama ini korban tidak mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan. Kami percaya bahwa perlakuan khusus bagi korban kekerasan dan diskriminasi yang sistemik dan berlapis merupakan amanat konstitusi," tuturnya.

Kamala berharap pemerintah bisa menciptakan kebijakan yang mengatur perlakuan khusus bagi korban kekerasan peristiwa masa lalu karena menurutnya kebijakan tersebut penting diciptakan untuk memastikan keberlanjutan dukungan pemerintah dalam agenda pemulihan korban.

"Kami menempatkan kebijakan ini sebagai salah satu bagian yang penting dari langkah nyata negara menuju penyelesaian yang menyeluruh dan efektif terkait kasus-kasus pelanggaran berat HAM," pungkasnya.

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-mantan-wali-kota-palu-perjuangkan-korban-pelanggaran-ham-65.html

POKOK BAHASAN TIGA: MEKANISME PEMULIHAN BERBASIS NON NEGARA

TUJUAN KHUSUS



1. Peserta dapat mengenali instrumen yang mengatur berpoperasinya mekanisme penyelesaian dan penanganan keluhan yang dikembangkan Bank Dunia;
2. Peserta dapat mengidentifikasi peluang dan dukungan untuk menggunakan mekanisme yang dikembangkan Bank Dunia dalam konteks isu (permasalahan) pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat terdampak perusahaan;

BAHAN BELAJAR



1. Kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus, alat tulis dan alat presentasi lainnya
2. Studi Kasus

BAHAN BACAAN



1. The Role of The International Financial Institutions in Addressing Global Issues // Vinay Bhargava // Global Issyes for Global Citizens Essay
2. ANNEX 15. The Inspection Panel of The World Bank
3. Palm Oil Land Disputes in West-Kalimantan: The Politics of Scale in Processes of Dispute Resolution (An empirical research on dispute resolution strategies in Sambas District/ Thesis of Rosa de Vos from Wageningen University and Research Centre

WAKTU



120 menit

PROSES



Kegiatan 1

Mengenal Instrumen Pemulihan dari Bank Dunia Berupa Penanganan Keluhan (20 menit)

1. Untuk mengawali kegiatan, fasilitator menjelaskan tujuan umum dari materi dan tujuan khusus dari pokok bahasan mengenai mekanisme penanganan keluhan yang dikembangkan Bank Dunia. Faslitator juga menjelaskan metode yang akan digunakan dalam sesi ini dan berapa lama waktu yang akan dihabiskan.
2. Selanjutnya fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan pemantik untuk mengecek sejauh mana pengetahuan peserta tentang Bank Dunia dan lembaga pembiayaan lainnya.

3. Peserta dipersilakan menuliskan jawabannya di lembar metaplan dan menempelkannya di tempat yang mudah diakses.
4. Hasil jawaban peserta akan menjadi pertimbangan untuk fasilitator dan narasumber untuk membagikan pengetahuan. Jika peserta belum banyak yang terpapar pengetahuan tentang Bank Dunia dan lembaga pembiayaan tentu saja materi dari narasumber dapat diberikan lebih banyak. Jika peserta sudah paham maka sebaliknya.
5. Selanjutnya fasilitator dapat membuat transisi ke sesi berikutnya.

Kegiatan 2
Diskusi Mekanisme Penanganan Keluhan dari Bank Dunia (40 menit**)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mendengarkan narasumber yang akan menjelaskan mengenai Seluk beluk Mekanisme Penanganan Keluhan yang dikembangkan Bank Dunia sebagai salah satu cara meraih pemulihan.
2. Kemudian fasilitator memperkenalkan narasumber kepada para peserta. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan pemaparannya selama 20 menit.
3. Setelah pemaparan selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit yang dipandu oleh fasilitator.

Kegiatan 3:
Diskusi Kelompok Penajaman Materi Pemulihan (60 menit)

1. Setelah pemaparan narasumber dan tanya jawab selesai, fasilitator meminta peserta untuk membentuk kelompok acak untuk membahas kemungkinan penggunaan mekanisme yang dikembangkan Bank Dunia untuk menyelesaikan kasus yang disediakan;

   Kasus A

   Pada tahun ini, izin pertambangan diberikan kepada PT Opung Nickel pada tanah yang terletak di Pulau Halmahera di Maluku Utara, Indonesia. Izin penambangan membuat perusahaan dapat melanjutkan tambang nikelnya, dengan potensi 500 juta ton nikel. PT Opung Nickel mendapatkan dana pinjaman dari IFC sebesar $10 juta.

   Sekitar 21 persen dari wilayah pertambangan perusahaan berada dalam 'kawasan hutan lindung', di daerah yang rentan dan secara ekologis merupakan wilayah yang penting. Pada Juli 2016, proyek ditangguhkan karena kondisi pasar yang lemah dan dalam rangka untuk mencari investor baru,dan proyek belum memasuki fase pertama konstruksi.

   Namun, persiapan lahan yang luas untuk proyek konstruksi sudah dimulai, sebagai bagian dari fase studi kelayakan dan eksplorasi proyek. Proyek ini menimbulkan kontroversi besar karena dianggap mengganggu mata pencaharian penduduk desa yang terkena

dampak dan suku adat Tobelo Dalam yang mendiami sebagian dari wilayah konsesi tambang.

PT Opung Nickel telah menawarkan kompensasi pada masyarakat yang tanahnya berada di daerah terdampak sebesar Rp 17.000,00 per meter persegi ditambah kompensasi untuk tanaman. Sebagai acuan, di sebagian besar wilayah indonesia, Rp 17.000,00 hanya cukup untuk satu kali makan. Sedangkan di daerah Maluku utara yang terpencil, harga nasi dan ikan sekitar Rp 35.000,00. Lantas, Anggota Korps Brigade Mobil (BriMoB), satuan paramiliter polisi indonesia, telah terlibat dalam menekan dan mengintimidasi anggota masyarakat untuk menandatangani perjanjian. Komisi juga menemukan bahwa anggota staf dari PT Opung Nickel telah mengancam anggota masyarakat jika ia tidak menandatangani perjanjian.

Kasus B

Grup Bisnis Cendana adalah sebuah konglomerat agrobisnis besar yang mengkhususkan dalam produksi dan berbisnis minyak kelapa sawit, beroperasi di Asia, Eropa Timur dan Afrika. Sejak tahun 2003, IFC telah membuat empat investasi di Grup Bisnis Cendana.

Grup Cendana bersama rekannya Grup Ekspor Impor Badak, bekerja sama menambah kapasitas kilang sawit di pelabuhan berlokasi di Ukraina. Grup Cendana akhirnya menerima investasi $45 juta dari IFC.

Namun di sisi lain, di Propinsi Kalimantan Barat, 8 anak perusahaan Grup Cendana telah mendapatkan tanah tanpa persetujuan dari komunitas dan melaksanakan permukiman secara tidak sukarela, membuka lahan hutan untuk perkebunan, menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alami, dan berdampak pada warisan budaya masyarakat adat.

2. Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan kunci yang akan memandu peserta dalam diskusi kelompok:
   a. Apakah terdapat proyek pembangunan yang dananya berasal dari Bank Dunia atau Anggota Kelompok Bank Dunia (pemetaan proyek)? Bagaimana organisasi Anda mengetahui dana proyek tersebut melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem Bank Dunia?
   b. Fakta-fakta apa (kronologi kasus) yang dapat mendukung upaya tersebut melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem Bank Dunia?
   c. Pola-pola pelanggaran Hak Asasi Manusia apa yang dapat teridentifikasi akibat proyek yang didanai oleh Bank Dunia atau anggota Kelompok Bank Dunia? Pelanggaran Hak Asasi Manusia apa yang dialami oleh kelompok rentan akibat proyek tersebut?

3. Fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk berdiskusi selama 20 menit. Kemudian minta setiap kelompok untuk menunjuk satu orang yang akan menyampaikan hasil diskusi di depan kelompok besar. Alokasi waktu untuk presentasi adalah 5 menit, dan untuk tanggapan adalah 3 menit.
4. Untuk memperdalam materi, fasilitator membuka sesi tanya jawab atas pembelajaran dalam materi ini dan mempersilakan narasumber untuk menjawab pertanyaan peserta.
5. Sebelum kegiatan diakhiri, fasilitator dapat menyampaikan simpulan hasil diskusi dan membuat catatan-catatan penting. Tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Selanjutnya tutup acara dengan membuat transisi ke kegiatan berikutnya.

Catatan

- Fasilitator harus memperhitungkan waktu untuk tanya jawab agar diskusi kelompok mendapatkan alokasi waktu yang cukup;
- Fasilitator harus memastikan menggali pengalaman peserta dan berangkat dari pengetahuan peserta;

MODUL 6

STRATEGI ADVOKASI



MODUL 6
STRATEGI ADVOKASI

PENGANTAR MODUL

Modul ini menjelaskan tentang Konsep Dasar Advokasi, seperti definisi, prinsip dan target advokasi. Modul ini juga membahas Jenis-jenis Advokasi, baik di lingkup litigasi maupun non litigasi. Selain itu, modul ini juga menjelaskan metode-metode advokasi yang biasanya digunakan serta model resolusi konflik yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan advokasi.

Pokok-pokok bahasan tersebut akan diproses dengan metode ceramah dan diskusi kelompok. Modul ini dilengkapi dengan bahan diskusi kelompok dan lembar kerja tentang pemetaan pelanggaran HAM akibat bisnis serta norma pemulihan dalam instrument HAM internasional. Selain itu, modul ini juga dilengkapi dengan beberapa studi kasus.

TUJUAN UMUM MODUL

Melalui modul ini peserta diharapkan:

1. Memiliki pemahaman konsep dasar advokasi, termasuk defnisi, prinsip dan target advokasi.
2. Mengetahui dan mengenali jenis-jenis advokasi dan metode advokasi.
3. Memahami konsep dasar resolusi konflik secara sederhana.

POKOK BAHASAN

Modul ini terdiri dari dua pokok bahasan yaitu:

1. **Dasar-dasar Advokasi**, meliputi:
   Kegiatan 1 Diskusi Konsep Dasar Advokasi
   Kegiatan 2 Diskusi Menentukan Arah Advokasi
2. **Resolusi Konflik**, meliputi:
   Kegiatan 1 Diskusi Resolusi Konflik dan Advokasi Pemulihan Korban
   Kegiatan 2 Diskusi Konflik dan Resolusi Konflik
   Kegiatan 3 Diskusi Penyelesaian Konflik: Pemetaan Aktor dan Peran
   Kegiatan 4 Diskusi Penyelesaian Konflik: Praktik Simulasi

DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN

Modul 6 yang terdiri dari dua pokok bahasan membutuhkan waktu 390 menit

POKOK BAHASAN 1: DASAR-DASAR ADVOKASI

TUJUAN KHUSUS



1. Memahami advokasi dan urgensinya untuk perjuangan hak asasi manusia.
2. Memahami prinsip, tujuan, dan metode advokasi.
3. Mengetahui Model-model advokasi.
4. Memiliki kemampuan untuk membangun strategi advokasi dan merencanakannya.

BAHAN BELAJAR



1. Kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus, alat tulis dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja

BAHAN BACAAN



WAKTU



210 menit

PROSES



Kegiatan 1:
Diskusi Konsep Dasar Advokasi (90 menit)

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan materi tentang Strategi Advokasi.
2. Selanjutnya fasilitator mempersilakan narasumber untuk menyampaikan materi selama 60 menit. Bila perlu fasilitator dapat membantu narasumber mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Narasumber diharapkan menyampaikan materi yang mencakup:
   a. Pengertian dan urgensi advokasi.
   b. Prinsip, tujuan, dan metode advokasi.
   c. Model dan bentuk advokasi.
   d. Strategi advokasi.
   e. Langkah-langkah dan merencanakan advokasi.
3. Setelah narasumber selesai memaparkan materi, fasilitator dapat memandu sesi tanya jawab selama 30 menit.
4. Sebagai penutup, tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin mengklarifikasi, lalu lakukan transisi ke kegiatan berikutnya.

Kegiatan 2:
Diskusi Kelompok: Menentukan Arah Advokasi (120 menit)

1. Setelah sesi presentasi narasumber, mintalah peserta untuk kembali ke kelompok masing-masing.

2. Di dalam kelompok, peserta diminta untuk menyusun bagan-bagan yang telah disiapkan oleh Fasilitator. (Lihat Lembar Kerja 6.1. Modul ini)
3. Alokasi waktu untuk menyusun pemetaan ini adalah 45 menit .
4. Setelah kelompok menyelesaikan tugasnya, mintalah peserta untuk mendiskusikan hasil kerja kelompok masing-masing.
5. Fasilitator dapat berpedoman pada Gambaran Jawaban Bagan yang telah disediakan di Lembar Kerja 6.1.
6. Dalam proses ini, Fasilitator menguji satu per satu jawaban dari kelompok dan memastikan jawaban tersebut rasional.
7. Peserta dapat saja memindahkan kotak-kotak tersebut pada posisi yang tidak sesuai dengan Contoh Jawaban. Fasilitator harus membuka peluang jawaban lain selama dibuat dengan argumentasi yang kuat dari kelompok.
8. Sebagai penutup, fasilitator menyimpulkan hasil diskusi kelompok dan membuat catatan-catatan penting dari materi yang dibahas. Akhiri dengan membuat trasnisi ke sesi berikutnya.

POKOK BAHASAN 2: RESOLUSI KONFLIK

TUJUAN KHUSUS



1. Memahami mengenai konflik dan resolusi konflik.
2. Mengetahui teknik mediasi dan negosiasi
3. Mengetahui pemetaan aktor dan peran dalam sebuah konflik.

BAHAN BELAJAR



1. Kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus, alat tulis dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja

WAKTU



WAKTU



180 menit

PROSES



Kegiatan 1:
Diskusi "Apa itu Konflik dan Perdamaian?" (40 menit)

1. Fasilitator memulai materi dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan konflik dan perdamaian. Fasilitator bisa menyiapkan power point yang berisi:
   - Apa yang anda ketahui tentang Konflik?
   - Apakah konflik selalu negatif? Bila tidak, berikan contohnya.
2. Setelah sesi diskusi interaktif, Fasilitator mengajak peserta untuk bermain "Rebut Kursi". (Lihat permainan ini di ***Lembar Kerja 6.2.***) Waktu yang disediakan adalah 25 menit.
3. Setelah permainan Rebut Kursi usai, ajaklah peserta untuk berefleksi, apa yang mereka dapatkan dari permainan tersebut. Untuk memulai diskusi, fasilitator dapat bertanya kepada peserta:
   a. Apakah anda merasa kursi yang anda duduki adalah milik anda, sehingga anda boleh melakukan apa saja sesuka hati?
   b. Bagaimana cara anda berhubungan dengan orang lain yang menginginkan sesuatu? Apakah anda akan bekerjasama, membujuk, berargumentasi, melawan, atau memberikannya?
   c. Apakah anda mengikuti perintah? Mengapa anda menginterpretasikan seperti itu?
   d. Bagaimana anda menangani persoalan ini jika dilakukan untuk kedua kalinya?
   e. Menurut anda, adakah jalan keluar yang menguntungkan buat semuanya?
4. Ajaklah peserta berdiskusi secara interaktif dan menemukan poin-poin penting tentang apa itu konflik dan bagaimana menyelesaikannya.
5. Selanjutnya lakukan transisi dengan menjelaskan kegiatan berikutnya.

Kegiatan 2:
Diskusi materi Konflik dan Resolusi Konflik (35 menit)

1. Untuk mendalami materi Konflik dan Resolusi Konflik, fasilitator mengundang narasumber untuk menyampaikan materi selama 20 menit tentang:
   a. Awal mula konflik terjadi.
   b. Faktor yang melatarbelakangi konflik.

c. Aktor dalam konflik.
d. Upaya resolusi konflik dan keterlibatan masyarakat sipil.
e. Membuat langkah-langkah penyelesaian konflik.
f. Tantangan dalam resolusi konflik.
g. Faktor pendorong keberhasilan resolusi konflik.
h. Penyelesaian konflik melalui mediasi (mekanisme mediasi Komnas HAM, Kemenkumham/YANKOMAS, dan mediasi informal).
i. Penyelesaian konflik melalui mekanisme perusahaan.

Catatan: Untuk bagian ini, dimungkinkan untuk mengundang 2 narasumber. Bila tidak dimungkinkan, bagian tentang resolusi konflik di wilayah bisnis dan HAM dapat dilakukan oleh Fasilitator atau sebaliknya.

2. Setelah narasumber selesai memaparkan materi, fasilitator dapat memandu sesi tanya jawab selama 15 menit
3. Tutup sesi ini dengan menarik kesimpulan tentang resolusi konflik dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayah bisnis, kemudian lakukan transisi ke sesi berikutnya.

Kegiatan 3:
Penyelesaian Konflik: Pemetaan Aktor dan Peran (35 menit)

1. Fasilitator meminta peserta berada dalam satu kelompok besar dan mencari satu kasus yang disepakati. Kasus tersebut dapat diambil dari hasil Kerja Kelompok sebelumnya dan dipilih secara sukarela oleh semua peserta sebagai kasus simulasi.
2. Setelah kasus ditentukan, mintalah peserta untuk melakukan pemetaan aktor yang terlibat di dalam kasus pelanggaran HAM tersebut; mulai dari masyarakat yang menjadi korban, masyarakat yang tidak terdampak tapi berada di sekitar operasi bisnis, tokoh masyarakat, pemerintahan setempat (RT hingga paling tinggi yang terkait), perusahaan, penegak hukum, dan sebagainya.
3. Setelah pemetaan aktor tersebut, mintalah peserta untuk menjelaskan peran masing-masing aktor tersebut dan sikap terhadap penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi. (Gunakan Lembar Kerja 6.3).
4. Berikan alokasi waktu 20 menit kepada peserta untuk memetakan aktor dan peranan aktor tersebut.
5. Selanjutnya, minta salah satu peserta memberikan penjelasan tentang hasil diskusi pemetaan aktor. Beri kesempatan peserta lain untuk melengkapi atau menanggapi.

Kegiatan 4:
Penyelesaian Konflik: Praktik Simulasi (70 menit)

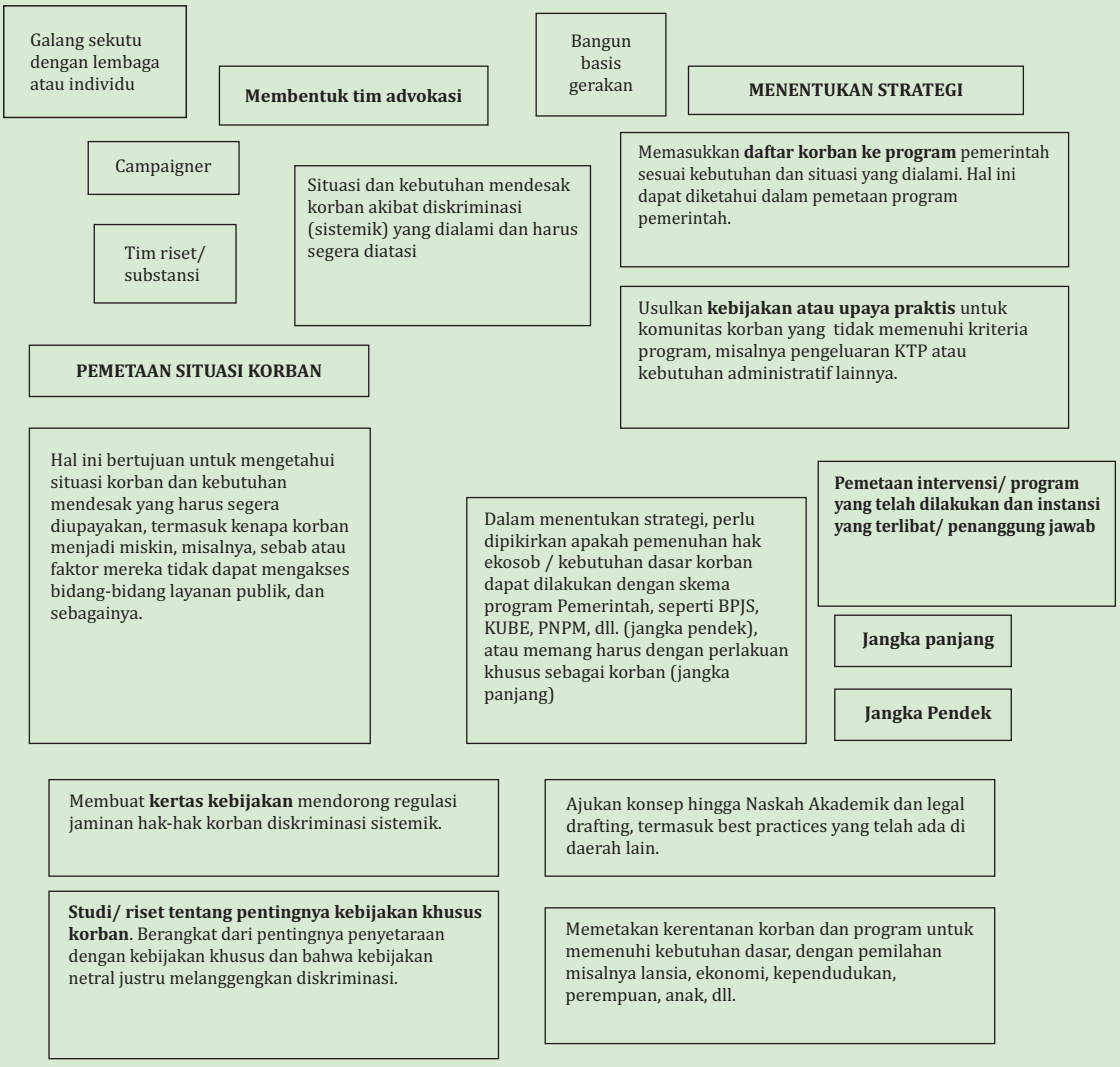
1. Setelah diskusi dan pemetaan aktor dilakukan, mintalah peserta membagi kelompok sesuai dengan jumlah aktor yang teridentifikasi.

2. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menyusun konsep keterlibatan di dalam konflik. Misalnya, aparat penegak hukum (polisi) yang berlaku netral dan sedia untuk menyelesaikan konflik. Dalam situasi penyelesaian konflik melalui mediasi, peranan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh kepolisian. Demikian halnya dengan korban dan masyarakat sipil (pendamping), sebagai kelompok yang berkepentingan dengan penyelesaian, kedua kelompok ini harus menyusun rencana advokasi penyelesaian yang menguntungkan. Demikian seterusnya.
3. Fasilitator mengalokasikan waktu selama 25 menit kepada peserta untuk menyusun konsep peran tersebut.
4. Setelah itu, mintalah peserta untuk melakukan simulasi penyelesaian konflik, yang dimulai dari rencana penyelesaian yang dilakukan oleh korban dan masyarakat sipil. Simulasi dilakukan selama 30 menit.
5. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk berdiskusi secara interaktif ketika simulasi telah dilaksanakan. Lakukan sesi ini selama 15 menit
6. Tutup kegiatan ini dengan membuat rangkuman, lalu lakukan transisi ke sesi berikutnya.

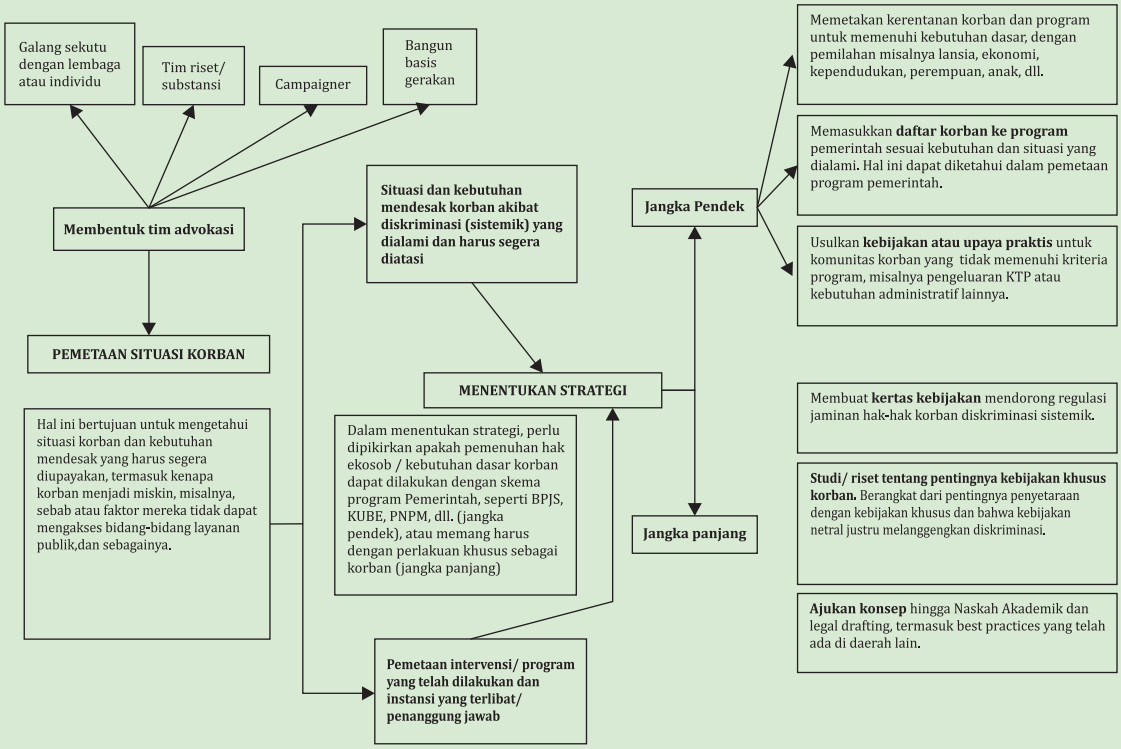
TUGAS KELOMPOK

Lembar Kerja 6.1. Menyusun Bagan Advokasi

1. Potonglah kotak-kotak di bawah ini secara terpisah-pisah.
2. Tugas kelompok adalah menyusun alur advokasi sesuai dengan kotak tersebut dan memberikan tanda panah di antara kotak-kotak (sebagaimana dalam contoh jawaban untuk pegangan Fasilitator).



Gambaran Jawaban untuk Fasilitator



Lembar Kerja 6.2. Permainan Rebut Kursi

1. Ajak peserta berdiri membentuk lingkaran. Buatlah jarak antar mereka.
2. Selanjutnya, fasilitator mengatakan kepada peserta bahwa mereka akan diberikan satu kertas yang berisi sebuah instruksi yang harus dirahasiakan satu sama lain. Setiap orang akan mendapatkan satu kertas masing-masing dan akan ada perintah yang berbeda-beda.
3. Mintalah para peserta untuk membaca instruksi tersebut, dan tidak memberi tahu siapapun. Begitu pemandu memberi aba-aba untuk mulai, peserta dipersilakan segera melaksanakan instruksi tersebut hanya dalam waktu 2 (dua) menit.
4. Setelah fasilitator membagikan kertas kepada setiap peserta, fasilitator mengatakan "MULAI" dan peserta dapat memulai menjalankan instruksi yang tertulis di dalam kertas.
5. Untuk kebutuhan permainan ini, fasilitator harus menyiapkan terlebih dahulu kertas-kertas yang berukuran kecil yang berisi instruksi sebagai berikut:
   - Kumpulkan semua kursi membentuk lingkaran di dekat pintu masuk;
   - Kumpulkan semua kursi membentuk lingkaran di dekat jendela
   - Kumpulkan semua kursi membentuk lingkaran di tengah ruangan.
6. Setelah 2 (dua) menit, hentikan permainan dan ajaklah peserta untuk mendiskusikan pelajaran dari permainan tersebut.

Catatan untuk Fasilitator

CATATAN: Permainan ini diciptakan untuk menciptakan konflik (perbedaan kepentingan). Peserta akan terpecah ke dalam beberapa kelompok, dalam kekacauan karena merasa diburu-buru oleh suatu keharusan. Bisa terjadi ketika salah satu pihak berusaha bekerjasama, sebagian lagi berusaha mengumpulkan kursi dan mempertahankannya, sehingga pihak yang berusaha bekerja sama menjadi putus asa dan melupakan niat baik mereka. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan antara lain:

- Apakah anda merasa kursi yang anda duduki adalah milik anda, sehingga anda boleh melakukan apa saja sesuka hati?
- Bagaimana cara anda berhubungan dengan orang lain yang menginginkan sesuatu? Apakah anda akan bekerjasama, membujuk, berargumentasi, melawan, atau memberikannya?
- Apakah anda mengikuti perintah? Mengapa anda menginterpretasikan seperti itu?
- Bagaimana anda menangani persoalan ini jika dilakukan untuk kedua kalinya?
- Menurut anda, adakah jalan keluar yang menguntungkan buat semuanya?

Lembar Kerja 6.3. Pemetaan Aktor

Aktor	Peranan / Posisi dalam Kasus Pelanggaran HAM	Sikap terhadap Penyelesaian Kasus

MODUL 7

RENCANA TINDAK LANJUT



MODUL 7
RENCANA TINDAK LANJUT

PENGANTAR MODUL

Modul ini menjelaskan tentang perumusan strategi advokasi bersama para peserta sebagai langkah rencana tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan pasca pelatihan. Dalam modul ini dijelaskan mengenai indentifikasi masalah bersama dan modal apa yang dimiliki saat ini. Selain itu, modul ini juga menjelaskan cara merumuskan strategi advokasi bersama untuk masalah-masalah yang telah diidentifikasi.

Pokok-pokok bahasan tersebut akan diproses dengan metode ceramah dan diskusi kelompok. Modul ini dilengkapi dengan bahan diskusi kelompok dan lembar kerja tentang perumusan strategi advokasi bersama.

TUJUAN UMUM MODUL

Melalui modul ini, peserta diharapkan:

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki
2. Memiliki strategi advokasi bersama

POKOK BAHASAN

Modul ini terdiri dari satu pokok bahasan yaitu Rencana Tindak Lanjut yang meliputi:

Kegiatan 1 Diskusi Merumuskan Strategi Advokasi
Kegiatan 2 Pemaparan Hasil Diskusi dan Penutup

DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN

Modul tujuh yang terdiri dari dua kegiatan membutuhkan waktu 210 menit

POKOK BAHASAN: RENCANA TINDAK LANJUT

TUJUAN KHUSUS



1. Peserta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki
2. Peserta memiliki kemampuan untuk merumuskan rencana advokasi bersama untuk menjawab masalah yang dihadapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki

BAHAN BELAJAR



1. Kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja
3. Lembar studi kasus

BAHAN BACAAN



1. Lembar kerja

WAKTU



210 menit

PROSES



Kegiatan 1:

Diskusi Merumuskan Strategi Advokasi (90 menit)

1. Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan umum materi dan tujuan khusus dari modul ini dan metode yang digunakan
2. Fasilitator meminta peserta untuk membuat kelompok sesuai dengan wilayah kerja peserta
3. Selanjutnya minta setiap kelompok untuk mendiskusikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pilih kasus/masalah yang dihadapi peserta di wilayah kerja mereka
   b. Rumuskan fakta-fakta dalam kasus tersebut serta rumuskan masalah hak asasi manusia yang ada dalam kasus tersebut yaitu:
      i). Hak yang dilanggar;
      ii). Korban dari pelanggaran hak asasi manusia;
      iii). Adakah kelompok rentan dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut;
      iv). pelaku dalam pelanggaran hak asasi manusia ;
      v). Institusi/lembaga yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
4. Minta peserta untuk juga membuka bahan bacaan terkait instrumen hak asasi manusia dan memanfaatkan instrumen hak asasi manusia yang relevan dalam menganalisis fakta dan masalah HAM tersebut.
5. Minta setiap kelompok untuk melakukan tugas berikut:
   a. Merumuskan harapan langkah pertanggungjawaban yang dituntut serta pemulihan yang diinginkan. Ingatkan peserta untuk melihat sumber daya yang dimiliki saat membuat rumusan tersebut
   b. Merumuskan strategi advokasi bersama dan jangka waktu langkah strategi advokasi tersebut.

6. Sebelum sesi ini diakhiri, tanyakan kepada peserta apakah ada yang perlu penjelasan. Lalu minta setiap kelompok menyiapkan bahan presentasi dan menunjuk satu orang untuk memaparkannya di depan kelompok besar.

Kegiatan 2:
Pemaparan hasil diskusi kelompok dan Penutupan (100 menit)

1. Fasilitator memulai sesi dengan menjelaskan Kegiatan 2 dan tata cara diskusi serta berapa lama waktu yang disediakan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
2. Langkah berikutnya persilakan satu persatu kelompok untuk memaparkan hasil dikusi kelompok. Setiap kali satu kelompok selesai memaparkan, tanyakan apakah ada anggota kelompoknya yang ingin melengkapi atau menambahkan.
3. Selanjutnya minta anggota kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap pemaparan hasil diskusi kelompok tersebut
4. Sebelum kegiatan ini ditutup, tanyakan apakah ada peserta yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Lalu berikan apresiasi dengan mengajak seluruh peserta bertepuk tangan dan/atau sambil meneriakkan yel-yel

Penutup (20 menit)

1. Fasilitator memberikan komentar dan catatan serta rangkuman atas hasil diskusi kelompok. Beri pula komentar atas kemampuan peserta dalam merancang strategi advokasi dan rencana tindak lanjut
2. Selanjutnya minta peserta mengungkapkan perasaan atau berkomentar atas pelatihan yang sudah diikutinya selama 5 hari ini. Bisa dilakukan oleh beberapa peserta saja.
3. Akhiri acara dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta, narasumber, dan panitia penyelenggara. Fasilitator lalu menyerahkan acara kepada panitia untuk melakukan penutupan.

Lembar Kerja 7.1.

Kasus	
Fakta-fakta kasus	*i). Hak yang dilanggar; b).Korban dari pelanggaran hak asasi manusia; iii). Adakah kelompok rentan dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut; iv). pelaku dalam pelanggaran hak asasi manusia ; v). Institusi/lembaga yang dapat dimintai pertanggungjawaban;*
Instrumen hak asasi manusia yang relevan	
Mekanisme pemulihan yang dapat dimanfaatkan	
Pertanggungjawaban yang dituntut/ Pemulihan yang diinginkan	
Sumber Daya yang dimiliki	
Strategi advokasi bersama	

Jangka waktu	
Monitor dan Evaluasi	

PROFIL

ELSAM merupakan organisasi advokasi kebijakan berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM)

Konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di wilayah Indonesia kadang kala tidak bisa dilepaskan dari operasi perusahaan/bisnis yang hingga saat ini masih menopang perekonomian Indonesia. Di satu sisi, operasi perusahaan tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja baru di Indonesia. Namun di sisi lain, operasi bisnis ini juga menimbulkan berbagai masalah yang berbenturan dengan kepentingan masyarakat sekitar ataupun pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Pencemaran dan perusakan lingkungan, perampasan lahan masyarakat sekitar, PHK sepihak dan masalah-masalah lainnya kerap muncul seiring dengan operasi perusahaan yang tidak mengindahkan Hak Asasi Manusia.

Fenomena ini bukan saja terjadi di Indonesia, namun juga terjadi belahan dunia lainnya. Karena semakin maraknya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berinisiatif untuk merumuskan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia *(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs)*. UNGPs kemudian diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 tahun 2011. Prinsip panduan bisnis dan HAM ini didasarkan pada tiga pilar, yaitu kewajiban negara untuk Melindungi *(protect),* tanggung jawab perusahaan untuk Menghormati *(respect)*, dan Akses terhadap Pemulihan *(remedy)*.

Khusus terkait pilar ketiga yaitu akses terhadap pemulihan, masih banyak korban dari masyarakat yang kesulitan untuk mengakses pemulihan ini, baik yang disediakan oleh negara maupun pasar. Salah satu faktor penghambat terbesar adalah akses informasi yang tidak dimiliki oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan akses terhadap pemulihan. Padahal di sisi lain, berbagai regulasi telah dirumuskan untuk mengintegrasikan Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM ke dalam kebijakan dan operasi bisnis di Indonesia. Contohnya Peraturan Komnas HAM No 1 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Bisnis dan HAM, pembentukan *focal point* Bisnis dan HAM, Permen KKP No.2/2017 tentang Sertifikasi Perusahaan Perikanan, dan Perpres No 33/2018 tentang Perubahan Perpres No 75 tahun 2015 tentang RANHAM.

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

Kingdom of the Netherlands